

ADAPTASI FIQHI IBADAH DALAM PERKEMBANGAN SAINS

Penulis:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag.
Rasna, Lc., M.H.

Editor:

Abdul Syatar dan M. Ilham

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

Adaptasi Fiqhi Ibadah dalam Perkembangan Sains

Penulis

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag.

Rasna, Lc., M.H.

Editor

Abdul Syatar dan M. Ilham

Desain Sampul

Endi

Penata Letak

Endi

Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-8092-10-9
250 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Desember 2022

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI sejak 2022)
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.



Hj. Rusdaya dan Rasna



PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kehadiran Allah SWT atas seluruh Karunianya khususnya karunia Ilmu Pengetahuan kepada Penulis dan keluarga. Karena hanya dengan izinNya maka Buku ini bisa dirampungkan sampai ke tangan pembaca. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Fiqih ibadah merupakan entry point dari semua materi fiqhi, materi fiqih ibadah adalah thaharah serta berbagai ibadah khususnya yang termasuk dalam materi empat rukun Islam yaitu shalat, puasa, ibadah serta haji. Materi ini amat penting untuk diketahui, dipahami, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap muslim dan muslimat. Sehingga penguasaan dan pemahaman materi ini amat menentukan diamalkan tidaknya sebagian pokok-pokok ibadah dalam ajaran Islam

Mata kuliah Fiqhi Ibadah merupakan mata kuliah Institusi IAIN Parepare dimaksudkan agar para mahasiswa sebagai insan akademis relegius memiliki kompetensi akademis di bidang



Fiqhi Ibadah, disamping itu mahasiswa memahami dan menghayati secara mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan ibadah yang meliputi: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji dan Umrah serta tata cara pengurusan jenazah. Sehingga dapat melaksanakan dan mengamalkan dengan baik dan benar. Di samping itu dapat membantu mereka dalam mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah mereka peroleh apabila mereka nanti berada di tengah-tengah masyarakat

Walhasil, penulis perlu berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan buku ini, mulai dari proses pengeditan hingga pencetakan. Akhirul kalam, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Parepare, 27 Oktober 2022

Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	9
IBADAH.....	9
A. Pengertian Ibadah.....	9
B. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah	11
C. Hakikat dan Hikmah Ibadah.....	14
D. Prinsip-prinsip Ibadah yang Benar	16
E. Tujuan dari Ibadah	20
F. Macam-macam Ibadah Ditinjau dari Berbagai Segi	21
BAB II.....	25
THARAH, HADAS DAN NAJIS.....	25
A. Pengertian Thaharah dan Dasar Hukum Thaharah	25
B. Alat -Alat Untuk Bersuci (Thaharah).....	26
C. Pengertian Hadas dan Dasar Hukum Hadas.....	33
D. Pembagian Hadas.....	34



E.	Pekerjaan yang Terlarang Bagi yang Berhadad.....	34
F.	Najis dan Benda-benda yang termasuk najis	36
G.	Tingkatan Najis dan Cara Mensucikannya	49
H.	Hikmah dan manfaat Thaharah	51

BAB III 55

MANDI WAJIB 55

A.	Wajib dan Dasar Hukum Mandi Wajib.....	55
B.	Hal-hal yang Mewajibkan Mandi	56
C.	Rukun Mandi Wajib	61
D.	Tatacara Mandi Wajib	62
E.	Larangan bagi orang yang berhadad besar.....	66
F.	Mandi-mandi yang disunnatkan.....	74
G.	Hikmah Mandi Junub	81

BAB IV 83

WUDHU..... 83

A.	Pengertian Wudhu dan Dasar Hukum Wudhu.....	83
B.	Syarat-syarat Wudhu	85
C.	Rukun dan Sunnah-sunnah wudhu.....	86
D.	Hal-hal yang Membatalkan Wudhu	97
E.	Pekerjaan yang Mensunnakan adanya Wudhu	102
F.	Tatacara Berwudhu	107



G.	Keutamaan dan Hikmah Wudhu.....	112
BAB V		123
TAYAMUM		123
A.	Tayamum dan Dasar Hukum Tayamum	123
B.	Syarat-syarat Tayamum.....	125
C.	Rukun Tayamum.....	125
D.	Sunah Tayamum.....	126
E.	Hal-hal yang membolehkan Tayamum.....	127
F.	Tanah yang bisa dipakai tayamum.....	135
G.	Tatacara Bertayamum	136
H.	Hal-hal yang Membatalkan Tayamum.....	138
I.	Hikmah disyariatkannya Tayamum.....	141
BAB VI		143
H Aid, Nifas dan Istihadha		143
A.	Pengertian Haid.....	143
B.	Siklus Haid.....	144
C.	Warna dan Sifat Darah Haid	148
D.	Pengertian Nifas dan Dasar Hukum Nifas	150
E.	Hukum-hukum Haid dan Nifas.....	153
F.	Istihadha dan Dasar Hukum Istihadha	166
G.	Tiga Kondisi Wanita Mustahadha	168



H. Hukum-hukum istihadhah.....	173
BAB VII.....	175
SHALAT FARDHU DAN SHALAT SUNNAH.....	175
A. Shalat dan Kedudukannya dalam Islam.	175
B. Syarat Sah Shalat.....	180
C. Rukun Shalat.....	186
D. Hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat.....	193
E. Hal-hal yang dapat Membatalkan Shalat.	197
F. Tatacara Shalat.....	200
G. Manfaat dan Hikmah Shalat.....	208
BAB XIII.....	213
PENGURUSAN JENAZAH.....	213
A. Jenazah dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah.....	213
B. Tata Cara Kepengurusan Jenazah.....	219





BAB I IBADAH

A. Pengertian Ibadah

Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata *عبد*. Ibadah dalam kamus Arab-Indonesia diartikan sebagai penyembahan, pengabdian dan pemujaan. Ibadah adalah bentuk ketundukan dan ketaatan seorang abid (hamba) kepada *ma'bud* (Yang disembah) karena mengharap kebaikan dari-Nya. Ibadah dalam Islam hanya ditujukan kepada Allah swt. semata (*iiyyaka na'budu*), sebagai bentuk pengabdian dan pengharapan (*iiyyaka nasta'in*). Ibadah dalam Islam dapat dibagi dalam dua kategori; *ibadah mahdah* dan *ibadah gairi mahdah*. Ibadah dalam kategori *mahdah* adalah beberapa bentuk ibadah yang ditetapkan waktu, syarat, dan rukunnya, sedangkan pada ketagori *gairi mahdah* merupakan amalan umum yang berorientasi ibadah karena memenuhi kaedah ibadah, seperti adanya niat ibadah.¹

¹ Zaenal Abidin, "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan," *Jurnal Adabiyah* Vol. XII Nomor 23 (2012).



Setiap ibadah, khususnya ibadah mahdah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah, mengandung maksud tersendiri dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Oleh karena itu, agar tujuan ibadah dapat tercapai, maka setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika tidak sesuai dengan petunjuk, maka ibadah yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Allah swt.²

Zakia Darajat membagi pengertian ibadah dari pengertian luas dan khusus. Ibadah dalam pengertian luas diartikan sebagai segala bentuk pengabdian yang ditunjukkan kepada Allah semata yang didasari dengan niat. Ibadah dalam pengertian khusus adalah suatu upacara pengabdian yang sudah ditentukan oleh syariat baik bentuk, cara, waktu serta syarat dan rukunnya.³

Ruang peribadatan umat Islam dibedakan antara ruang ibadah dalam makna yang luas dan ruang ibadah dalam arti sempit. Ruang ibadah dalam arti kedua dimasukkan oleh Muhammad Daud Ali dalam kaidah ibadah dalam arti sempit atau ibadah murni. Peribadatan dalam kaidah ini terbatas pada pola hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal. Kaidah-

² Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqh Indonesia" (Kencana, 2003).

³ Sirajun Nasihin, "Menata Ibadah Meniti Shirotaal Mustaqiem," *Palapa* 3, no. 1 (2015): 1-22.



kaidah ibadah berkisar sekitar bersuci (taharah) dan rukun Islam atau arkan al-islam, yakni salat, zakat, puasa, dan haji.⁴

Ibadah menurut Muhammad Abduh adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemayam dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditujukan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat dijangkau hakikatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah swt. dalam bentuk ucapan dan perbuatan batin dan lahir, seperti salat, puasa, haji, kebenaran dalam berucap, penunaian amanah, kebaktian kepada ibu-bapak, silaturahmi, dan lain-lain.⁵

B. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah

Ibnu Taimiyah (661-728.H/1262- 1327.M) berpendapat bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin; Termasuk dalam pengertian ini adalah salat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan

⁴ Daud All Muhammad, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia" (Rajagrafindo, 2007).

⁵ Shihab M Quraish, "Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah," *Bandung: Mizan*, 1999.



amanah, berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil, berdo'a, zikir, baca al-Qur'an, rela menerima ketentuan Allah dan lain sebagainya. Ruang lingkup ibadah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah di atas, cakupannya sangat luas, bahkan menurut Taimiyah semua ajaran agama itu termasuk ibadah, hanya saja bila diklasifikasikan dapat dikelompokkan kepada:

1. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syari'at seperti: shalat, puasa, zakat dan Haji.
2. yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnat, seperti: zikir, membaca al-Qur'an, do'a dan istighfar;
3. Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia, seperti: berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.
4. Akhlak insaniyah (bersifat kemanusiaan), seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah dan menepati janji.
5. Akhlak rabbaniyah (bersifat ketuhanan), seperti mencintai Allah dan rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar terhadap hukum-Nya.



6. Kelompok tersebut dapat diklasifikasikan secara lebih khusus yaitu ibadah umum dan ibadah khusus; Ibadah umum mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi se-gala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya; Akan tetapi ibadah khusus ditentukan oleh syara' (naş) tentang bentuk dan caranya.

Secara garis besar sistematika ibadah ini sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhayli sebagai berikut:⁶

1. Ṭaharah
2. Ṣalat
3. Penyelenggaraan janazah
4. Zakat
5. Puasa
6. Haji dan Umrah
7. I'tikâf
8. Sumpah dan Kaffârah
9. Nażar
10. Qurban dan Aqiqah

⁶ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh* (Dar al-fikr, 1989).



Kaitan dengan sistematika ibadah tersebut, buku ini akan membagi pembahasan kepada:

1. Ibadah
2. Ṭaharah (Hadas dan Najis)
3. Mandi Wajib
4. Wuḍu
5. Tayamum
6. Haid, Nifas dan Istihadhah
7. Ṣalat Fardhu
8. Shalat Jamak dan Shalat Qasar
9. Shalat Jumat
10. Puasa
11. Zakat
12. Haji dan Umrah
13. Pengurusan Jenazah

C. Hakikat dan Hikmah Ibadah.

Hakikat ibadah sejatinya adalah tujuan dari ibadah yang dikerjakannya, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sosok yang dituhankan dan sosok yang diminta pertolongan.⁷

⁷ Safri Andy, "Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah (Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah Swt Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 78-100.



Hasbi As-Şhiddiqi mengemukakan bahwa hakikat ibadah ialah: Ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah dan merasakan kebesaran-Nya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya, yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya. Seiring dengan itu hakikat ibadah dapat berarti: Memperhambakan dan menundukan jiwa kepada kekuasaan yang gaib, yang tidak dapat diselami dengan ilmu dan tidak dapat diketahui hakikatnya. Ibnu Kaşir, salah seorang ilmu tafsir mengemukakan bahwa hakikat ibadah itu adalah himpunan dari semua rasa cinta, tunduk dan takut yang sempurna (kepada Allah).

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan tentang hakikat ibadah di atas, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Hasbi As-Şiddiqi memberikan tekanan bahwa, seorang mukallaf tidaklah dipandang beribadah (belum sempurna ibadahnya) bila seseorang itu hanya mengerjakan ibadah dengan pengertian fuqaha atau ahli uşul saja; Artinya disamping ia beribadah sesuai dengan pengertian yang dipaparkan oleh para fuqaha, diperlukan juga ibadah sebagaimana yang dimaksud oleh ahli yang lain seperti ahli tauhid, ahli akhlak dan



lainnya. Dan apabila telah terkumpul padanya pengertian-pengertian tersebut, barulah padanya terdapat hakikat ibadah.⁸

D. Prinsip-prinsip Ibadah yang Benar

Prinsip prinsip ibadah dalam Islam dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu:⁹

1. Niat beribadah hanya kepada Allah Swt.

Hal ini terdapat dalam Qs. al-Fatihah/1: 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya Engkau yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkau Kami meminta pertolongan.”

2. Ibadah yang tulus kepada Allah Swt. semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain, seperti riya' atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu, sebagaimana terdapat dalam Qs. al-Kahfi/18: 110:

⁸ H Khoirul Abror and K H A MH, “Fiqh Ibadah” (Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019).

⁹<https://www.bacaanmadani.com/2020/03/prinsip-prinsip-ibadah-dan-tujuan.html>



...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh & janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”

3. Menjadikan Rasulullah SAW. sebagai contoh teladan dan pembimbing dalam ibadah, hal ini sesuai dengan Qs. al-Ahzaab/33: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yg baik bagi kalian bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

4. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagaimana firman Allah Swt.:



إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۖ

“Sesungguhnya shalat kewajiban yg telah ditentukan waktunya”

5. Ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Swt. Hal ini berdasarkan QS. al-Isra'/17 : 57:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۖ

“Orang-orang yg mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yg lebih dekat (kepada Allah) & mengharapakan rahmat-Nya & takut akan azab-Nya.”

6. Dalam beribadah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Qasas/28: 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

7. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak baligh dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia, hal ini terdapat dalam Qs. Ali Imran/3: 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”

8. Tidak mempersulit (‘adamul haraj) Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah Swt. Dalam QS. al-Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”



E. Tujuan dari Ibadah

Secara umum, ada dua tujuan pokok ibadah menurut Abbas al-Aqqad yaitu: *Pertama*: mengingatkan manusia akan unsur rohani di dalam dirinya yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya. *Kedua*: Mengingatkan bahwa di balik kehidupan yang fana ini, masih ada lagi kehidupan berikut yang bersifat abadi. Mempelajari dan mengetahui hikmah ibadah memudahkan seseorang menjadi ikhlas dan khusuk dalam ibadahnya. Selain itu, dengan terungkapnya rahasia demi rahasia hukum Islam akan dapat menambah keimanan kepada syari' (Allah swt.) dan meningkatkan kemantapan hati dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah swt.¹⁰

Tujuan pokok beribadah adalah: Pertama, untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan, agar mencapai derajat yang lebih tinggi (mencapai taqwa). Kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar; Artinya, manusia itu tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa, itulah inti dari ibadah.¹¹

¹⁰ Abidin, "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan."

¹¹ Abror and MH, "Fiqh Ibadah."



F. Macam-macam Ibadah Ditinjau dari Berbagai Segi

Terdapat bermacam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi pembagiannya yaitu: ¹²

1. Ditinjau dari segi ruang lingkungannya dapat dibagi kepada dua macam:
 - a. Ibadah khassah; yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh naş seperti: şalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya.
 - b. Ibadah ‘ammah; yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik, dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah (ikhlas), seperti: makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain dan sebagainya.
2. Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya ibadah dibagi kepada 4 (empat) macam:
 - a. Ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah, seperti: tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus al-qur’an, membalas doa orang yang sedang bersin, azan, istiqamah dan lain sebagainya.
 - b. Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti: menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan janazah,

¹² Abror and MH.



- membela diri dari gangguan orang lain, dan sebagainya.
- c. Ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti: puasa, I'tikâf (menahan diri dari jima') dan bermubasyarah (bergaul dengan istri), wuquf di Arafah, Ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji.
 - d. Ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti: membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah.
3. Dilihat dari segi waktunya, keadaannya, Hasbi As-Şiddiqie membagi kepada 36 macam, dan dalam buku ini hanya ditulis sebagiannya saja yaitu 11 macam:
- a. Muadda' yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti melaksanakan shalat 5 waktu yang masih dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga şalatnya disebut ada'.
 - b. Maqdi, yaitu ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh syara'; Ibadah ini merupakan pengganti dari ibadah yang tertinggal, baik dengan sengaja atau tidak, seperti tertinggal karena sakit, dalam perjalanan dan tertidur; Pelaksanaan ibadah ini disebut qaða'.



- c. Mu'ad, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan, misalnya melaksanakan shalat secara berjama'ah dalam waktunya setelah melaksanakannya secara munfarid/ sendirian pada waktu yang sama.
- d. Muṭlaq, yaitu ibadah yang sama sekali tidak dikaitkan waktunya oleh syara' dengan suatu waktu yang terbatas, seperti membayar kaffârat, sebagai hukuman bagi yang melanggar sumpah.
- e. Muwaqqat, yaitu ibadah yang dikaitkan oleh syara' dengan waktu tertentu dan terbatas, seperti ṣalat lima waktu, bahkan termasuk puasa di bulan Ramadhan.
- f. Muwassa', yaitu ibadah yang lebih luas waktunya dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang dituntut pada waktu itu, seperti ṣalat lima waktu. Artinya seseorang diberikan hak mengerjakan ṣalatnya diawal waktu, dipertengahan dan diakhirnya, asalkan setelah selesai dikerjakan belum berakhir waktunya.
- g. Muḍayyaq, yaitu ibadah yang waktunya sebanyak dan atau sepanjang yang diparḍukan dalam waktu itu, seperti puasa. Dalam bulan ramaḍan, hanya dikhususkan untuk puasa wajib dan tidak boleh dikerjakan puasa yang lain pada waktu itu.



- h. Mu'ayyan, yaitu seperti ibadah tertentu yang dituntut oleh syara' seperti kewajiban atas perintah shalat, sehingga tidak boleh diganti dengan ibadah lain sebagai alternatif pilihan-nya.
- i. Mukhayyar, yaitu ibadah yang boleh dipilih salah satu dari yang diperintahkan. Seperti kebolehan memilih antara beristinja' dengan air atau dengan batu; atau memilih kaffârat sumpah dengan memberi makan orang miskin atau dengan memerdekakan hamba sahaya.
- j. Muhaddad, yaitu ibadah yang dibatasi kadarnya oleh syara' seperti shalat fardhu, zakat.
- k. Ghairu muhaddad, yaitu ibadah yang tidak dibatasi kadarnya oleh syara', seperti mengeluarkan harta dijalan Allah, memberi makan orang musafir.





BAB II THARAH, HADAS DAN NAJIS

A. Pengertian Thaharah dan Dasar Hukum Thaharah

Thaharah dari segi etimologi berarti bersih dan suci dari hal yang kotor baik yang bersifat *hissi* (dapat diindra) maupun yang bersifat maknawi (abstrak).¹³ Thaharah menurut syara' adalah suci dari hadats atau najis, dengan cara yang telah ditentukan oleh syara'.¹⁴ Sayyid Sabiq mendefinisikan thaharah adalah "suatu kegiatan bersuci dari hadats dan najis", sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci seperti shalat dan thawaf. Kegiatan bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan berwudhu, tayammum dan mandi sedangkan bersuci dari najis meliputi

¹³Ibnu Abdullah, *Fiqh Thaharah: Panduan Praktis Bersuci* (Pustaka Media, 2018).

¹⁴Aisyah Maawiyah, "Thaharah Sebagai Kunci Ibadah," *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15, no. 2 (2016).



mensucikan badan, pakaian dan tempat ibadah.¹⁵ Dasar hukum thaharah tertulis dalam Qs. al Baqarah/2 ayat 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

B. Alat -Alat Untuk Bersuci (Thaharah)

Thaharah terbagi dua, yaitu bersuci dari hadats berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Dan bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian dan tempat beribadah, agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci.

Alat thaharah adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan jenisnya, alat thaharah dibagi menjadi tiga, yaitu air, debu dan batu. Adapun macam - macam air dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:¹⁶

1. Air Muthlaq, yaitu air suci yang menyucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi lainnya. Yaitu air yang masih murni baik sifat, bau maupun

¹⁵Mohammad Shodiq Ahmad, “Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif),” Mizan: Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2018).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).



rasanya, dan dapat dikatakan sebagai air yang benar-benar bebas dari kotoran dan kuman. Air tersebut halal diminum dan dapat untuk dipakai menghilangkan najis. Yang termasuk dalam kategori air mutlaq adalah:

- a. Air hujan, salju/es, air embun, Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Furqan/25 : 48.

...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"...dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih".

Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah dari Nabi Saw. bersabda:

... اللَّهُمَّ نَفِّئِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْفَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ¹⁷

"Ya Allah, sucikanlah daku dan kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun".

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Maa Yaquulu Ba'da Takbir*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 187.



b. Air laut,

Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah bahwa ada seorang laki-laki yang menanyakan pada Rasul Saw. terkait bersuci dengan menggunakan air laut.

إِنَّا نَزَكْبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا
أَفْتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ¹⁸

“... Kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudhuk, akibatnya kami akan kehausan, maka bolehkah kami berwudhuk dengan air laut? Berkatalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Laut itu airnya suci lagi mensucikan, dan bangkainya halal dimakan.” (HR. at-Tirmidzy).

c. Air sumur atau air mata air, air Zamzam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib Karramallahu Wajhuhu.

¹⁸Imam at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Maaun Bahri Annahu Thahuurun*, Juz. 1 (CD Room Maktabah Syailah), h. 117.



ثُمَّ أَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِسَجَلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ¹⁹

“Bahwa Rasulullah Saw. meminta seember penuh dan air zamzam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya buat berwudhuk” (HR. Iamm Ahmad).

- d. Air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut ghalibnya tak terpisah dari air seperti kembang dan daun-daun kayu, maka menurut kesepakatan ulama, air itu tetap termasuk air mutlak. Alasan mengenai air semacam ini ialah bahwa setiap air yang dapat disebut air secara mutlak tanpa kait, boleh dipakai untuk bersuci. Berdasarkan Firman Allah QS. Al-Maidah/ : (6)

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

¹⁹Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Bab *Maa Jaa Wa Min Musnad Ali Bin Abi Thalib*, Juz. 2 (CD Room Maktabah Syailah), h. 38.



“lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).”

2. Air Musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari, hukumnya suci menyucikan pada benda lain akan tetapi makruh menggunakannya. Menurut fiqh Islam menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng (besi), tembaga, baja, alumunium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat

3. Air Suci Namun Tidak Menyucikan

Air ini dzatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu Air musta'mal dan air mutaghayar.

a. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadas seperti wudlu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air musta'mal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai dua qullah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai dua qullah maka



tidak disebut sebagai air musta'mal dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh kasus bila di sebuah masjid terdapat sebuah bak air dengan ukuran 2 x 2 meter persegi umpamanya, dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudlu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, bukan dengan menciduknya, maka air yang masih berada di bak tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan. Namun bila volume airnya kurang dari dua qullah, meskipun ukuran bak airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi musta'mal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja dzat air tersebut masih dihukumi suci sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis. Juga perlu diketahui bahwa air yang menjadi musta'mal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Sebagai contoh air yang dipakai untuk berwudlu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudlu (tajdidul wudlu) tidak menjadi musta'mal. Sebab orang yang memperbarui wudlu sesungguhnya tidak wajib berwudlu ketika hendak shalat karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci tidak berhadas. Sebagai contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudlu menjadi musta'mal



karena basuhan pertama hukumnya wajib. Sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi musta'mal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunah.

- b. Adapun air mutaghayar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh air mata air yang masih asli ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Contoh lainnya, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci dzatnya namun tidak bisa dipakai untuk bersuci.

4. Air Mutanajis.

Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari dua qullah atau volumenya mencapai dua qullah atau lebih namun berubah salah satu



sifatnya warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dzatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan.

C. Pengertian Hadas dan Dasar Hukum Hadas

Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang memiliki hadas harus berwudu ketika ia hendak menunaikan salat.²⁰

Dasar hukum hadas adalah hadits yang diceritakan oleh Abu Huraerah dari Rasulullah Saw bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ²¹

²⁰Indah Haspari and Wawan Hernawan, "Hadis Tentang Bersuci Menurut Teologi Dan Kesehatan," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 998-1007.

²¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubu at-Tharah li as-Shalaati*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 6.



“Allah tidak menerima sholat seseorang apabila ia berhadad sehingga dia berwudhu.” (HR. Muslim).

D. Pembagian Hadad

Hadad terbagi dua yaitu: hadad besar dan hadad kecil. Hadad kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau tayamum, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin (kentut). Cara bersuci dari hadad kecil adalah dengan berwudhu'. Sedangkan hadad besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub, seperti berhubungan badan (suami-istri), keluar mani, setelah haid, dan nifas. Cara bersuci dari hadad besar adalah dengan mandi janabah.²²

E. Pekerjaan yang Terlarang Bagi yang Berhadad

Pekerjaan yang terlarang bagi yang berhadad kecil adalah:

1. Shalat. Seseorang yang berhadad kecil tidak boleh mengerjakan shalat sampai ia suci. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ²³

²² Bab II Thaharah, “6. PENGERTIAN HADATS22,” *Kutipan Pasal 113*, n.d., 19.

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubu at-Tharah li as-Shalaati*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 6.



“Allah tidak menerima sholat seseorang apabila ia berhadas sehingga dia berwudhu.” (HR. Muslim).

2. Menyentuh mushaf (al-Qur’an). Mayoritas ulama berpendapat (Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi’i) bahwa suci adalah syarat menyentuh mushaf, sehingga orang dalam keadaan hadats kecil dilarang memegang mushaf. Pendapat lain sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab as-Zhahiriyah, bahwa suci bukanlah syarat menyentuh mushaf. Perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan penafsiran firman Allah dalam QS. al-Waqi’ah/56:79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci”

3. Thawaf. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa diwajibkan kepada seseorang yang akan melaksanakan tawaf untuk berwudhu. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan thawaf tanpa wudhu.
4. Membaca al-Qur’an dan berdzikir. Menurut jumhur ulama, boleh membaca al-Qur’an dan berdzikir meski tidak ada wudhu, namun sebagian ulama fiqh yang lain melarang membaca al-Qur’an dan dzikir jika tidak dalam keadaan suci.



Seseorang yang dalam berhadats besar dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti larangan bagi yang sedang berhadats kecil, ditambah larangan i'tikaf di masjid, memasuki masjid secara mutlak, meski hanya melewatinya. Khusus bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, dilarang baginya untuk berpuasa dan berhubungan badan.²⁴

F. Pengertian Najis dan Benda-benda yang termasuk najis

Najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikan apa yang dikenainya. Benda-benda najis yang mengenai badan, pakain maupun tempat ibadah harus dihilangkan baik dari wujud, warna, rasa, maupun aromanya. Dasar hukum dari najis adalah Qs. Al-Mudassir/ :4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“dan pakainmu bersihkanlah”

Benda-benda yang termasuk najis adalah:²⁵

1. Bangkai binatang kecuali bangkai ikan dan belalang.

²⁴ Thaharah, “6. PENGERTIAN HADATS22.”

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).



Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih, termasuk bangkai tubuh binatang hidup yang dipotong-potong, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abi Waqid

عَنْ أَبِي وَقِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ
وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ²⁶

Artinya:

“Apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai”. (HR. Abu Daud).

Adapun bangkai ikan dan belalang adalah halal, sebagaimana sabda Rasul Saw. yang diriwayatkan Ibnu Umar Radiallahu Anhu

قَالَ أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا
الدَّمَانِ فَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ²⁷

²⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab *Fii Shaidin Qat'ah minhu Qit'atun*, Juz.8 (CD Room Maktabah Syailah), h. 4.

²⁷ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *al-Kibdu wa at-Thaali*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 51.



Artinya:

“Telah diharamkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Bangkai ikan dan belalang dan (darah) hati dan limpah”.(HR. Ibnu Majah).

2. Darah.

Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir, seperti ketika menyembelih darah binatang dan darah haid.

حرمت عايكم الميتة والدم

“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi”.

Rasulullah juga bersabda:

قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا
الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ²⁸

²⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *al-Kibdu wa at-Thaali*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 51.



Artinya:

“Telah diharamkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Bangkai ikan dan belalang dan (darah) hati dan limpah”.(HR. Ibnu Majah).

3. Daging Babi

Pengharaman daging babi termaktub dalam QS. al-An'am/6 Ayat 145

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Terjemahnya:

“ Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.

Berdasarkan ayat ini, Allah Swt. Menegaskan bahwa semua hal di atas tidak baik, oleh karena itu Allah mengharamkannya buat hambanya.



4. Muntah, kencing dan kotoran manusia
5. Wadi,

Wadi adalah cairan kental putih yang keluar setelah kencing, ulama meyakini bahwa wadi termasuk najis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA.

المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك لصلاة²⁹

Artinya:

“Mengenal mani, madzi dan wadi; adapun mani, maka diharuskan untuk mandi. Sedangkan wadi dan madzi, “Cucilah kemaluanmu, lantas berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk shalat.” (HR. Baihaqi).

6. Madzi adalah cairan putih bening dan lengket yang keluar ketika dalam kondisi syahwat, tidak muncrat, dan setelah keluar tidak menyebabkan lemas. Keluarnya air madzi ini disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan hubungan seksual, atau ketika pasangan suami dan istri bercumbu rayu.

²⁹ Imam Baihaqi, *Sunan Imam Baihaqi al-Kubra*, dalam Bab *al-Madziy wa al-Wadi Laa Yujibaani al-Guslu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 169.



عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلَ ذَكَرَكَ³⁰

Artinya:

“Dari Ali bin Abu Thalib berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang banyak madzi, maka kusuruh seorang kawan untuk menanyakannya kepada Nabi Saw., mengingat saya adalah suami putrinya, maka kawan itu menanyakan, maka Rasul Saw. bersabda berwudhulah dan cucilah zakarmu”

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa madzi adalah najis yang harus dibersihkan sebelum melakukan shalat dengan cara mencuci kemaluan dan menghilangkan madzi yang terkena pakain dan berwudhu.

³⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Gasala al-Madzi wa al-Wudhu minhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 448.



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ فَيُؤْ
أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ
وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ³¹

7. Mani

Air mani adalah cairan berwarna putih yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan ketika mimpi basah atau berhubungan intim. Ciri-ciri mani adalah warnanya keruh, memiliki bau yang khas, keluar dengan syahwat, keluar dengan memancar dan membuat lemas. Ulama berselisih faham terkait hukum air mani, sebagian berpendapat bahwa air mani itu najis, sebagian lagi berpendapat air mani suci, yang berpendapat seperti itu adalah Mazhab Syafi'i. Sebagaimana sabda Rasul Saw yang menyamakan air mani dengan dahak yang disepakati kesuciannya.

³¹Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *Maa Jaa Fii al-Binaai 'ala shalati*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 80.



عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المني
يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط إنما كان يكفيك
أن تمسحه بخرقه أو أذخر³²

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk menggelapnya dengan kain." (HR. Baihaqi).

Riwayat yang lain terkait air mani suci adalah hadits yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah ra, bahwa ia mengerik bekas air mani yang telah kering. Rasulullah SAW lalu menggunakannya untuk sholat, sedangkan sisa-sisa maninya masih ada.

³²Imam Baihaqi, *Sunan Imam Baihaqi al-Kubra*, dalam Bab *al-Maniyu yushibu as-Tsaub*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 418.



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ³³

Artinya:

“Dari Aisyah RA bahwa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah SAW yang telah kering dan beliau sholat dengan mengenakan baju itu”.

8. Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya.

عن عبد الله قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز فقال :
إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين
وطرح الروثة وقال : هي رجس³⁴

Artinya:

“Nabi Saw. bermaksud bersuci setelah buang hajat. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, ‘Carikanlah tiga buah batu untukku.’ Kemudian aku mendapatkan dua batu dan kotoran keledai. Lalu beliau Saw.

³³ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab *al-Maniyuu Yushiibu as-Tsaub*, Juz. 1 (CD Room Maktabah Syailah), h. 454.

³⁴ Imam Ibnu Khuzaemah, *Shahih Ibnu Khuzaemah*, dalam Bab *‘Idaad al-Ahjar Lil Istinja’* Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 39.



mengambil dua batu dan membuang kotoran tadi. Beliau Saw. lantas bersabda, 'Kotoran ini termasuk najis.'" (HR. Ibnu Khuzaema).

Hadis Rasul Saw. di atas menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak halal dimakan dihukumi najis. Adapun binatang yang halal di makan dagingnya, maka kotorannya tidak dihukumi najis. Hal sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA.

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا³⁵...

Artinya:

"Ketika segerombolan orang datang dari 'Ukel atau dari 'Uraynah, datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut Nabi Saw. menyuruh mereka untuk meminum kencing dan susu dari unta perah." (HR. Bukhari).

Hadis ini menjadi dalil sucinya kencing unta, dan binatang-binatang yang lain yang halal dimakan dagingnya dikiyaskan ke unta.

³⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Abwaal al-Ibli wa ad-Dawaab...Gasala al-Madzi wa al-Wudhu minhu*, Juz. 21 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 72.



9. Al-jalalah

Yang dimaksud dengan hewan jalalah adalah hewan seperti unta, sapi, kambing, ayam, itik atau ikan yang mengkonsumsi kotoran/najis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tersebut tidak boleh dikonsumsi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ
الْجَلَالَةِ وَالْبَائِغَاتِ³⁶

“Rasulullah Saw. melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.” (HR. Abu Daud).

Hewan al jalalah bisa dikonsumsi lagi apabila bau-bau najisnya hilang setelah dikurung dan diberikan konsumsi makanan yang bersih. Termasuk hewan jalalah adalah pada ikan seperti lele yang biasa diberi pakan berupa kotoran tinja. Jika diketahui demikian, sudah seharusnya ikan semacam itu tidak dikonsumsi kecuali jika ikan tersebut kembali diberi pakan yang bersih-bersih.

³⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *an-Nahyu ‘an Akli al-Jalalah wa al-Banahah*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 244.



10. Khamar/minuman keras

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamar adalah najis diantara yang berpendapat seperti itu, diantaranya adalah Mazahibul arbaah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi, Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts ‘Ilmiyyah wal Ifta’, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz. Mereka menyandarkan pendapatnya berdasarkan Qs. Al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ ۖ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”



11. Anjing ³⁷

Bagian tubuh anjing yang termasuk najis adalah air liurnya. Terdapat hadis dalam Islam yang memperkuat bahwa air liur anjing dikategorikan sebagai najis. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw bersabda:

طَهُورٌ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ ³⁸

Artinya:

“Bersihkan bejana atau wadah kalian yang telah dijilat anjing dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan debu.” (HR. Muslim).

Terdapat hadis lain yang diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ³⁹

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Jilid 1

³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab Hukmu Wuluugu al-Kalbi, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 121.

³⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab Al-Maau al-Ladzy Yagsilu bihi Sya'ru al-Insaan, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 298.



“Bila seekor anjing minum dari wadah milik kalian, maka cucilah tujuh kali”. (HR Bukhari).

Berdasarkan dua hadis di atas, ulama sepakat bahwa air liur anjing itu najis, bahkan levelnya najis yang berat (*mughallazhah*). Sebab untuk mensucikannya harus dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Selain itu, riset ilmiah juga membuktikan bahwa air liur anjing mengandung banyak bakteri dan virus sehingga dapat membahayakan manusia dan sekitarnya. Itulah mengapa diharuskan untuk membersihkan dan menyucikan sesuatu yang terkena air liur dari anjing (misalnya bekas jilatan anjing).

G. Tingkatan Najis dan Cara Mensucikannya

Adapun cara membesihkan benda-benda kotor atau najis yang mengandung bakteri tersebut, antara lain.

1. Najis ringan [*mukhaffafah*] adalah air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali air minum susu ibunya dan cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis.
2. Najis sedang (*mutawassitah*) adalah najis yang begitu banyak jumlah yaitu [1] Kotoran manusia berupa air kencing, tinja dan muntahnya, termasuk najis bayi anak laki-laki yang sudah makan maupun bayi perempuan, [2]



Darah yang keluar seperti yang mengalir dari hewan yang disembelih atau darah haid. Jika darah yang keluar itu sedikit, seperti luka hal tersebut tidak najis, [3] Air maẓī yaitu air berwarna putih yang keluar saat melakukan pemanasan sebelum bersetubuh atau saat membayangkan aktivitas seks, [4] Air wadi yaitu air kental berwarna putih yang terkadang keluar setelah buang air kecil, [5] Kotoran binatang yang haram untuk dimakan, seperti singa, badak, kucing dan burung elang. Sedangkan kotoran binatang yang boleh untuk dimakan seperti unta, kambing dan bukanlah najis, [6] Bangkai yaitu semua hewan yang mati tanpa disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang serta bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya seperti semut, lebah dan serangga lainnya. Cara membersihkan najis ini dengan mencucinya hingga hilang warna, bau dan rasanya.

3. Najis besar [mugallaẓah] adalah najis yang ada pada hewan babi dan anjing. Cara membersihkan najis ini dengan air sebanyak tujuh kali yang diawali dengan tanah.⁴⁰ Benda yang terkena najis hendaklah dibasuh

⁴⁰Saiful Hamiwanto, [Edt.], Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014), cet. ke-5, h.46-47.



sebanyak 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dgn tanah.

H. Hikmah dan manfaat Thaharah

Manfaat thaharah secara garis besar mencakup manfaat jasmani dan manfaat ukhrawi bagi thaharah fisik. ⁴¹

1. Manfaat jasmani
 - a. Membasuh seluruh tubuh dan seluruh ruas yang ada dapat menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kelesuan sehingga ia dapat mengerjakan shalat secara sempurna, khusyuk dan merasa diawasi Allah Swt.
 - b. Bersuci dapat meningkatkan kesehatan jasmani, karena kotoran biasanya membawa banyak penyakit dan wabah. Kaum muslimin sangat layak untuk menjadi orang yang paling sehat fisiknya, jauh dari penyakit karena agama Islam telah mengajarkan mereka untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan tempat tinggal.
 - c. Bersuci berarti memuliakan diri seorang muslim, keluarga dan masyarakatnya

⁴¹ Maawiyah, "Thaharah Sebagai Kunci Ibadah."



2. Manfaat ukhrawi bagi thaharah fisik
 - a. semua orang yang memiliki ghirah agama sepakat dapat melakukan tugas ini, tidak memandang kaya atau miskin, orang desa atau kota.
 - b. thaharah dapat mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diri mereka.
 - c. dengan melihat seorang mukmin melaksanakan perintah Allah, beramal shaleh mencari keridhaan, mengerjakan perintah secara sempurna sesuai dengan syari'at yang ada, akan memupuk keimanan, melahirkan rasa diawasi Allah sehingga setiap kali ia melakukan thaharah dengan niat mencari keridhaan Allah SWT
 - d. kesepakatan seluruh kaum muslimin untuk melakukan thaharah dengan cara dan sebab yang sama dimanapun mereka berada dan berapapun jumlahnya, serta kesepakatan umat dalam beramal adalah sebab terjalinnya keterpautan antar hati, semakin kompak dalam beramal akan semakin kuat persatuan mereka.

Sedangkan esensi thaharah yang lengkap bagi seluruh tubuh, ialah:



1. Menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman, selain tidak disenangi malaikat dan orang shalat bersama dalam jamaah, dan menyebabkan mereka benci kepada orang yang berbau busuk. contohnya pada disyariatkan mandi pada hari raya dan mandi jumat.
2. Supaya tubuh segar dan jiwa bersemangat, tidak dapat diragukan lagi bahwa hubungan antara kebersihan tubuh dan ketentraman jiwa sangat erat. Contohnya apabila tubuh dibersihkan setelah mubasyarah (berhubungan intim), maka kembalilah ruh kepada kesegaran dan hilanglah kemalasan dari tubuh.
3. Memalingkan jiwa dari keadaan bahimiyah kepada malakiyah, keseimbangan jiwa dengan syahwat jima', menarik jiwa pada sifat kebahimiyahan, apabila terjadi demikian kita segera mandi (thaharah), maka jiwa kita akan kembali pada sifat malakiyyah.
4. Menyucikan diri dari hadats dan najis memberi isyarat supaya kita senantiasa menyucikan jiwa dari dosa dan segala perangai yang keji. Hikmah dan manfaat dilakukannya thaharah tersebut memberikan pengetahuan kepada kita bahwa betapa pentingnya thaharah tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh manusia.





BAB III

MANDI WAJIB

A. Pengertian Mandi Wajib dan Dasar Hukum Mandi Wajib

Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang diterbitkan oleh Kementrian Wakaf Kuwait didefinisikan bahwa mandi janabah adalah menggunakan air yang suci pada seluruh tubuh dengan tatacara yang khusus dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.⁴² Mandi janabah/wajib adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang berhadah besar, hal ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/6 : 5.

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...

⁴²M Saiyid Mahadhir, "Sudah Mandi Wajib Haruskah Wudhu Lagi?" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).



“.....dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS Al Maidah 5)

B. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Diantara hal yang bisa membuat seseorang berada dalam kondisi hadats besar yang mewajibkan mandi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kelamin

Suami istri yang melakukan hubungan kelamin maka diharuskan untuk melakukan mandi janabah setelahnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat Abu Hurairah Ra. Bahwa Nabi Saw. Bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغَسْلُ⁴³

"Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya (menyetubuhi istrinya), lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." (HR. Bukhari dan Muslim)".

⁴³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Idzaa Illaqa Khitanaeni*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 484.



Bahkan sekiranya suami istri tersebut hanya bermesraan tanpa keluar mani tetap diwajibkan untuk mandi janabah. Sebagaimana dikemukakan dalam riwayat Muslim dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ
ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ⁴⁴

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Saw. bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini (yang dimaksud adalah Aisyah) namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi." (HR. Muslim).

⁴⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Nashu al-Maa min al-Maa Wujubu al-Guslu bi Iltaqai*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 258.



2. Keluar Mani

Keluar mani disertai syahwat baik dalam sadar maupun tidur, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, maka wajib melakukan mandi wajib atau mandi besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah Ra.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ
الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ⁴⁵

“Dari Ummu Salamah Ra. bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya: “Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila bermimpi? Rasulullah SAW menjawab: “Ya, bila dia mendapati air mani”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Terhentinya haid dan nifas

Haidh adalah darah yang kelur dari seorang perempuan, pertanda perempuan tersebut sudah baligh. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sesat sebelum melahirkan, pada saat melahirkan dan sesudah melahirkan. Kewajiban mandi ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 222:

⁴⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, Juz. 11 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 109.



...وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

...

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.

Yang dimaksudkan "apabila mereka telah suci" adalah apabila telah mandi."

Dalil pendukung lainnya adalah hadits 'Aisyah Ra, Nabi Saw. berkata pada Fathimah binti Abi Hubaisy,

فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَعْتِسِلِي وَصَلِّي⁴⁶

“Apabila kamu datang haidh hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haidh berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat.” (HR. Bukhari).

⁴⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Iqbaal al-Mahidi wa idbaaruhu*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 32.



4. Orang meninggal

Ini adalah kondisi terakhir yang membuat seseorang wajib mandi, karena sudah meninggal dunia dan tidak mampu untuk mandi sendiri, maka kewajiban memandikan berada dipundak mereka yang masih hidup. Rasulullah saw berkata saat salah satu putri beliau meninggal dunia, sebagaimana yang diriwayatkan dari ummu 'Athiyah

فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ⁴⁷

“Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih bebih dari sana” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Orang kafir masuk Islam

Seseorang yang baru masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Hal ini berdasarkan hadits Qais bin 'Ashim, ia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ⁴⁸

⁴⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Fii Gusli al-Mayyit*, Juz. 5 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 17.

⁴⁸Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii Rajuli Yusallimu Fayu'maru bil Gusli*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 432.



"Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara." (HR. Abu Daud).

C. Rukun Mandi Wajib

1. Rukun mandi wajib yang pertama adalah niat, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Nabi Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ⁴⁹

"Sesungguhnya semua perbuatan itu bergantung pada niatnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun niat mandi wajib adalah

نَوَيْتُ الْغَسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ

"Aku berniat untuk mandi untuk mengangkat hadats besar

⁴⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *an-Niyyatu fii al-Iman*, Juz. 20 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 387.



2. Membersihkan Najis yang Menempel pada Tubuh membersihkan najis yang menempel pada tubuh termasuk rukun mandi wajib. Maimunah RA menceritakan cara mandi Rasulullah SAW, "Beliau membasuh kemaluannya dan semua yang terkena najis dan kotoran (adza)."
3. Mengguyur air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampa ujung kaki.. Dalil tentang kewajiban mandi ini adalah hadits Nabi SAW baik berupa perbuatan maupun perkataannya. Disebutkan dalam sebuah hadits, Aisyah RA menceritakan, "Apabila Nabi SAW mandi junub, Beliau memulai dengan membasuh dua (telapak) tangannya, lalu berwudhu seperti wudhu untuk salat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya. Setelah itu, Beliau menyiramkan air ke kepalanya tiga kali dengan dua telapak tangannya, lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

D. Tatacara Mandi Wajib

Mandi janabah/wajib merupakan bentuk membersihkan atau menyucikan diri dari hadas besar dengan cara meratakan air keseluruh tubuh. Mandi janabah ini sifatnya



wajib bagi seorang muslim apabila dalam keadaan berhadad besar.

Beberapa hadis Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang tatacara mandi janabah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah dan Maimunah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يُعْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ⁵⁰

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, “Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Saw. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke

⁵⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Tafriiqu al-Guslu wa al-Wudhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 441.



tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya (di tempat yang berbeda).” (HR. Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ
الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ
حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ
عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ⁵¹

Artinya:

“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi Saw. bahwa jika Nabi Saw. mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya,

⁵¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Shifatu al-Guslu Janabah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 192.



kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya, kemudian mencuci kakinya.” (HR. Muslim).

Berdasarkan dua hadits di atas, maka dapat dirinci tata cara mandi janabah/wajib Rasulullah Saw. sebagai berikut:

1. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi.
2. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri.
3. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun.
4. Berwudhu dengan wudhu yang sempurna seperti ketika hendak shalat.
5. Mengguyur air pada kepala sebanyak tiga kali hingga sampai ke pangkal rambut.
6. Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri.
7. Menyela-nyela rambut.



E. Hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar

Ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan bagi yang berhadas besar, sebelum disucikan dengan cara mandi wajib. Orang yang berhadats besar tersebut adalah orang haid, nifas, keluar sperma, atau junub (hubungan seksual). Adapun larangan-larangan bagi orang berhadas besar adalah:

1. *Shalat.*

Tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadats besar melaksanakan shalat dan ibadah yang semakna sebelum ia melakukan mandi besar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radillahu Anhu.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ⁵²

“Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram).” (HR. Muslim).

2. *Tawaf.*

Seperti halnya dengan shalat, melakukan thawaf juga tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar sebelum melaksanakan mandi wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam

⁵²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Wujuubu at-Thaharah Li as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 5.



hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَتَّكُمُ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ⁵³

“Thawaf mengelilingi Kabah itu seperti shalat. Namun dalam thawaf kalian boleh berbicara. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik.” (HR. Tirmidzi).

Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin ‘Aisyah Radiallahu ‘Anha

حَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكَ أَنْفِستِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ⁵⁴

⁵³Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Kalam Fii Thawwaf*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 60.

⁵⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Kaefa Kana bad'u al-haidh*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 490.



“Kami keluar untuk melaksanakan haji, ketika kami sampai di Sarif saya mengalami haid, kemudian Rasulullah SAW. masuk menemui aku, sementara saya sedang menangis. Rasulullah SAW. berkata: Apakah kamu sedang haid? Saya menjawab: Ya. Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya ini masalah yang telah ditentukan Allah bagi kaum wanita, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan tawaf di Kabah ...” (HR. Bukhari).

3. Menyentuh Mushaf al-Qur’an dan membawanya.

Bagi yang berhadas besar tidak diperbolehkan menyentuh dan membawa al-Qur’an sebagaimana QS. Al-Waqiah/56 : 79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Demikian pula halnya sabda Nabi SAW. sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hakim ibnu Hizam bahwa Nabi SAW. berkata kepadanya



أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ « لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ
عَلَى طُهْرٍ ⁵⁵

“Tidak boleh menyentuh al-Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Daraqutny).

4. Membaca Al-Qur’an.

Baik dibaca dengan suara keras ataupun suara pelan. Keharaman ini bersifat mutlak, baik membaca satu surat, satu ayat, atau hanya sebatas satu huruf hijaiyah saja dengan meniatkan (qashdu) apa yang ia baca sebagai bagian dari huruf atau ayat al-Qur’an. Namun, bagi mereka diperbolehkan membaca lafadz yang terdapat dalam al-Qur’an dengan tujuan berdzikir, misalkan membaca kata *Bismillahirrahmanirrahim* saat sebelum makan, membaca *Alhamdulillahil rabbil ‘alamin* setelah selesai makan dan lafadz-lafadz yang sejenis. Meski kalimat tersebut menjadi bagian dari ayat al-Qur’an, boleh dibaca orang berhadats besar selama ia tak berniat membaca (qira’ah) bagian dari al-Qur’an. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca al-Qur’an. Hal ini

⁵⁵ Imam Daraqutny, *Sunan Daraqutny*, dalam Bab, *Fi Nahyi al-Junub wal Haid ‘An Qiraahiti*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 498.



berdasarkan hadis Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا⁵⁶

“Dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membacakan kepada kami al-Qur’an selama beliau tidak junub”. (HR. Tirmidzy).

Faedah hadits yang dapat dipetik adalah bahwa Orang junub hendaklah tidak membaca sedikit pun dari al-Qur’an hingga ia mandi junub. Inilah pendapat jumhur ulama. Orang junub bisa segera menghilangkan hadats. Adapun Wanita haidh boleh membaca al-Qur’an. Itu hukum asalnya, sampai ada dalil yang menyatakan wanita haidh haram untuk membaca al-Qur’an. Yang tepat, dalil tegas mengenai larangan wanita haidh membaca al-Qur’an tidak ada. Adapun pengqiyasan (penyamaan) terhadap orang junub tidaklah tepat karena antara wanita haidh dan orang junub ada perbedaan. Sebagian ulama menyatakan boleh bagi wanita haidh membaca al-Qur’an jika ada kebutuhan seperti karena sudah punya rutinitas (al-awrad)

⁵⁶Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Rajuli Yaqrau al-Quran ‘Ala Kulli Halin*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 249.



atau ia adalah pengajar al-Qur'an. Namun, yang paling tepat adalah wanita haidh masih boleh membaca al-Qur'an secara mutlak.⁵⁷

5. *Berdiam diri di Masjid.*

Para fukahah berselisih faham terkait hukum berdiam diri di masjid bagi orang berhadass besar (orang junub dan wanita haid) menjadi 2 pendapat

Pendapat pertama: Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah terkait masalah haid. berpendapat bahwa wanita haidh dan orang junub tidak boleh berdiam di masjid. Mereka mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam QS. an-Nisaa'/4: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisaa': 43).

⁵⁷Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/25531-bulughul-maram-tentang-sebab-dan-tata-cara-mandi-junub-bahas-tuntas.html>



Maksud ayat di atas menurut pendapat ini adalah janganlah mendekati shalat berarti janganlah mendekati tempat shalat yaitu masjid. Pendapat ini juga berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahu ‘Anha bahwa Rasul SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ
وَلَا جُنُبٍ⁵⁸

“Rasulullah SAW. bersabda, “Aku tidaklah membolehkan wanita haidh dan yang junub berada di masjid.” (HR. Abu Daud).

Pendapat kedua dari kalangan ulama Zhahiriyah, Ibnu Mundzir dan Imam Al-Muzani, mereka berpendapat bahwa wanita haidh dan orang junub boleh masuk dan melakukan aktifitas di masjid. karena berdasarkan hukum asalnya boleh. Mazhab ini berusaha keluar dari alasan umum yang digunakan oleh jumbuh ulama. Mereka berpendapat bahwa kata *al-Shalat* dalam surat an-Nisa“ di atas berarti ibadah tertentu yang sudah dikenal. Penafsiran ini sependapat dengan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Jubair dari Mujtahid. Selanjutnya hadis di atas

⁵⁸Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Junubi Yadkhulu al-Masjid*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 294.



yang menjelaskan tentang tidak halal mesjid untuk perempuan haid dan orang junub, tidak dapat dijadikan alasan karena di dalam jalur sanadnya ada Aflat bin Khalifah yang tidak diketahui kualitas keberagamaannya (majhul)

Selanjutnya mazhab Zahiriyah mengemukakan alasan bahwa seluruh tanah di bumi ini adalah mesjid, boleh dijadikan tempat shalat. Perempuan haid dan orang junub boleh menginjakkan kakinya di mana saja di permukaan bumi ini, melakukan aktifitas di tanah (lantai) mesjid. Kemudian, setiap mukmin bukanlah najis, yang najis adalah orang-orang musyrik seperti dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 28 “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis”. Ini berarti perempuan haid dan orang junub yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh melakukan aktifitas dan menetap di mesjid. :⁵⁹

Mazhab zahiriyah (Ibn Hazm) juga mendasari pendapatnya dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari : “Sesungguhnya Walidah seorang perempuan bekas budak yang telah dimerdekakan datang menghadap Nabi dan menyatakan diri melakukan aktifitas Islam, ia mempunyai kamar khusus di dalam mesjid” Kebiasaan perempuan setiap

⁵⁹ Duhriah Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Mesjid Dan Membaca Al-Qur’an: Kajian Hadis Tematik,” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 60–76.



bulan adalah haid, sedangkan Nabi tidak melarangnya tinggal di dalam mesjid.

Setelah memaparkan alasan kedua pendapat di atas, maka pendapat yang rajih menurut penulis adalah mazhab as-Zhahiriyyah karena lebih sesuai dengan semangat zaman modern. Karena di zaman ini terkadang seorang perempuan/ustazah harus menyampaikan ceramahnya atau materinya di dalam mesjid, apalagi kegiatan rutinitas bulanan majelis taklim dilakukan di mesjid. Bila ustazah, guru, atau dosen dalam keadaan haid dan tidak boleh melakukan aktifitas di mesjid ini bisa menyusahkan dan mengacaukan jadwal acara majelis-majelis taklim yang telah di programkan.

Dengan demikian sejatinya perempuan haid boleh melakukan aktifitas di mesjid asal bisa menjaga kebersihan dan kesucian mesjid. Terlebih di zaman modern ini tersedia aneka macam pembalut wanita yang nyaman dipakai ketika haid, sehingga memberikan keyakinan dan kepastian bahwa najis yang berupa darah haid tidak akan mengotori mesjid yang suci.

F. Mandi-mandi yang disunnatkan

Di atas sudah dijelaskan bahwa beberapa kondisi hadats besar yang mewajibkan mandi adalah melakukan hubungan seksual, keluar mani dan sperma, lepas haid dan nifas, orang mati dan orang kafir masuk Islam. Di sisi lain ada beberapa



kondisi seorang muslim/muslimat disunnahkan mandi. Kondisi-kondisi tersebut sebagai berikut:

1. Mandi jumat

Mandi Jum'at disyari'atkan bagi orang yang menghadiri shalat Jum'at dan bukan karena hari tersebut adalah hari Jum'at. Sehingga wanita atau anak-anak yang tidak punya kewajiban untuk shalat Jum'at, tidak terkena perintah ini.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ⁶⁰

“Dari Abu Sa’id RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang telah mimpi basah (telah baligh)”. (HR. Ahmad).

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ⁶¹

⁶⁰Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam Bab, *Musnad Abu Said al-Khudari*, Juz. 18 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 125.

⁶¹ Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Wudhui Yaumul Jumah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 322.



“Dari Samurah RA., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa saja yang berwudhu pada hari Jumat, (Ia bisa mengambil rukhsah atau keringanan) dan sebaik-baik keringanan adalah berwudhu. Siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdal.” (HR. Tirmidzi),

Kedua hadis di atas, menjadi dasar tentang hukum mandi Jumat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib berdasarkan hadits Abu Sa’id. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah berdasarkan hadits Samurah. Pendapat lainnya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang memiliki bau yang tidak enak sehingga harus dihilangkan. Sedangkan yang tidak dalam keadaan seperti itu, mandi Jumat untuknya disunnahkan. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama Hambali dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.⁶²

Tujuan mandi Jumat adalah untuk menghilangkan bau tidak enak sehingga tidak menyakiti jamaah Jumat, hingga menyakiti para malaikat yang mulia. Jumhur ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu dilakukan karena shalat,

⁶²Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysbo.com/25531-bulughul-maram-tentang-sebab-dan-tata-cara-mandi-junub-bahas-tuntas.html>.



bukan karena bertepatan dengan hari Jumat. Lebih baik mandi Jumat berdekatan dengan waktu berangkat shalat.

2. *Mandi pada dua hari raya*

Mandi pada dua hari raya sebagai perwujudan rasa gembira dan bahagia atas kedatangannya. Selain itu orang-orang akan saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya dan berkumpul bersama-sama, oleh karena itu mandi di dua hari raya sangat di anjurkan. Hal ini terdapat pada hadis Rasulullah SAW. sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ
الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى⁶³

“Bahwa Nabi SAW. mandi pada hari raya iedul fitri dan iedul adha” (HR. Ibnu Majah)

Waktu awal mandi hari raya dari pertengahan malam. Waktu akhirnya adalah dengan tenggelamnya matahari. Karena

⁶³Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Maa Jaa fii Igtisaali Fii al-aidaini*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 206.



mandi ini disandarkan pada hari Id di mana hari Id dikatakan berakhir dengan tenggelamnya matahari.⁶⁴

3. Mandi bagi yang memandikan mayat

Jumhur ulama berpendapat bahwa disunnahkan mandi setelah memandikan mayat dan minimal ia bisa berwudhu.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ⁶⁵

“Dari Aisyah RA, ia berkata, “Nabi SAW. mandi karena empat hal: karena junub, hari Jumat, berbekam, dan memandikan jenazah.” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW. mandi karena 4 hal yaitu: karena junub, hari Jumat, berbekam, dan memandikan jenazah. Mandi junub adalah mandi yang diwajibkan karena berhadad besar. Sedangkan mandi pada hari jumat, mandi karena berbekam, Mandi karena memandikan jenazah adalah mandi yang dihukumi sunnah.

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb Thaharah*, vol. 124 (Lentera Islam, 2019).

⁶⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Gusli Yaumul Jum'ah*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 423.



4. Mandi ihram

Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunnahkan mandi ketika hendak melakukan ihram. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ⁶⁶

“Ia melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi.” (HR. Tirmidzi)

5. Mandi Ketika mau masuk Kota Makkah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mandi ketika memasuki kota Makkah disunnahkan. Hal berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma. Nafi’ berkata:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِدِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ
وَيَعْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
فَعَلَهُ

“Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Makkah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Dzi Thuwa sampai waktu pagi

⁶⁶ Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fii Igtisaali ‘inda Ihram*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 344.



datang. Setelah itu, ia mandi dan baru memasuki kota Makkah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau melakukannya." (HR. Muslim).

6. Mandi ketika mau wukuf di Arafah

Waktu mandi dimulai dari Shubuh hari Arafah seperti mandi Jumat. Yang paling afdal untuk mandi adalah mendekati waktu zawal (tergelincirnya matahari, yaitu mendekati Zhuhur). Waktu wukuf adalah mulai dari zawal pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) hingga waktu fajar pada 10 Dzulhijjah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Faakih bin Sa'ad RA. Ia berkata"

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ
وَيَوْمَ عَرَفَةَ⁶⁷

"Bahwa Nabi SAW. mandi pada hari raya iedul fitri, iedul adha dan hari arafah" (HR. Ibnu Majah)

⁶⁷ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Maa Jaa fii Igtisaali Fii al-aidaini*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 207.



G. Hikmah Mandi Junub

Salah satu hikmah mandi janabah setelah melakukan hubungan seksual bagi suami isteri menurut Ali Akbar adalah merupakan tindakan hygienes yang tidak ada bandingannya ditinjau dari sudut kesehatan dan kedokteran. Yaitu untuk membersihkan badan, menenangkan urat-urat saraf, membuat otot-otot rileks dan mengembalikannya kepada kondisi semula.⁶⁸

Mandi junub pasca coitus dalam konteks kesehatan sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena mandi dapat mengembalikan peredaran darah pria dan wanita, membersihkan pori-pori kulit dari peluh yang mengandung racun yang dapat menyebabkan penyakit. Mandi junub juga membantu meningkatkan tenaga tubuh dan jiwa dari lemahnya yang berasal dari luar dan dalam tubuh setelah melakukan hubungan intim pasangan suami isteri. 69

Berikut beberapa hikmah mandi junub/wajib dalam Kitab Fiqih Manhaj: ⁷⁰

⁶⁸ Syamsurizal Yazid, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (2019): 52–75.

⁶⁹ Muhammad Arfain, Aan Parhani, and Mujetaba Mustafa, "MANDI JUNUB DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SAINS (KAJIAN TAHLILI TERHADAP QS. AL-NISA/4: 43)," *Tafsere* 8, no. 1 (2020).

⁷⁰ K Samidi, "Konsep Al-Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji," *Analisa Journal of Social Science and Religion* 17, no. 1 (2010): 91–104.



1. Memperoleh pahala : Mandi dalam pengertian syar'i merupakan ibadah karena di dalamnya ada penerapan perintah syara' dan pengamalan hukumnya. Di dalam mandi ada pahala besar, karena itu, Rasulullah SAW bersabda: "Kesucian setengah dari iman" yaitu separuh atau bagian darinya, kesucian itu mencakup wudlu dan mandi.
2. Mendapatkan kebersihan : Ketika seorang muslim mandi, ia membersihkan kotoran yang mengenai tubuhnya, daki yang menempel, atau keringat yang menyebabkan bau.
3. Membawa Kesegaran Badan : Mandi menyebabkan seseorang memperoleh kehidupan dan kesegaran. Hilanglah kelojoan, kelemahan, dan kemalasan, terlebih setelah adanya sebab-sebab yang mewajibkan, seperti bersetubuh.





BAB IV WUDHU

A. Pengertian Wudhu dan Dasar Hukum Wudhu

Wudhu secara Bahasa berasal dari kata al-wadha'ah yang berarti kebersihan dan kecerahan. Adapun wudhu dalam istilah adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu yaitu: wajah, dua tangan sampai ke siku, kepala dan kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat atau ibadah lainnya.⁷¹

Menurut Sayyid Sabiq, definisi wudhu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang berhubungan muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki.⁷² Sedangkan menurut Abu Sangkan, wudhu adalah ibadah zikir yang merupakan sarana pembersihan jiwa, yang dimulai dari sisi paling luar (fisik) sampai ke dalam rohaninya.

⁷¹ Saiful Anwar Al Batawy, *Dahsyatnya Air Wudhu: Wudhu Merupakan Salah Satu Amalan Ibadah Yang Agung Di Dalam Islam*. (Lembar Langit Indonesia, 2015).

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).



Dasar hukum wudhu terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki”.

Adapun dasar hukum dari hadis adalah

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ⁷³

Artinya:

“Tidaklah shalat itu diterima tanpa wudhu” (HR. Muslim).

⁷³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Wujuubu at-Thaarati as-Shalah*, Jus. 2, h. 5, (Cd Room, Maktabah Syamilah),



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ⁷⁴

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu”.
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, menunjukkan bahwa wudhu adalah salah satu syarat dalam melakukan ibadah, dan shalat tidak diterima tanpa adanya wudhu.

B. Syarat-syarat Wudhu

Yang dimaksud syarat wudhu adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak berwudhu, tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan tidak sah. Adapun syarat-syarat wudhu adalah:

1. Islam
2. Berakal
3. Tamyiz
4. Niat
5. Tasmiyah

⁷⁴ Imam Abu Daud, *Sunan Abu daud*, Bab *Tasmiyati 'Ala Wuhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 141.



Tasmiyah adalah membaca basmalah yaitu *Bismillahi Rahmani Rahiim*, tasmiyah merupakan syarat syah dalam berwudhu, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ⁷⁵

Artinya:

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

6. Menggunakan air yang suci
7. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit.

C. Rukun dan Sunnah-sunnah wudhu

Rukun wudhu adalah sesuatu yang harus ada atau wajib kita lakukan ketika berwudhu. Syah atau tidaknya wudhu kita tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun wudhu tersebut. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah (5)

⁷⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu daud*, Bab *Tasmiyati 'Ala Wuhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 141.



ayat 6, maka rukun wudhu adalah: membasuh muka, *فَاغْسِلُوا* وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ *وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ* membasuh tangan sampai dengan siku, *وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* mengusap kepala *وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. *وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ*.

Mazhab Syafi'iyah selain 4 rukun wudhu tersebut di atas menambahkan 2 rukun lagi yaitu: niat ketika membasuh wajah dan tertib. Tertib maksudnya adalah anggota tubuh yg empat tersebut di atas harus dilaksanakan secara tertib dan berurutan. Sebagaimana Allah Swt menyebutkan anggota wudhu secara berurutan dengan menggunakan huruf *waw athaf* dalam suarah al-maidah ayat 6 diatas.⁷⁶

Sedangkan sunnah wudhu adalah hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan dalam berwudhu. Sekiranya sunnah wudhu ini tidak dilakukan tidak menyebabkan wudhu jadi batal, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah yang sempurna dalam wudhu. Diantara yang termasuk sunnah wudhu dalam mazhab Syafi'iyah adalah:⁷⁷

1. Menghadap kiblat

Disunnatkan ketika berwudhu menghadap kearah kiblat, namun jika tidak bisa menghadap ke arah kiblat, maka

⁷⁶ Muhammad Ajib, "Fiqh Wudhu Versi Madzhab Syafiiy," 2019.

⁷⁷ Ajib.



wudhunya tetap syah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap kiblat.

2. Bersiwak

Bersiwak adalah membersihkan gigi dengan mempergunakan kayu siwak. Bersiwak bertujuan untuk menghilangkan segala noda dan kotoran pada gigi, sekaligus membersihkan mulut.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ⁷⁸

Artinya:

“Jika tidak memberatkan umatku, (pasti) akan aku perintahkan mereka (mempergunakan) siwak pada setiap kali berwudhu.” (HR. Bukhari).

3. Membaca basmalah

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

⁷⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *as-Sitwaak ar-Ratbi wa al-Yabis li as-Shaim*, Juz. 7, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 18.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ⁷⁹

Artinya:

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

4. Niat wudhu

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Saya niat wudhu untuk mengangkat hadats kecil fardhu karena Allah Ta’aala”.

5. Membasuh kedua talapak tangan

Disunnatkan membasuh kedua talapak tangan sebelum berwudhu, berdasarkan hadis Nabi Saw

⁷⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu daud*, Bab *Tasmiyati ‘Ala Wuhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 141.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ⁸⁰

Artinya:

“Jika salah satu dari kalian bangun dari tidur maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu. Sebab dia tidak tahu dimana tangannya tadi malam.”
(HR. Muslim).

6. Berkumur-kumur

عَنْ حُمْرَانَ... رَأَى عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ... ثُمَّ تَمَضَّضَ
وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ... ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا⁸¹

⁸⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Karaahatu Gamasa al-Mutawadhiu wa Gairuhu yadahu ..., Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 116.

⁸¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab al-Madmad Fii al-Wudhui, Juz.1, h. 285 (Maktabah Syamilah). Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Shifatul Wudhui waKamaalihin, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 8.



Artinya:

“Dari Himron, bahwasanya ‘Ustman bin Affan Ra. hendak berwudhu ... lalu berkumur dan beristinsyaq dan berististmar ... lalu ‘Ustman Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berwudhu seperti wudhu yang aku lakukan ini”. (HR. Bukhari).

7. Istinsyaq

Istinsyaq adalah menghirup air ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya kembali. Sunnah ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ حُمْرَانَ... رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ... ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ
وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْتَرَّ... ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا⁸²

Artinya:

“Dari Himron, bahwasanya ‘Ustman bin Affan Ra. hendak berwudhu ... lalu berkumur dan beristinsyaq dan berististmar ... lalu ‘Ustman Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam

⁸²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *al-Madmad Fii al-Wudhui*, Juz.1, h. 285 (Maktabah Syamilah). Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Shifatu Wudhui waKamaalihi*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 8.



berwudhu seperti wudhu yang aku lakukan ini". (HR. Bukhari).

8. Mengusap seluruh kepala

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَمَامَهُ وَمَا أُخْبِرَ وَمَا أُدْبِرَ⁸³

Artinya:

"Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka."

9. Mengusap kedua telinga

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ
دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا
وَبَاطِنَهُمَا⁸⁴

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. mengusap dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam

⁸³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Min Madmad wa Istinsaq*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 323.

⁸⁴ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Maa Jaa Fii Mashi Udzunaeni*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 34.



telinga .”(HR. Ibnu Majah).

10. Menyela jenggot dan jari-jari

عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ... وغسل
رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته⁸⁵

Artinya :

“dan dia mencuci kakinya tiga kali-tiga kali dan menyela-nyela jari jemari dan jenggotnya.”(HR. Ibnu Huzaimah).

11. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا
تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِئُوا بِأَيْمَانِكُمْ⁸⁶

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bila kalian berpakaian dan berwudhu maka mulailah dari bagian-bagian kananmu.” (HR. Abu Daud).

⁸⁵ Ibnu Huzaemah, *Shahih Ibu Huzaemah*, bab *Tahlili Lihyah Fii al-Wudhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 78.

⁸⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab *Fii al-Asy'al*, Juz. 11, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 187.



12. Membasuh dan mengusap 3 kalai

عن عبد الله بن عمر قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فتوضأ به مرة مرة ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأ به كان له أجره مرتين ثم مكث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين قبلي ⁸⁷

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Bahwa Nabi SAW membasuh anggota wudhu masing-masing satu kali lalu bersabda: “Ini adalah amal yang Allah tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini.” Kemudian beliau membasuh masing-masing dua kali dan bersabda: “Ini yang membuat Allah melipatgandakan amal dua kali lipat.” Kemudian beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda: “Ini adalah wudhu’ku dan wudhu’nya para Nabi sebelumku.” (HR. Daruquthuni).

⁸⁷ Imam Ad-Daraqutny, *Sunan Ad-Daraqutny*, Bab Wudhu Rasulullah, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 79.



13. Berdoa setelah wudhu

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ⁸⁸

Artinya:

“Dari Umar, ia berkata Rasulullah bersabda: Siapa pun di antara kalian yang berwudhu, dan menyempurnakan wudhunya, lalu membaca: “asyhadu alla ilaaha illallahu wahdahuulaa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh, Allahumma j’alni minat tawwabiina waj’alni minal mutathohhiriin, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan akan masuk mana yang dia kehendaki.” (HR. Tirmizi)

14. Addalku

Addalku adalah memijit atau menggosok-gosok dengan tangan ketika berwudhu

⁸⁸ Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, Bab Fii Maa Yuqaalu Ba'da Wudhui, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 92.



عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بثلاثي مد
فجعل يدلك ذراعه قال الأعظمي : إسناده صحيح⁸⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Zaed, bahwa Nabi Saw. mengambil sepertiga mud air, yang digunakan untuk menggosok lengannya.” Al-‘Azam berkata sanadnya shahih. (HR. Ibnu Huzaemah).

عن عمه عبد الله بن زيد، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أتى بثلاثي
مد ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه⁹⁰

Artinya:

“Dari Abdullah bin Zaed, bahwa Nabi Saw. mengambil sepertiga mud air maka ia berwudhu dan menggosok-gosok lengannya.”. (HR. Ibnu Hibban).

⁸⁹Ibnu Huzaemah, *Shahih Ibnu Huzaemah*, Bab *ar-Rukshah Fii al-Wudhui*, Juz.1 , (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 62.

⁹⁰Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Bab *Dzakara al-Bayanu bi anna Dalluka as-Dzira’aini*, Juz. 3, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 364.



15. Muwalah

Muwalah adalah berwudhu dengan berkesinambungan tanpa dijeda atau tanpa diputus.

D. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

1. Keluar kotoran dari dua lubang manusia

Imam Abu Syuja salah seorang pengikut mazhab Syafi'iyah (W.593 H) dalam kitab *Taqribnya*, mengemukakan bahwa yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keuar dari dua pintu, yaitu qubul dan dubur. Baik itu benda cair seperti: kencing, air mani, wadi, madzi, darah nanah atau cairan apapun. Atukah berupa benda padat, seperti: kotoran manusia, batu ginjal, batu akik, cacing dan lainnya. Atukah benda gas, seperti kentut. Kesemuanya itu, jika keluar lewat dua pintu, maka wudhunya menjadi batal.⁹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Maidah (5)/6:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

Terjemahnya:

“...Atau bila salah seorang diantara kamu datang dari tempat buang air...”

⁹¹ Ajib, “Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy.”



Demikian halnya dengan hadis Rasulullah Saw.
Berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ
أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁹²

Artinya:

“Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kamu, jika dia berhadats hingga dia berwudlu”. (HR. Bukhari).

2. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram

Diantara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Adapun sentuhan kulit dengan kain yang menghalangi, maka wudhunya tidak batal. Begitu juga sentuhan dengan sesama mahram, wudhunya tidak akan batal. Dalil yang melandasi hal ini adalah:

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

⁹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Fii Shalat*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 28.



قُبِّلَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ

فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ⁹³

Artinya:

"Dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Khattab RA berkata: Mencium istri dan menyentuhnya termasuk Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya maka wajib baginya berwudu." (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. Sanad Hadis Ini Paling Sahih).

3. Tidur terlelap hingga tidak sadarkan diri

Tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak menempatkan dubur/bokong ke ubin. Adapun tidur selain itu adalah membatalkan wudhu, sebagaimana hadis Nabi Saw. Berikut:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ⁹⁴

⁹³ Imam Malik, *Shahih Bukhari*, Bab *al-Wudhu Man Qublatu ar-Rajulu Imraatuhu*, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 128. Lihat juga di Imam Baihaqi, *Sunan Baihaqi* , Bab *al- Wudhu Min Mulaamasah*, , Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 124.

⁹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *ad-Dalilu anna Naumal al-Jalis Laa Yanqudu al-Wudhu*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 308.



Artinya:

“Dari Qutada bahwa saya mendengar Anas berkata para sahabat Rasulullah Saw. Tidur, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ
حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ
إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ
اسْتَرَحَّتْ مَفَاصِلُهُ⁹⁵

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas dia melihat Rasulullah Saw tidur dalam keadaan sujud, sehingga dia....., kemudian berdiri lalu shalat, dan saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasul sesungguhnya engkau sudah tidur, kemudian Rasulullah bersabda sesungguhnya wudhu tidak wajib, kecuali bagi orang-orang yang tidur dalam keadaan terlentang, karena ketika dia terlentang maka istirahatlah semua tulang-tulang persendiannya.” (HR. Tirmidzi).

⁹⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Bab *Maa Jaa Fii al-Wudhu mi an-Naum*, Jus. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 130.



عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ
الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ⁹⁶

Artinya:

“Dari Anas berkata para sahabat Rasulullah Saw. menunggu shalat isya Hingga kepala mereka tertunduk, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu”

4. Menyentuh kemaluan tanpa alas, berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من مس
ذكره فعليه الوضوء⁹⁷

Artinya:

“Siapa yang tangannya menyentuh kemaluan, tanpa ada yang membatasi maka wajib berwudhu”. (HR. Imam Baihaqi).

⁹⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Dau*, Bab *Fi al-Wudhui min an-Naum*, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 252.

⁹⁷ Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Bab *al-Wudhui Man Massa as-Dzakar*, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 131.



عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ⁹⁸

Artinya:

“Dari Abi Ayyub berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda baransiapa yang memegang faraj nya maka hendaklah mereka berwudhu.”

5. Hilangnya akal

Termasuk yang membatalkan wudhu adalah karena hilangnya akal, baik yang disebabkan karena mabuk, gila maupun pinsang. Hal ini didasarkan pada qiyas terhadap batalnya wudhu disebabkan karena tidur. Orang yang tidur tidak sadarkan diri, apalagi orang yang mabuk dan gila sama sekali tidak sadarkan diri. Hilang kesadaran pada kondisi semacam ini tentu lebih parah dari tidur.

E. Pekerjaan yang Mensunnakan adanya Wudhu

Diutamakan dan disunnahkan berwudhu pada hal-hal berikut:⁹⁹

⁹⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *al-Wudhu Man Massa as-Zakar*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 872.

⁹⁹Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*.



1. Mengulangi wudhu setiap shalat

Para ulama sepakat bahwa bagi yang telah mendirikan shalat dan dalam kondisi suci, jika hendak shalat di waktu yang lain, disunnahkan untuk berwudhu kembali, sekalipun statusnya masih dalam kondisi suci dari hadats.

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: *“Seandainya tidak memberatkan umatku pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak.”* (HR. Ahmad).

2. Menyentuh kitab-kitab agama dan saat akan belajar

Disunnahkan berwudhu bagi yang hendak belajar ilmu-ilmu agama, sebagaimana disunnahkan pula jika hendak menyentuh kitab-kitab agama seperti kitab tafsir, hadits, aqidah, fiqh dan lainnya. Namun jika di dalamnya lebih dominan terdapat ayat alquran, maka hukumnya menjadi wajib menurut jumhur ulama.

3. Ketika akan tidur

Disunnahkan berwudhu ketika akan tidur, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci dari hadats. Hal ini berdasarkan hadis dari al-Barra' bin Azib ra: Rasulullah saw bersabda,



إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ
الْأَيْمَنِ¹⁰⁰

“Bila kamu naik ranjang untuk tidur maka berwudhu’lah sebagaimana kamu berwudhu untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu.” (HR. Bukhari Muslim).

4. Sebelum mandi Junub

Para ulama sepakat bahwa sebelum mandi junub disunnahkan untuk berwudhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ
فِيغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ¹⁰¹

“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi Saw. bahwa jika Nabi Saw. mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian dengan tangan kanannya

¹⁰⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Fadlu Man Bata ‘ala al-wudhu*, Juz.1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 412.

¹⁰¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Shifatu al-Guslu Janabah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 192.



beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat...(HR. Muslim).

5. Bila seorang yang dalam keadaan junub kemudian hendak makan, minum, tidur, atau mengulangi jima'

sebagaimana hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan dari Ummul mukninin Aisyah Radiallahu anha.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن ينام أو يأكل تَوَضَّأ¹⁰²

“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur beliau berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu untuk shalat. (HR. Muslim).

Demikian juga ketika suami isteri yang ingin mengulangi jima' disunnahkan untuk berwudhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudhri ra: Rasulullah saw bersabda

¹⁰²Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Bab Kaefiyyah guslu janabah, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 119.



إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ¹⁰³

“Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu.” (HR. Muslim).

6. Ketika membaca Alquran dan Hadits

Hukum berwudhu atau dalam kondisi suci ketika membaca Alqur’an adalah sunnah. Hal ini berbeda dengan menyentuh mushaf Alquran, yang menurut jumhur adalah wajib. Demikian juga sunnah untuk berwudhu terlebih dahulu bila hendak membaca hadits Rasulullah saw dan mengajarkannya kepada orang lain, sebagaimana tradisi para ulama terdahulu seperti imam Malik, imam Bukhari, dan lainnya.

7. Ketika melantunkan Azan dan Iqamah

Para ulama sepakat, disunnahkannya berwudhu bagi orang yang hendak melakukan adzan dan iqamah. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa yang mengumandangkan iqamah dalam kondisi berhadats kecil, disunnahkan untuk mengulanginya dalam kondisi suci dari hadats.

¹⁰³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Jawaaz Naum al-Junub wa Istihbabun al-Wudhu lahu wa Guslun*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 181.



8. Saat akan berdzikir

Para ulama umumnya sepakat bahwa disunnahkan bagi yang hendak berzikir dengan lisannya untuk dalam kondisi suci dari hadats. Dari al-Muhajir bin Qunfudz bahwasanya dia pernah menemui Nabi saw ketika beliau sedang buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau meminta maaf seraya bersabda:

“Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah Ta’ala kecuali dalam keadaan suci.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim)

9. Ketika ziarah ke makam Nabi Saw

Para ulama sepakat bahwa ketika seseorang berziarah ke makam Nabi saw, disunnahkan atasnya untuk berwudhu. Sebagai bentuk penghormatan (ta’zhim) atas diri Rasulullah Saw.

F. Tatacara Berwudhu

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ



رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا وَقَالَ مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ
اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ¹⁰⁴

Artinya:

“Dari Himron (budak Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘anhu) bahwasanya ‘Ustman bin Affan Ra. hendak berwudhu maka dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan beristinsyaq dan berististmar lalu membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai siku 3 kali, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki 3 kali, lalu ‘Ustman Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berwudhu seperti wudhu yang aku lakukan ini”. Kemudian berkata: barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat 2 rakaat dan tidak berbicara dalam hatinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, maka tatacara wudhu Rasulullah saw. Sebagai berikut:

¹⁰⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *al-Madmad Fii al-Wudhui*, Juz.1, h. 285 (Maktabah Syamilah). Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Shifatu Wudhui waKamaalihi*, Jus. 2, h. 8. (Maktabah Syamilah).



1. *Berniat dan mengucapkan tasmiyah*

Niat cukup didalam hati dan mengucapka basmalah sebelum memulai wudhu.

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

"Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Taala".

2. *Membasuh kedua tangan dan menyela-nyela diantara jari.*

فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِيَّائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَلَّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ.

3. *Berkumur disertai beristinsyaq (menghirup sebagian air hidung) dan beristintsar (mengeluarkannya).*

ثُمَّ تَمَضَّمْ وَاسْتَنْشَقْ وَاسْتَنْثَرْ

4. *Membasuh wajah.*

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

Jika pada wajah terdapat jenggot yang tebal, maka diperintahkan untuk menyela-nyelanya.

وخلل لحيته



5. *Membasuh kedua tangan hingga siku-siku, dimulai dari tangan kanan sebanyak tiga kali lalu tangan kiri.*

وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا

6. *Mengusap kepala bagian depan sampai kebelakang tengkuk, lalu usap kembali dari belakang tengkuk ke bagian depan 1 kali.*

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ

7. *Membasuh kedua telinga.*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا¹⁰⁵

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. mengusap dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga.”(HR. Ibnu Majah).

¹⁰⁵ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Maa Jaa Fii Mashi Udzuanaeni, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 34.



8. Membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali.

ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا

9. Berdoa setelah selesai wudhu.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ¹⁰⁶

Artinya:

“Dari Umar, ia berkata Rasulullah bersabda: Siapa pun di antara kalian yang berwudhu, dan menyempurnakan wudhunya, lalu membaca: “asyhadu alla ilaaha illallahu wahdahuulaa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh, Allahumma j’alni minat tawwabiina waj’alni minal mutathohhiriin, maka akan dibukakan

¹⁰⁶ Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, Bab Fii Maa Yuqaalu Ba'da Wudhui, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 92.



baginya pintu-pintu surga, dan akan masuk mana yang dia kehendaki.” (HR. Tirmizi)

Inilah tatacara wudhu yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat dan juga ummatnya.

G. Keutamaan dan Hikmah Wudhu.

Wudhu adalah proses kebersihan yang dilakukan oleh seseorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak lima kali dalam sehari. Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan; yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.¹⁰⁷ Berikut ini keutamaan dan hikmah wudhu diantaranya adalah:

¹⁰⁷ Muhammad Afif and Uswatun Khasanah, “Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma’anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 215–30.



1. Menghapus dosa-dosa kecil

Salah satu keutamaan wudhu adalah wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang muslim atau mukmin berwudlu, lalu membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama turunnya air wudlu, atau bersama akhir dari tetesan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya



air, atau akhir dari tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa.” (HR. Imam Muslim)¹⁰⁸

2. Manfaat wudhu dari sisi kesehatan

Di samping itu bila kita melihat wudhu dari segi kesehatan medis, ada banyak manfaat bagi orang yang mengerjakan wudhunya dengan baik. Adapun aspek kesehatan dari bagian-bagian wudhu adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Berkumur-kumur ketika melakukan wudhu, dapat :
 - 1) Menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, dengan berkumur-kumur disertai dengan menyikat gigi, mulut akan menjadi segar dan gigi pun bisa terhindar dari berbagai macam penyakit.
 - 2) Mencegah penyakit pilek. Penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa berkumur dengan air setiap hari dapat mencegah penyakit demam dan pilek pada diri seseorang. Dan juga berkumur dapat membersihkan tenggorokan dari bakteri dan mikroba sebelum ia menyebar dan menimbulkan penyakit, serta mencegah dari potensi terkena penyakit pilek dan demam.

¹⁰⁸ Ibnu Muslim, Shahih Muslim, *Khuruujual-Khtoyah Ma'a Maa al-Wudhu*, Juz. 2, h. 45, (Maktabah Syamilah)

¹⁰⁹ Afif and Khasanah, “Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin.”



- 3) Menjaga kesehatan gigi Berkumur atau membasuh mulut tiga kali setiap wudhu ditambah dengan menggunakan siwak merupakan cara yang paling baik untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang terselip pada gigi. Hal ini merupakan salah satu prinsip perlindungan yang paling pokok dalam menjaga kesehatan gigi.
- 4) Pencegahan dini dari penyakit periodontitis Membersihkan mulut dengan cara menggosok gigi atau berkumur-kumur ketika wudhu ini, dapat menghilangkan plak yaitu lapisan tipis dan transparan dipermukaan gigi yang melekat erat pada gigi, sehingga menghindarkan seseorang dari penyakit periodontitis yaitu gusi tampak memerah, lunak, mengkilat karena bengkaknya, dan mudah berdarah, bahkan dari peradangan itu kadang-kadang jadi bernanah. Jika proses sudah cukup jauh, peradangan itu sudah mencapai dentin yang banyak ujung saraf perasa. Penderita akan merasa ngilu jika kalau meminum atau memakan makanan yang panas, dingin ataupun manis.
 - a. Istinsyāq (memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya saat wudhu) Dengan melakukan istinsyāq sebanyak tiga kali disaat berwudhu, maka mikroba dan bakteri yang berada di dalam lubang hidung akan ikut keluar. Seperti yang sudah



diketahui, bahwa kebanyakan penyakit disebabkan mikroba yang masuk melalui hidung dan tenggorokan, kemudian pindah ke dalam tubuh sehingga timbullah penyakit. Ini merupakan penemuan kedokteran yang terdapat dalam hikmah istinsyaq disaat berwudhu agar hidung terbebas dari bakteri virus dan penyakit. Dengan melakukan istinsyaq, juga akan menghindarkan seseorang terserang penyakit sinusitis yaitu peradangan rongga-rongga udara disekitar hidung.

b. Membasuh wajah dengan air ketika wudhu, juga akan dapat mencegah munculnya jerawat pada diri seseorang. Jerawat terkadang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari, terutama bagi mereka yang berjenis kulit wajah kering dan berminyak. Sehingga begitu terkena panas terik seperti di pantai, jerawatpun langsung muncul. Oleh sebab itu, dengan membasuh air ke wajah setiap wudhu akan membuat kulit muka tidak terlalu kering dan kulit yang berminyak pun hilang dan bersih dari kotoran yang menempel pada kulit wajah. Dan juga air wudhu yang dibasuhkan kewajah, akan dapat menyegarkan kulit wajah dan lebih jauh hal ini akan berpengaruh pula pada mata sehingga menjadi



lebih fresh dan tidak terasa melelahkan serta dapat menyembuhkan sakit mata.

- c. Membasuh tangan Membasuh tangan ketika wudhu akan menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Yang demikian ini tentu sangat besar sekali manfaatnya dalam rangka untuk menghilangkan debu, mikroba ataupun berbagai macam bibit penyakit. Sebab banyak sekali penyakit 'besar' yang sering kali dialami oleh seseorang seperti: penyakit kulit hingga diare berawal dari kotoran yang ada pada tangan.(Musbikin, 2009). Manfaat lain dari membasuh tangan hingga siku ketika wudhu adalah untuk menghilangkan keringat dari permukaan kulit dan membersihkan kulit dari lemak yang dipartisi oleh kelenjar kulit, dan ini biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri.
- d. Mengusap kepala Manfaat Mengusap kepala ketika wudhu : Mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan pusing kepala. Sebab air dingin yang dibasuhkan ke wajah ataupun diusapkan ke kepala akan memiliki pengaruh yang baik untuk akviftas dan kebugaran seseorang, dan dapat menghilangkan penyakit



kepala serta kelelahan otak. Manfaatnya bagi rambut Manfaat lain yang bisa dirasakan dari wudhu, terutama ketika menyapu kepala adalah membuat rambut menjadi lebih bersih dan terasa segar. Bahkan apabila kita mempelajari ajaran islam tidak hanya memerhatikan kebersihan rambut kepala, tetapi islam juga menyuruh kita untuk merapikan rambut, sehingga enak dipandang.

- e. Mengusap dua telinga Membasuh kedua telinga berguna untuk menghilangkan debu yang menempel, atau kotoran dari udara yang menumpuk dan menempel, pada zat lilin yang dikeluarkan oleh telinga. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan lemahnya pendengaran ataubahkan peradangan kuping yang bila menyebar kebagian dalam dapat mengacaukan keseimbangan tubuh, karena telinga bagian dalam menjadi pusat keseimbangan tubuh.
- f. Membasuh kaki Termasuk hal yang penting dalam berwudhu adalah membasuh kedua kaki. Karena kedua kaki sepanjang hari, sering berada dalam sepatu atau kaos kaki, sehingga sering menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap tidak akan hilang kecuali bila



dibasuh berkali-kali dan benar-benar bersih. Oleh karena itu, di antara sunnah wudhu adalah membersihkan sela-sela antara jari-jari kaki dengan jari-jari tangan untuk menghilangkan keringat dan kotoran yang menumpuk di dalamnya. Dan membasuh antara sela-sela jari dengan baik dapat mencegah tumbuhnya jamur dan mencegah pembiakannya.

- g. Membasuh kaki ketika wudhu akan membuat kaki terasa nyaman dan segar, melemaskan otot-otot kaki yang tegang. Bahkan apabila ketika membasuh kaki disertai dengan memijat secara baik, juga dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh. Dengan cara memijat Riwayat: Jurnal Studi Hadis Volume 3 Nomor 2 2018 229 Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan... kaki tatkala wudhu berlangsung secara tidak langsung telah memijat syaraf-syaraf yang menghubungkan keseluruhan tubuh. Dan juga merupakan salah satu cara agar kaki menjadi lebih cantik.



8. Manfaat wudhu bagi kesehatan psikis meliputi beberapa hal¹¹⁰.
- a. Mereduksi (mengurangi) rasa marah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya marah itu dari syetan dan sesungguhnya syetan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang dari kalian sedang marah, maka berwudhulah” (HR.Abu Daud). Hadis di atas memang termasuk dalam golongan hadis yang lemah, namun beberapa penelitian membuktikan bahwa wudhu dapat mereduksi (mengurangi) rasa marah, karena ketika marah pembuluh darah kita menyempit dan menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Air adalah sesuatu yang bagus untuk merelaksasikan pembuluh darah tersebut agar kembali membesar dan tekanan darah normal Kembali.
 - b. wudhu dapat membantu pikiran berkonsentrasi dan menenangkan jiwa. Saat berwudhu, kita diwajibkan mengusap kepala dengan air. Ini akan memberikan efek sejuk pada kepala kita, sehingga pikiran kita menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita

¹¹⁰ Diah Kusumawardani, “Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 107–18.



lebih mampu untuk mengkonsentrasikan pikiran kita. Para ahli syaraf (neurologist) telah membuktikan bahwa air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung syaraf jari tangan dan jari-jari kaki memiliki pengaruh untuk memantapkan konsentrasi.

- c. wudhu dapat menghindarkan reaksi stress. Rehatta, menyatakan bahwa wudhu yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyu, tepat, ikhlas dan kontinu dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif dan mengefektifkan coping. Respon emosi positif (positivethinking), dapat menghindarkan reaksi stress
- d. memberikan rasa percaya diri sebagai orang yang “bersih” dan sewaktu-waktu dapat menjalankan ketaatannya kepada Tuhan, seperti mendirikan sholat atau membaca mushaf al-Qur’an.





BAB V

TAYAMUM

A. Pengertian Tayamum dan Dasar Hukum Tayamum

Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-Qosdu (القصد) yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syari'at adalah menyengaja dengan mempergunakan tanah/debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat dapat melakukan shalat dan ibadah lainnya.¹¹¹ Dali yang dijadikan dasar pensyariaan tayamum dalam Islam adalah QS. An-Nisaa/5: 43:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...

¹¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).



Terjemahnya:

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS An Nisa:43).

Adapun dalil dari hadis Rasulullah Saw. diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ‘anhu,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَجَعَلْتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا
لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ¹¹²...

Artinya:

“Dijadikan bagi kami (ummat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) permukaan bumi sebagai thohur/sesuatu yang digunakan untuk bersuci (tayamum) jika kami tidak menjumpai air”. (HR. Muslim).

¹¹²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 108.



B. Syarat-syarat Tayamum

Syarat tayamum adalah sebagai berikut :

1. Ada sebab yang membolehkan mengganti wudu atau mandi wajib dengan tayamum.
2. Sudah masuk waktu salat
3. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan
4. Menghilangkan najis yang melekat di tubuh
5. Menggunakan tanah atau debu yang suci.

C. Rukun Tayamum

1. Membaca Niat

Niat bersamaan dengan memindah debu dan mengusap awalnya bagian dari wajah, adapun contoh niatnya :

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِمُحْتَاجَةٍ فَفَرَضَ الصَّلَاةَ أَوْ فَرَضَ الطَّوْفَ لِلَّهِ تَعَالَى

2. Mengusap Wajah

Memukulkan kedua telapak tangan pada debu dengan merapatkan jari-jari, lalu mengusapkannya keseluruhan kulit wajah dengan satu kali usapan, sampai pada luarnya jenggot yang terurai walaupun tipis, dan hidung bagian depan yang terletak di atas bibir.



3. Mengusap Kedua Tangan Sampai Siku

Mengusap kedua tangan dengan menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan. Usapan ini sama seperti ketika berwudu. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, dan gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku.

4. Tertib

Lakukan tayamum dengan tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan, tidak boleh terbalik dan terlewat.

D. Sunah Tayamum

Dalam melaksanakan tayamum, seseorang hendaknya memperhatikan sunah-sunah tayamum sebagai berikut.

1. Menghadap qiblat, membaca basmalah, bersiwak.
2. Menipiskan debu dengan cara mengibaskan kedua telapak tangan atau meniupnya sesudah memukulkan tangan pada debu sebelum mengusapkannya.
3. Mendahulukan anggota tayammum bagian kanan.
4. *Muwalah*.
5. Memulai usapan pada bagian atas wajah dan memulai dari ujung jari kedua tangan, namun apabila tayammum dengan bantuan orang lain maka



disunahkan memulai dari ghurroh, tahjil dan kedua siku tangan.

6. Melepaskan cincin pada pukulan yang pertama untuk mengusap wajah.
7. Menyela-nyelai jari-jari tangan setelah mengusap kedua tangan, kesunahan ini jika ketika memukulkan tangan pada debu jari-jari nya diregangangkan, apabila jari-jarinya dirapatkan maka wajib menyela-nyelainya.
8. Tidak berulang ulang dalam mengusap setiap anggota.
9. Membaca *syahadat*, do'a yang masyhur dengan mengangkat kedua tangan dan mata kearah langit dengan menghadap qiblat.
10. Melakukan kesunahan wudlu yang mungkin di lakukan pada tayammum, kecuali tastlis, seperti sholat dan lain-lain.

E. Hal-hal yang membolehkan Tayamum

Bertayammum tidak sah apabila syarat untuk dibolehkannya tayammum belum terpenuhi. Sehingga masih harus melakukan wudhu' atau mandi janabah dan belum boleh bertayammum. Berikut ini adalah termasuk hal-hal atau



beberapa keadaan yang membolehkan seseorang bertayammum

.113

1. *Tidak Adanya Air.*

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu' atau mandi seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Dan di zaman sekarang ini ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur. Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil barulah tayammum dengan tanah dibolehkan. Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imran bin Husein

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ
فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَصَابَتْني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

¹¹³ Ahmad Sarwat, "Tayammum: Tidak Mengangkat Hadats Hanya Membolehkan Shalat," 2019.



Artinya:

“Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, Beliau lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau berkata “Apa yang menghalangimu shalat?”. Orang itu menjawab “Aku terkena janabah dan tidak menemukan air”. Beliau menjawab “Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup”. (HR. Bukhari).¹¹⁴

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ
الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ¹¹⁵

Artinya:

“Dari Abi Dzar RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda”Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak

¹¹⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *al-Tayammum Dharbatan*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 76.

¹¹⁵Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa fii-Tayamum Liljunub izan lam Yajidu al-Maa*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 209.



mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud dan Tirmidzy).

2. Sakit

Kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas petunjuk dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ بَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمَمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ



يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ
عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ¹¹⁶

Artinya:

“Dari Jabir Ra. Berkata” Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya” Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?” Teman-temannya menjawab” Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air”. Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan hal itu bersabdalah beliau “Mereka telah membunuhnya semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukupilah baginya untuk tayammum.” (HR. Abu Daud, dan Daruquthuny).

¹¹⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii- alMjruhi bi Tayamum*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 411.



3. Suhu Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang dia dibolehkan untuk bertayammum. Di beberapa tempat di muka bumi terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu' jangankan menyentuh air sekedar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin. Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemanas air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh 'Amru bin 'As ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berkata

قَالَ اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنَّ اغْتَسَلْتُ أَنْ
أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو



صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّ
 احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ
 وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا } فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَمَنْ يُفْعَلْ شَيْئًا¹¹⁷

Artinya:

“Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah Saw. mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya “Wahai Amr Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub?”. Aku menjawab “Aku ingat firman Allah ‘Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu’ maka aku tayammum dan shalat”. (Mendengar itu) Rasulullah Saw. tertawa dan tidak berkata apaapa.” (HR. Ahmad dan Ad-Daruquthny).

¹¹⁷Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam Bab, *Hadis ‘Amru bin ‘Ash*, Juz. 36 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 223.



4. *Air Tidak Terjangkau.*

Yang dimaksud dengan air tidak terjangkau adalah pada dasarnya ada air, hanya saja untuk mendapatkan air tersebut besar resikonya, maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan tayamum. Diantara kondisi tersebut adalah:

- a. Kehilangan Barang Misalnya seseorang berada di daerah yang rawan pencurian dan perampokan. Kalau untuk mendapatkan air dia harus pergi meninggalkan kendaraan atau perbekalannya, sehingga ada resiko besar dia akan kehilangan, maka dia boleh bertayammum saja.
- b. Resiko Nyawa Bertayammum juga dibolehkan apabila untuk menjangkau air ada resiko nyawa dipertaruhkan. Kalau sampai nyawa harus menjadi taruhan hanya sekedar untuk mendapatkan air, maka pilihan bertayammum wajib diambil.
- c. Air dikuasai Musuh Dalam keadaan air dikuasai oleh musuh yang sedang dalam keadaan berperang atau terjadi bentrok secara fisik, maka tayammum dibolehkan.
- d. Ada Binatang Buas Bila air hanya bisa didapat di dalam hutan yang liar serta banyak binatang buasnya, serta ada resiko kita akan diserang oleh binatang buas itu, maka kita cukup bertayammum saja.



1. Air Tidak Cukup Air sedikit, sementara ada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kehausan atau air itu hanya cukup dipakai untuk memasak atau untuk menghilangkan hadas.
2. Habisnya Waktu Waktu shalat sudah hampir habis, sementara jarak untuk mengambil air tersebut tempatnya cukup jauh, sehingga waktu tidak memungkinkan.

F. Tanah yang bisa dipakai tayamum

Tanah yang bisa dipakai tayamum adalah tanah yang bersih dari najis. Al- Qur'an mengistilahkan dengan *sha'idan thayyiban* yaitu apapun yang menjadi permukaan bumi baik tanah atau sejenisnya. Ulama menjelaskan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, seperti: tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen, dan segalanya termasuk dalam kategori tanah yang suci.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa tayammum itu tidak sebatas hanya dengan tanah saja, tetapi boleh juga dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti batu, pohon, dinding, rumah dan lainnya. Karena semua itu termasuk ke dalam makna bumi tempat kita berpijak. tidak



sebatas dengan tanah yang kita injak saja, tetapi boleh dengan debu-debu yang menempel pada bendabenda di sekitar kita.¹¹⁸

G. Tatacara Bertayamum

Tatacara tayamum Rasulullah Saw. dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Saw. ‘Ammar bin Yasir radhiyallahu ‘anhu:

عَمَّارٌ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ
فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا
فَضْرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَيَا ظَهَرَ كَفِّهِ
بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَيَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ
تَرَ عُمَرَ لَمْ يَفْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ¹¹⁹

Artinya:

“Rasulullah Saw. mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan

¹¹⁸ Sarwat, “Tayammum: Tidak Mengangkat Hadats Hanya Membolehkan Shalat.”

¹¹⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *al-Tayamum*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 77.



air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Lantas beliau mengatakan, “Sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini”. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan (kanan)nya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan (kiri)nya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayamum Rasulullah Saw. adalah:

1. Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan kemudian meniupnya.
2. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya.
3. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan.
4. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja.
5. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu.



6. Tayamum dapat menghilangkan hadats besar semisal janabah, demikian juga untuk hadats kecil.

H. Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

Tayamum seseorang menjadi batal karena sebab berikut :

1. *Segala yang membatalkan wudhu'*

Segala sesuatu yang membatalkan wudhu' juga membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu', diantara hal-hal yang membatalkan wudhu adalah : Keluar kotoran dari dua lubang manusia, (kencing, air mani, wadi, madzi, darah nanah atau cairan apapun. Atukah berupa benda padat, seperti: kotoran manusia), bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, tidur terlelap hingga tidak sadarkan diri, menyentuh kemaluan tanpa alas dan hilangnya akal. (penjelasan lebih rinci dalam bab wudhu).

2. *Menemukan air.*

Tayamum batal ketika ditemukan air, maka pada saat itu yang harus dilakukan adalah berwudhu dengan air yang baru saja ditemukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika seseorang shalat dengan bertayamum, dan setelah shalat tiba-tiba ia menemukan air dan waktu shalat masih ada?

Para ulama mengemukakan bahwa shalatnya syah dan tidak perlu ia mengulanginya lagi. Sebab tayammumnya pada



saat itu memang benar-benar dalam keadaan tidak ada air yang membolehkan ia tayamum sebagai pengganti wudhu. Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya dan berwudhu dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri.

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ
 وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا
 ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ
 لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ¹²⁰

"Ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat sedangkan yang satunya

¹²⁰Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii- al Tayamum Yajidu al-Maa Ba'da Maa Yusalli Fii*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 414.



tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat "Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat "Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud)

3. Hilangnya Penghalang

Bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada maka batallah tayammum. Misalnya ketika sedang shalat yang bersucinya dengan tayammum, tiba-tiba ditemukan cara untuk mendapatkan air dari dalam sumur. Maka shalat yang sedang dikerjakan batal dengan sendirinya. Penghalang yang di atas sudah kita bicarakan, seperti takut hilangnya barang-barang kalau harus pergi jauh mencari air, atau resiko terancam binatang buas, atau adanya ancaman musuh, memang semua itu bisa dijadikan syarat dibolehkannya tayammum. Akan tetapi ketika penghalang-penghalang itu sudah tidak lagi ada, secara otomatis tayammum tidak lagi diperkenankan. Yang harus dikerjakan saat itu adalah berwudhu dengan air yang sudah bisa didapat, lalu kembali melakukan shalat kembali, asalkan waktu shalatnya masih ada.

1. Bisa Menggunakan Air. Air bisa menjadi halangan beribadah jika seseorang yang sakit tidak boleh terkena air dalam sesi pengobatannya. Namun jika penyakitnya sudah sembuh maka tayamum bisa batal. Bahkan orang



yang sakit tanpa adanya larangan dengan air juga dapat membatalkan tayamum.

2. Murtad. Tayamum akan batal jika kamu keluar dari Islam atau agamamu bukan Islam. Tayamum hanya diperbolehkan bagi umat Islam. Selain itu pastinya memiliki aturannya sendiri dalam beribadah.

I. Hikmah disyariatkannya Tayamum

Hikmah dan tujuan disyari'atkannya tayamum adalah untuk menyucikan diri kita dan agar kita bersyukur dengan syari'at ini serta tidaklah sama sekali untuk memberatkan kita, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah(5)/6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur.”







BAB VI

HAID, NIFAS

DAN

ISTIHADHA

A. Pengertian Haid

Haid secara etimologi merupakan derivasi dari kata *hadha-yahidhu-haidha/haid* berarti *sala-yasilu-sailan* berarti mengalir. Sedangkan menurut terminologi fikhi, haid (menstruasi) adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang paling ujung, tepatnya dibagian dalam rahim yang dangkal, melalui vagina dalam keadaan sehat, bukan keluar dari leher rahim yang menyambung dengan vagina, dan bukan karena melahirkan, penyakit atau pecahnya selaput darah.¹²¹

Darah tersebut merupakan anugerah Allah swt. Dalam rahim untuk memberikan makan janin saat hamil, lalu menghasilkan susu saat kelahirannya. Jika wanita itu tidak hamil dan menyusui, sementara darah itu tidak digunakan,

¹²¹Sri Mulyani (ed) *Relasi Suami Isteri Dalam Islam*, dalam, Syekhudin, *Haid, Nifas dan Istihadhah*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 97.



maka keluarlah ia pada waktu-waktu tertentu yang dikenal dengan “rutinitas” atau “datang bulan”

Menurut terminologi medis, menstruasi (haid) adalah perdarahan yang berulang dan bersifat periodik akibat terlepasnya bagian permukaan selaput lendir rahim (endometrium). Seorang wanita dalam usia subur dan sehat apabila tidak hamil akan mengalami haid.

B. Siklus Haid

Siklus atau daur haid ialah jarak waktu antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya.

Pada kebanyakan wanita daur haid kurang lebih tetap waktunya dan berkisar antara 25-32 hari. Panjang daur haid dipengaruhi oleh usia. Pada usia 12 tahun rata-rata daur haid 35 hari dan pada wanita usia 55 tahun 52 hari.¹²²

Pada umumnya haid berlangsung 5 sampai 7 hari, batas minimal menurut Syafi’I sehari semalam sedangkan menurut Abu Hanifa batas minimal haid 3 hari¹²³ Adapun batas maksimal haid di sisi Abu Hanifa 10 hari, sedangkan menurut Malik,

¹²² Moh. Masyhur dkk, *Haid dan Ibadah Haji*, Jakarta: Tim Kesehatan Haji Rumah Sakit Haji, 1997), h.1.

¹²³al Kasani al Hanafi, *Kitabu Badaa’I as Shanaa’I tartibu Syaraa’I*, Juz 1, (Cet. 2; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 40.



Syafi'i dan Ibnu Hanbal batas maksimal haid adalah selama 15 hari.¹²⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa batas minimal haid adalah sehari semalam dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Dalam hal ini bukan berarti darah harus keluar terus-terusan tanpa ada hentinya selama masa-masa tersebut. Tapi bila darah terasa mulai keluar, sesudah itu reda, kemudian keluar lagi, maka semuanya dianggap haid.¹²⁵ Darah haid terkadang keluar secara terputus-putus, misalnya dua hari haid satu hari suci, kemudian keluar lagi dan berhenti lagi, maka seluruh hari haid dan hari suci dijumlah sehingga mencapai 15 hari. Setelah itu, apabila masih keluar juga, maka ia dianggap darah penyakit (*istihadhah*).

Walaupun demikian, seorang wanita yang haidnya berhenti sebelum lewat masa kebiasaannya, ia boleh menunggu (yakni tidak harus mandi dan shalat) selama kira-kira sehari semalam. Jika, setelah itu, haidnya tidak keluar lagi, dan ada tanda menunjukkan bahwa ia benar-benar telah suci (darah terhenti atau ia melihat adanya cairan bening) maka ia wajib mandi, kemudian mengerjakan kewajiban shalatnya. Hal ini

¹²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah Muqtshid*, Juz 1, (Mesir: Maktabah at- Tijarah al-Kubrah, t,th,) h. 44. Lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mugny Fii Fiqhi al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Dar al- Fikri), h. 189.

¹²⁵Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al- Muslimah*, diterjemahkan oleh Anshori Umar *Fikih Wanita*, (Semarang: asy-Syifa, 1986), h.49.



mengingat adanya kemungkinan bahwa masa haidnya itu memang lebih pendek dari kebiasaannya sebelum itu.¹²⁶

Pendekatan medis tidak membatasi usia minimal dan maksimal haid, karena hal tersebut bergantung pada kondisi wanita masing-masing yang dipengaruhi oleh gizi dan lingkungannya, begitu juga dalam masalah banyak atau sedikit harinya wanita haid, bahwa selama terjadi perdarahan yang tidak ada penyakit atau luka maka dihukumi darah haid dan jika berhenti maka masuk kategori suci. Dalam hal ini, memang tidak ada dalil yang jelas tentang batasan usia haid, hal tersebut hanya berdasarkan tradisi kebanyakan wanita yang kemudian dijadikan sandaran hukum. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fihiyyah "محكمة العادة" "tradisi bisa dijadikan hukum).¹²⁷

Jumlah darah yang keluar pada satu daur haid yang normal berkisar antara 20-50 cc. Pada wanita yang lebih tua biasanya darah yang keluar lebih banyak. Jumlah darah haid lebih dari 80 cc dianggap tidak normal.¹²⁸ Setiap wanita mempunyai irama tubuhnya sendiri, Irama inilah yang menentukan berapa panjang daur haidnya, berapa lama haidnya berlangsung, dan kapan haidnya akan berhenti.

¹²⁶Muhammad Baqir al Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al- Qur'an, as- Sunnah dan pendapat para Ulama*, (Cet. IV, Bandung: Mizan, 2002), h.98.

¹²⁷ Nur Lailatul Musyafaah, "Relevansi Antara Medis Dan Fikih Tentang Perdarahan Pervaginam," *Jurnal Studi Gender Indonesia* 5, no. 2 (2016): 143-77.

¹²⁸Moh. Masyhur dkk, *Haid dan Ibadah Haji*, h. 1.



Siklus haid bagi perempuan pemula biasanya tidak stabil dikarenakan ketidak stabilan hormon yang mengatur siklus haid. Dan ketidakstabilan ini biasanya terjadi pula pada wanita yang sampai pada akhir-akhir masa kesuburannya yaitu pada umur sekitar lima puluh tahunan.

Bentuk ketidakstabilan haid bisa berupa haid yang mengalir dengan deras atau lemah. Begitu juga dengan masanya; terkadang maju dan terkadang mundur, terkadang bertambah atau terkadang berkurang. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan hormon yang disebabkan oleh bersatunya bermacam-macam kelenjar dalam membentuk siklus perempuan. Kelenjer-kelenjer tersebut seperti kelenjer otak, kelenjer gondok, kelenjer diatas pinggul dan kelenjer indung telur. Semuanya di bawah pengaruh bagian yang sangat penting yaitu otak bagian belakang yang dinamakan otak bawah sadar (*hypothalamus*). Karena siklus haid dipengaruhi oleh kelenjer-kelenjer tersebut maka apabila satu kelenjer saja tidak beroperasi akan mengakibatkan ketidakstabilan siklus haid.¹²⁹

¹²⁹Sri Mulyani (ed) *Relasi Suami Isteri dalam Islam*, h.100.



C. Warna dan Sifat Darah Haid

Warna darah haid berbeda dari warna lainnya dan perbedaan itu dapat dikenali oleh wanita yang bersangkutan. Ada empat macam warna darah haid, yaitu¹³⁰:

1. Hitam

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. kepada Fatimah binti Hubaisy ketika ia dalam keadaan istihadhah:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ
الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ¹³¹

“Dari Fatimah binti Hubaisy RA, bahwasanya dia terserang darah penyakit, maka Nabi s.a.w. bersabda kepadanya, “apabila darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam, sebagaimana diketahui (oleh wanita). Apabila darah itu ternyata demikian maka tinggalkanlah shalat. Apabila darah itu lain, maka berwudhulah dan kerjakanlah shalat, karena darah itu hanyalah darah penyakit.” (HR.Abu Daud).

2. Merah, karena merupakan warna dasar darah
3. Kuning, terlihat seperti nanah dan pada bagian permukaannya berwarna kekuning-kuningan.

¹³⁰Sayyid Sabiq, *Fikhu Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar at- Turats, 1365 H), h.

72.

¹³¹Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad'u Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 357.



4. Keruh, yaitu antara putih dan hitam.

Warna darah haid yang normal warna merah kehitam-hitaman dengan disertai bau yang tidak sedap dan terasa panas bila keluar, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Hubaisy, seperti hadis di atas.

Jika seorang wanita melihat darahnya berwarna kuning seperti nanah atau keruh antara kuning dan hitam pada saat dia haid atau menjelang waktu suci, maka itu adalah darah haid. Dengan demikian, berlaku baginya hukum-hukum haid.¹³² Ini berdasarkan hadis Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya, ia berkata:

كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسِيُّ فِيهِ
الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ هُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى
تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ¹³³

“Para wanita datang kepada Aisyah sambil membawa wadah yang berisi kapas darah haid berwarna kuning, perempuan itu menanyakan perihal shalat, lalu

¹³²Muhammad Shaleh al-Utsimin *Risalah fii ad-Dimaai at-Thabiyah li an-Nisaa* diterjemahkan Mahrumin *Masalah Darah Wanita*, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.23. lihat juga Ibnu Rusyd, h.46 dan Ibnu Qudamah, h. 202).

¹³³ Imam Malik, *al-Muwatta Imam Malik*, dalam Bab *Tuhru al-Haid*, Juz. 2. (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 80.



beliau berkata: jangan tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan berwarna bening” (HR. Malik).

Namun, jika cairan itu keluar setelah masa suci, maka itu bukan darah haid, sebagaimana dikatakan Ummy Athiyah dalam sebuah hadis nabi:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا¹³⁴

“Kami sama sekali tidak menganggap cairan yang berwarna coklat dan kekuning-kuningan setelah bersuci sebagai darah haid” (HR. Abu Daud).

D. Pengertian Nifas dan Dasar Hukum Nifas

Nifas ialah darah yang keluar dari rahim sebab melahirkan, baik berberengan dengan kelahiran itu, sesudahnya ataupun sebelumnya (sekitar dua atau tiga hari) yang diiringi rasa sakit.¹³⁵

Menurut para ahli kedokteran, nifas bertujuan supaya organ-organ wanita (khususnya disekitar alat reproduksi) bisa kembali seperti semula seperti sebelum mengalami kehamilan.

¹³⁴Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fii al-Marati Taraa as-Sura wal Kadri Ba'da Tuhri*, Juz. 1. (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 383.

¹³⁵Muhammad Salleh al-Utsaimin, *Risalah fii ad-Dimaai at-Thabiyah li an-Nisaai*, h. 56.



Selama masa nifas ini, cairan darah nifas keluar dari rahim (*lochia*), selaput yang menutupi rahim yang berfungsi untuk melindungi janin (*decidua*) berguguran meninggalkan lapisan yang menjadi tempatnya selaput lendir rahim. Darah itu juga menggugurkan selaput yang berfungsi untuk mengembelikan selaput lendir rahim pada kondisi semula yang sehat, sempurna dan normal seperti sedia kala.¹³⁶

Darah nifas berlangsung minimal setetes darah yang keluar menyertai keluarnya anak, dan maksimal 60 hari. Dan kebanyakan terjadi selama 40 hari.¹³⁷ Sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Ummu Salamah r.a.

كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِضَاءِ صَلَاةِ
النِّفَاسِ¹³⁸

“Para wanita yang sedang nifas di masa Rasul saw. tidak melakukan shalat selama 40 hari setelah persalinan mereka,

¹³⁶ Sri Mulyani (ed) *Relasi Suami Isteri dalam Islam*, h. 100.

¹³⁷ Muh. Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 1, (Mesir: Maktabah al-Baby al-halaby, 1958), h.119.

¹³⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Maa Jaa Fii Waktu an-Nufasaa*, Juz. 1. (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 389.



dan Nabi tidak memerintahkan mengqadla' shalat yang ditinggalkannya." (HR. Abu Daud).

Jika seorang wanita melahirkan, tanpa melihat darah menyertainya, atau darah keluar hanya menyertai persalinan saja, setelah itu sudah tidak melihat darah, maka ia dihukumi suci dan tidak perlu menjalani masa nifas. walaupun belum lewat masa 40 hari sejak ia melahirkan. Maka pada saat itu wajiblah ia mandi lalu mengerjakan segala yang diwajibkan atas wanita-wanita yang dalam keadaan suci yakni shalat, puasa ramadhan, kecuali melakukan jima' dengan suami, dianjurkan setelah 40 hari.¹³⁹

Pada masa sekarang ini, memungkinkan persalinan tanpa adanya darah nifas yang menyertainya. Persalinan tersebut dilakukan dengan cara operasi bedah caesar. Dan dikala itu rahim dibersihkan sehingga darah tidak akan keluar lewat vagina.¹⁴⁰

Dalam beberapa hal nifas disamakan dengan haid. Kesamaan antara keduanya dapat dilihat dalam hadis Nabi saw. Yang menyatakan: "Nifas itu seperti haid". Oleh karena itu beberapa hukum yang berlaku pada haid berlaku pula pada nifas, seperti: larangan untuk melakukan shalat, puasa,

209. ¹³⁹ Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mugny Fii Fiqhi al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h.

¹⁴⁰ Sri Mulyani (ed), *Relasi Suami Isteri dalam Islam*, h. 104.



memegang dan membaca al-Qur'an, I'tikaf dalam mesjid, dan melakukan thawaf. Seperti halnya haid, ketika darah nifas habis maka ibu yang melahirkan tersebut harus mandi wajib dengan cara syarat dan rukun yang sama.

E. Hukum-hukum yang Tercakup dalam Haid dan Nifas

Pada zaman dahulu tumbuh subur berbagai aliran kepercayaan yang hanya bersipat tahayul belaka hampir diseluruh belahan dunia ini. Telah tertanam presepsi yang condong menyudutkan kaum wanita, bahwa keberadaan wanita haid itu dapat menyebabkan anggur menjadi masam, tanaman jadi layu, besi atau perunggu menjadi berkarat, tembaga menjadi hijau.¹⁴¹

Orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa kalau wanita yang dalam keadaan haid sampai masuk ke dalam rumah, maka barang dagangan suami atau keluarganya tidak begitu laku. Oleh sebab itu, pada wanita jahiliyah bila sedang mengalami haid, mereka harus mengucilkan diri dari suami maupun keluarganya, tidak boleh makan atau minum bersama mereka. Ia untuk sementara waktu harus berdiam diri di belakang rumah, biasanya di kandang unta.¹⁴²

¹⁴¹Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 8.

¹⁴² Dr. waskito, *ibid.*



Hal yang serupa juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi mereka sangat berlebihan dalam memperlakukan wanita-wanita haid, mereka menjauhi wanita-wanita haid, tidak mau makan dan minum bersama mereka dan mereka tidak mau tinggal bersama dalam satu atap dan bahkan mereka menganggap bahwa wanita haid itu adalah suatu penyakit, najis, kotor dan menjijikkan yang harus dijaui.¹⁴³

Sementara itu orang-orang Nasrani tetap menggauli istrinya (jima') meskipun dalam keadaan haid. Kemudian Islam datang dengan membawa ajaran bagaimana memperlakukan wanita yang sedang mengalami haid. Tidak terlalu menjauhi perempuan tetapi juga tidak terlalu melonggarkan. Rasulullah bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ¹⁴⁴

“Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang haid kecuali jima’.” (HR. Muslim).

Perlakuan yang tidak adil terhadap wanita oleh orang-orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang Jahiliyah, inilah

¹⁴³al-Qurtubi, *Tafsir Qurtubi al jaami'ul Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Cet. V, Kairo: Darul Gad al-Arabi, 1988), h. 993. Lihat juga Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikri, 1986), h.322-333.

¹⁴⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Jawazu Gaslu Haid Ra'su Zajuhah*, Juz. 2. (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 167.



pada saat itu dipertentangkan oleh para sahabat, sehingga turunlah Surah al-Baqarah (2): ayat: 222. Untuk lebih jelasnya bagaimana islam mengatur hukum bagi Wanita yang sedang haid, berikut ini akan dijelaskan, hal-hal yang dilarang dilakukan bagi wanita yang sedang haid:

1. *Shalat dan Puasa*

Wanita yang sedang haid haram mengerjakan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah saw:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ
الصَّلَاةِ¹⁴⁵

“jika itu darah haid, maka warnanya hitam yang dapat dikenal. Jika itu yang kau alami, tinggalkan shalat. (HR. Abu Daud).

Jika wanita dalam keadaan puasa, lalu datang haid, maka batallah puasanya, sekalipun hal itu tak lama lagi datangnya magrib. Ia wajib mengqadha (mengganti) puasa hari itu jika itu puasa wajib. Hal ini berlainan dengan shalat-shalat fardhu yang tidak boleh dikerjakannya pada hari-hari haid atau nifasnya, dan

¹⁴⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad'u Fii as-Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 357.



yang tidak diwajibkan mengatikkannya dihari-hari sucinya. Hal ini demi tidak membebaninya terlalu berat, mengingat bahwa jumlah shalat yang ditinggalkannya lebih banyak jumlahnya, tidak sama seperti halnya puasa dibulan ramadhan.

Kewajiban mengqadha puasa fardhu ini adalah berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. ketika ditanya oleh sahabat Mu'adzah tentang keadaan wanita yang sedang haid. Apakah Ia wajib mengqadha shalat dan puasanya, beliau menjawab:

كَانَ يُصِيئَنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ¹⁴⁶

“...Kami (para wanita) hanya diperintah untuk mengqadha puasa, dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat.”

2. *Jima' (berhubungan badan)*

Berdasarkan firman Allah s.w.t dalam Qs.al-Baqarah/2 : 222. yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “ haid itu adalah penyakit”. Oleh kerana itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka sesuai dengan yang

¹⁴⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubi Qadhai as- Saum Fii al-Haaidi duuna as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 232.



diperintahkan Allah, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan bersuci”.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa darah haid itu adalah darah kotor (penyakit). Pada kelanjutan ayat tersebut terdapat pula larangan melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang dalam kondisi haid. Karena pada saat keluarnya darah dari rahim, hal itu sekaligus merupakan kondisi terawan bagi wanita. Pada saat haid itulah terjadi erosi pada dinding rahim, sehingga kalau pada saat yang sama terjadi hubungan kelamin, maka bakteri-bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam rahim.¹⁴⁷ Persetubuhan pada waktu haid adalah sebab terpenting yang mengakibatkan rahim berbau busuk, di samping mengakibatkan kemandulan.¹⁴⁸

Dari sinilah biasanya membawa akibat terjadinya infeksi atau peradangan pada rahim atau saluran indung telur. Andaikata darah haid itu masuk ke dalam alat kelamin laki-laki, maka kadang-kadang juga dapat menimbulkan suatu penyakit, sehingga al-Qur'an melarang hubungan kelamin pada saat wanita mengalami perdarahan haid.

¹⁴⁷ Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, h. 6.

¹⁴⁸ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al- Muslimah*, h.57.



Adapun bahaya yang mengancam fihak lelaki, sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Muhammad Kamal Washfi dalam bukunya *al-Qur'an Wa At-Thibb* sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya *Fikhu al-Marah as-Shalihah*. Antara lain ialah radang hebat yang menyerang organ-organ kelaminnya. Karena dengan persetubuhan itu bibit-bibit penyakit masuk ke dalam saluran kencing, bahkan kadang-kadang bisa masuk sampai ke kandung kencing dan saluran ginjal (ureter). Bahkan radang tersebut kadang bisa mencapai kelenjar koper, prostata, anak pelir, pelir dan saluran kandung kencing (uretra).¹⁴⁹

Kemudian tambahnya, Apabila penyakit ini sudah menjadi kronis dan menimbulkan efek-efek lain secara merata, dengan ciri amat berbahaya dan mengkhawatirkan. Antara lain ialah radang kepala zakar dan kulup, yang bisa saja mengakibatkan kedua organ yang berharga itu rontok sedikit demi sedikit, terutama bila sedang mengecil (tidak tegang). Dan kalau sudah begini, maka tak ada jalan lain kecuali harus diamputasi, agar jangan meracuni anggota tubuh yang lain.

Adapun hikmah Allah melarang laki-laki menggauli istrinya ketika sedang haid dan nifas, di samping “adzaa” sebagaimana yang disebutkan di atas, adalah melatih laki-laki

¹⁴⁹ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al- Muslimah*, h.57.



agar sabar menjauhi istrinya beberapa saat lamanya. Karena laki-laki sering kali didesak oleh pekerjaannya untuk melakukan perjalanan jauh dan meninggalkan keluarganya sementara waktu. Jadi dalam pengharaman ini terdapat suatu rahmat bagi laki-laki dan dorongan kekuatan bagi cita-citanya. Boleh jadi persis seperti hikmah puasa dalam melatih seseorang untuk tabah menahan lapar, sedikit atau sama sekali tidak makan bila ia dalam perjalanan jauh atau sewaktu-waktu ia mengalami hal itu dalam hidup. Jadi cegahan untuk bersetubuh maupun makan ketika haid dan puasa tersebut, adalah merupakan latihan tubuh untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tiada terduga bila sewaktu-waktu terjadi, sehingga tubuh tidak merasa terkejut dan nafsu tidak kelabakan.¹⁵⁰

Redaksi al-Qur'an di dalam mengungkapkan larangan tersebut mengemasnya dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk amar (perintah) untuk "menjauhi", kedua, dalam bentuk nahi (larangan) "jangan mendekati". Ayat tersebut di atas ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW.

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, h.59.

¹⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Jawaazu Guslu al-Haid ra'su Zaujuha*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 167.



“Lakukanlah apa saja kecuali nikah (besenggama).”(HR. Muslim).

3. *Thawaf*

Wanita haid haram thawaf di ka’bah, baik thawaf fardhu maupun sunnah. Berdasarkan ucapan Rasulullah saw kepada Aisyah ketika Ia haid,:

فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي¹⁵²

“Kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan oleh orang berhaji kecuali thawaf di baitullah sampai Engkau suci.”(HR Bukhari).

Adapun amalan haji lainnya, seperti: Sa’I antara Shafa dan Marwah, wuquf di Arafah, bermalam di Mina dan Muzdalifah, serta melempar Jumrah tidaklah haram.

Kegiatan ibadah haji dilaksanakan diberbagai lokasi, yaitu Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan ziarah di Madinah. Seluruh jamaah telah diatur jadwal perjalanannya mulai hari pemberangkatan sampai pemulangan sesuai kloter masing-masing. Bagi jamaah wanita usia subur perlu diusahakan agar haidnya tidak bertepatan dengan waktu thawaf umrah, thawaf ifadah dan thawaf wada serta shalat/ziarah di mesjid Nabawi.

¹⁵²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Taqdii Haaid al-Manaasiku Kulluha Illa at-Thawwaf bil – Bait* , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 5.



Oleh karena keterikatan dengan rombongan atau kloternya, calon haji wanita tidak dapat mengubah jadwal perjalanannya. Yang dapat diubah atau diatur adalah waktu haidnya agar tidak berbarengan dengan kegiatan thawaf dan shalat/ziarah di mesjid Nabawi. Oleh karena itu, perlu mengkonsumsi obat pengatur haid, yang direkomendasikan oleh dokter yang dipercaya.

4. Membaca ayat-ayat suci al-Qur'an

Sekalipun hanya sebagian dari ayat al-Qur'an dengan niat sengaja untuk membacanya, dalam arti tidak niat untuk dzikir. Berbeda kalau misalnya ia membaca ayat al-Qur'an dengan niat dzikir atau wirid yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka membacanya tidak diharamkan, seperti mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un* ketika Ia ditimpa musibah, sedangkan kalimat tersebut terdapat dalam al-Qur'an.¹⁵³ Dikecualikan pula perempuan yang menjadi guru ngaji agar tidak terhambat dalam profesinya, begitu pula para pelajarnya.¹⁵⁴ Larangan tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa Rasu

¹⁵³ Wasmukan, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, h. 130.

¹⁵⁴ Muhammad Baqir al Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al- Qur'an, as- Sunnah dan pendapat para Ulama*, h. 99.



s.a.w. bersabda: "Tidak boleh bagi seorang junub maupun yang haid, membaca sesuatu dari al-Qur'an". (HR. Tirmidzi).¹⁵⁵

5. *Memegang mushaf al-Qur'an*

Berdasarkan firman Allah, yang artinya: "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (yang bersuci)." (Q.s.al-Waqi'ah: 79). Mengenai mushaf yang bercampur menjadi satu dengan barang-barang lainnya, maka dalam hal ini diperbolehkan menyentuh atau membawanya. Misalnya mushaf yang terletak diatas meja, maka seseorang yang dalam keadaan hadas tetap dibolehkan mengangkat atau membawa meja yang diatasnya terdapat mushaf tersebut.¹⁵⁶

6. *Berdiam diri di dalam mesjid*

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum berdiam diri di masjid bagi perempuan haid/menstruasi menjadi 2 pendapat.

Pendapat pertama: Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita haid tidak diperkenankan berdiam diri di masjid. Pendapat ini berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasul SAW bersabda:

¹⁵⁵ Muh.Zuhri dkk (pen) *Sunan Tirmidzi*, Juz 1, Semarang: as- Syifa', 1992, h.165.

¹⁵⁶ Wasmukan, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*,



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ
وَلَا جُنُبٍ¹⁵⁷

“Rasulullah SAW. bersabda, “Aku tidaklah membolehkan wanita haidh dan yang junub berada di masjid.” (HR. Abu Daud).

أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا
الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا
لِحَائِضٍ¹⁵⁸

“Dari Ummu Salamah berkata: Ketika Rasul memasuki mesjid, beliau menyeru dengan suara yang sangat keras: Bahwa mesjid tidak halal bagi orang yang haid dan orang yang junub”. (HR. Ibn Majah).

Pendapat kedua dari kalangan ulama Zhahiriyah, Ibnul Mundzir dan Imam Al-Muzani, mereka berpendapat bahwa wanita haidh boleh masuk dan melakukan aktifitas di masjid. karena berdasarkan hukum asalnya boleh. Menurutny hadis di

¹⁵⁷Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Junubi Yadhkhulu al-Masjid*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 294.

¹⁵⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Fii Ijtinabi al-Hidhu al-Masjid*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 312.



atas yang menjelaskan tentang tidak halal mesjid untuk perempuan haid dan orang junub, tidak dapat dijadikan alasan karena di dalam jalur sanadnya ada Aflat bin Khalifah yang tidak diketahui kualitas keberagamaannya (majhul)

Selanjutnya mazhab Zahiriyah mengemukakan alasan bahwa seluruh tanah di bumi ini adalah mesjid, boleh dijadikan tempat shalat. Perempuan haid boleh menginjakkan kakinya di mana saja di permukaan bumi ini, melakukan aktifitas di tanah (lantai) mesjid. Kemudian, setiap mukmin bukanlah najis, yang najis adalah orang-orang musyrik seperti dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 28 “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis”. Ini berarti perempuan haid yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh melakukan aktifitas dan menetap di mesjid. :¹⁵⁹

Mazhab zahiriyah (Ibn Hazm) juga mendasari pendapatnya dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari : “Sesungguhnya Walidah seorang perempuan bekas budak yang telah dimerdekakan datang menghadap Nabi dan menyatakan diri melakukan aktifitas Islam, ia mempunyai kamar khusus di dalam mesjid” Kebiasaan perempuan setiap

¹⁵⁹ Duhriah Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Mesjid Dan Membaca Al-Qur’an: Kajian Hadis Tematik,” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 60–76.



bulan adalah haid, sedangkan Nabi tidak melarangnya tinggal di dalam mesjid.

Setelah memaparkan alasan kedua pendapat dia atas, maka pendapat yang rajih menurut penulis adalah mazhab as-Zhahiriyah karena lebih sesuai dengan semangat zaman modern. Karena di zaman ini terkadang seorang perempuan/ustazah harus menyampaikan ceramahnya atau materinya di dalam mesjid, apalagi kegiatan rutinitas bulanan majelis taklim dilakukan di mesjid. Bila ustazah, guru, atau dosen dalam keadaan haid dan tidak boleh melakukan aktifitas di mesjid ini bisa menyusahkan dan mengacaukan jadwal acara majelis-majelis taklim yang telah di programkan.

Dengan demikian sejatinya perempuan haid boleh melakukan aktifitas di mesjid asal bisa menjaga kebersihan dan kesucian mesjid. Terlebih di zaman modern ini tersedia aneka macam pembalut wanita yang nyaman dipakai ketika haid, sehingga memberikan keyakinan dan kepastian bahwa najis yang berupa darah haid tidak akan mengotori mesjid yang suci.

7. *Thalaq (diceraikan)*

Seorang suami diharamkan menceraikan istrinya ketika si istri masih dalam keadaan haid, sebagaimana firman Allah, yang artinya:



“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.” (Qs. At-Thalaq: 1).

Ibnu Umar telah menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid, lalu ayahnya(Umar r.a.) menanyakan ini kepada Rasulullah saw. Dan beliauupun menjawabnya: “Perintahkan anakmu agar supaya ia merujuk kembali istrinya kemudian hendaklah menahan dulu sampai wanita itu suci kemudian ia haid lagi, kemudian ia suci lagi”(HR. Bukhari).

F. Pengertian Istihadhah dan Dasar Hukum Istihadha

Istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan di luar waktu haid dan nifas.¹⁶⁰Perdarahan di luar batas-batas haid dan nifas terjadi akibat adanya kelainan, misalnya *menstruation precox*, yaitu perdarahan yang terjadi pada gadis yang belum mencapai usia akilbaligh (+ 9 tahun). Atau perdarahan yang terjadi pada wanita yang telah mencapai usia menopause. Begitupula perdarahan yang belum mencapai batas minimal masa haid (sehari semalam), atau perdarahan yang melebihi masa maksimalnya (15 hari), atau perdarahan yang melebihi 60 hari setelah proses persalinan berlangsung. Beberapa contoh kasus di atas dianggap perdarahan istihadhah.

¹⁶⁰Sri Mulyani (ed) *Relasi Suami Isteri Dalam Islam*, h. 104.



Sumber darah istihadhah lain dengan sumber perdarahan haid yang berasal dari pusat rahim yang didahului oleh peristiwa ovulasi. Sementara perdarahan istihadhah merupakan akibat pembuluh darah pada leher rahim yang pecah atau terjadi peradangan,¹⁶¹ seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah saw. Kepada Fatimah binti Abi Hubaisy: “Sesungguhnya itu (istihadhah) adalah perdarahan akibat peradangan pada *cervix* (mulut rahim), dan bukan haid.” (H.R. Bukhari dari Aisyah).

Perdarahan ini seringkali diakibatkan oleh adanya luka atau kuman-kuman yang terdapat pada leher rahim. Sehingga kadang-kadang dapat mengakibatkan meluasnya permukaan rahim, kemudian berdampak pula dengan *hipermenorrhoe*, yaitu perdarahan yang terlalu lama dan menghebat. Kejadian serupa juga dapat diakibatkan oleh adanya bongkol sejenis tumor yang terbentuk di dekat rongga rahim. Atau setelah menggunakan alat konterasepsi IUD (Intra Uterine Contraceptive Device).¹⁶²

Kalau terjadi perdarahan berlarut-larut, hingga terjadi perdarahan di luar siklus haid, sebaiknya segera ke dokter. Karena perdarahan ini mungkin indikasi dari gangguan kehamilan, misalnya akibat abortus, kehamilan *ektopik* (di luar kandungan), atau karena mengidap tumor ganas, atau

¹⁶¹ Wasmukan, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, h. 36.

¹⁶² *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, h. 36.



pradangan. Andaikata setelah dikonsultasikan ke dokter dan tetap tidak membawa hasil, maka realita ini harus diterima dan syariat islampun telah memberikan aturan atau tata cara wanita yang mengalami gangguan seperti ini agar mereka dapat tetap menjalankan ibadah.

G. Tiga Kondisi Wanita Mustahadhah

Untuk menentukan waktu haid dan istihadhah bagi wanita yang mengalaminya terlebih dahulu dengan melihat karakteristik perdarahan yang dialaminya. Tidak boleh memukul rata ketentuan hukum baginya bahwa waktu istihadhnya mulai hari ke enam belas. Oleh sebab itu, ia harus dapat membedakan, kemudian menetapkan, apakah ia sedang haid atau istihadhah. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, sebagai berikut: ¹⁶³

1. sebelum mengalami istihadhah, ia mempunyai haid yang telah diketahui. Dalam hal ini ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang diketahui sebelumnya. Pada masa-masa itulah hukum haid berlaku, sedangkan yang lainnya adalah istihadhah, dan yang berlakupun hukum-hukum istihadhah.

¹⁶³Muhammad Shaleh al-Utsimin *Risalah fii ad-Dimaai at-Thabiyyah li an-Nisaa'i*, h. 47-51.



Contoh, seorang wanita yang biasanya haid enam hari setiap awal bulan tiba-tiba mendapatkan darahnya keluar tanpa henti. Maka yang terhitung haid adalah darahnya yang keluar enam hari pada awal bulan, sedangkan sisanya terhitung istihadhah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. tentang Fathimah binti Abi Hubaisy yang berkata kepada Rasulullah SAW:

إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ
دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي¹⁶⁴

“Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang haid tapi tidak kunjung suci. Apakah aku harus meniggalkan shalat? “Nabi menjawab, “Tidak, karena itu adalah penyakit, itu bukan haid. Jika datang saat haidmu maka Tinggalkanlah shalat sebanyak hari kebiasaan haidmu dahulu, dan jika masa itu telah berlalu maka cucilah darah darimu kemudian mandilah, lalu shalat.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas didukung oleh sabda Rasulullah saw bahwa Nabi berkata kepada Ummi Habibah binti Jahsy:

¹⁶⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *al-Musthadatu Wa Gusluahah wa Shalatuhah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 227.



امْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِبُكَ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي¹⁶⁵

“Diamlah seukuran kebiasaan haidmu dahulu, kemudian mandi, lalau shalat.” (HR. Muslim).

Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka jelaslah bahwa wanita musthadhah yang sebelumnya memiliki jadwal haid yang diketahui hanya boleh meninggalkan shalat selama kebiasaan haidnya. Selebihnya, ia harus mandi dan shalat, meskipun darah tetap keluar.

2. Wanita tidak mempunyai jadwal haid yang diketahui sebelum mengalami istihadhah. Atau istihadhah tersebut merupakan pengalaman pertama dalam kehidupan haidnya. Dalam hal ini diberlakukan proses tamyiz (pembedaan atau penandaan). Jadi, haidnya ditandai atau dibedakan oleh keadaan kental, warna hitam atau aroma darahnya, yang dapat menentukan hukum haidnya. Sisanya, yang tidak memiliki tanda-tanda itu dihukumi istihadhah, dan baginya berlaku hukum-hukum istihadhah.

¹⁶⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *al-Al-Amru bi as-Sukuuni fii as-Shalah*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 421.



Misalnya, seorang wanita baru pertama kali melihat darah haidnya keluar terus menerus. Menurut pengamatannya, selama sepuluh hari darah itu berwarna hitam, sedangkan sisa hari berikutnya merah; atau selama sepuluh hari darah itu kental, sedangkan sisa hari lainnya encer; atau selama sepuluh hari beraroma darah haid, sedangkan sisa hari lainnya tidak berbau apa-apa. Jika demikian, maka yang terhitung haid adalah darah hitam pada contoh pertama, darah kental pada contoh kedua, atau darah yang beraroma pada contoh ketiga. Selebihnya, dianggap darah istihadhah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. Kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ
 الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ¹⁶⁶

“jika itu darah haid, maka warnanya hitam yang dapat dikenal. Jika itu yang kau alami, tinggalkan shalat. Jika bukan, wudhulah, lalu shalat, karena itu darah penyakit.”
 (HR. Abu Daud).

¹⁶⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad’u Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 357.



3. Wanita yang tidak mempunyai jadwal haid yang diketahui dan tidak mempunyai tanda atau pembeda secara tepat. Misalnya, ia pertama kalinya melihat darah yang terus menerus dengan sifat yang sama atau sifat yang mengaburkan sehingga sulit untuk dikatakan bahwa itu darah haid. Maka dalam hal ini berlaku hukum kebiasaan wanita, yakni haidnya adalah enam atau tujuh hari setiap bulan, terhitung sejak pertamakali ia mendapatkan darahnya. Adapun sisa darah lainnya tergolong istihadhah.

Misalnya, si wanita pertama kali mendapatkan darahnya pada hari kelima. Kemudian darah itu keluar terus menerus tanpa bisa dibedakan secara jelas (apakah haid atau bukan), baik dengan warna maupun lainnya. Maka yang dianggap haid baginya adalah darah yang keluar selama enam atau tujuh hari setiap bulannya, terhitung dari hari kelima. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Hamnah binti Jahsy. Ia bertanya kepada Rasulullah saw. :

“Ya Rasulullah, aku mengalami istihadhah deras sekali. Bagaimana pendapatmu? Ia (darah itu) telah menghentikan shalat dan puasaku. “Nabi menjawab, “aku terangkan kepadamu, kain (kapas) yang kau lekatkan pada farji dapat menghilangkan (menyerap) darah.” Hamnah berkata, “darahku lebih banyak dari itu.” Jawab Nabi, “itu



hanya salah satu usikan setan. Haidmu hanyalah enam atau tujuh hari dalam ketentuan Allah. Kemudian mandilah sampai kau yakin benar bahwa engkau suci. Lalu shalatlah pada 24 atau 23 hari sisanya, dan puasalah.” (HR. Tirmidzi).

167

Perkataan Nabi enam atau tujuh hari tersebut maksudnya bukan untuk memilih, tapi agar si wanita berjihad dengan cara memperhatikan orang yang mempunyai pengalaman yang sama, yang seusianya, atau yang dekat dengannya. Ia juga disarankan untuk memperhatikan keadaan darah yang mendekati jenis darah haid. Jika yang lebih dekat itu darah yang keluar hingga enam hari, maka haidnya enam hari, sedangkan jika yang lebih dekat itu adalah darah yang keluar hingga tujuh hari, maka haidnya tujuh hari.

H. Hukum-hukum istihadhah.

Wanita yang mengalami perdarahan istihadhah disebut mustahadhah. Wanita ini secara syar’I dianggap identik dengan orang yang selalu dalam keadaan hadas atau disebut *daaimul hadas*. Oleh karenanya, ia masih tetap mendapatkan ketentuan hukum yang ditetapkan terhadap wanita yang dalam keadaan

¹⁶⁷Muh. Isa bin at- Tirmidzi, *Sunan at- Tirmidzi* diterjemahkan oleh Muh. Zuhri dkk, Semarang: as- Syifah, cet.1, 1992. h.159-160.



suci dalam hal-hal menjalankan kewajiban agama, seperti shalat, puasa, membaca dan menyentuh al-Qur'an dan sebagainya. kecuali dalam beberapa hal:

1. Tidak wajib mandi ketika hendak melaksanakan shalat, kecuali sekali saja ketika selesai haid.
2. Wanita musthadhah wajib berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat. Untuk shalat-shalat yang ditetapkan waktunya, wanita musthadhah tidak boleh berwudhu kecuali telah masuknya waktu shalat tersebut, sedangkan untuk shalat-shalat yang tidak ditetapkan waktunya, ia boleh berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat tersebut. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. Kepada Fathimah binti Abi Hubaisy: "lalu berwudhulah kamu setiap kali hendak shalat." (HR. Bukhari).
3. Sebelum berwudhu, ia harus membersihkan sisa-sisa darah dan melekatkan kain penyumbat (pembalut wanita) pada vaginanya, agar darah tidak keluar. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw. Kepada Hamnah: "Aku terangkan kepadamu, kain (kapas) yang kau lekatkan pada farji dapat menghilangkan (menyerap) darah." Hamnah berkata, "darahku terlalu banyak untuk itu." Nabipun menjawab lagi, "Ya, kausumbatlah!" (HR. at- Tirmidzi)
4. Tidak boleh menggaulinya ketika darah mengalir.





BAB VII

SHALAT FARDHU DAN MACAM- MACAM SHALAT SUNNAH

A. Pengertian Shalat dan Kedudukannya dalam Islam.

Shalat menurut bahasa adalah الدعاء yang artinya Doa. Shalat dalam terminologi syari'ah sebagaimana yang didefinisikan Imam ar-Rofi'ie adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁶⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.¹⁶⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul

¹⁶⁸Sitti Maryam, "Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 1, no. 2 (2018): 106–13.

¹⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).



ikhram dan diakhiri dengan salam yang sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dari syara'.

Shalat dari segi etimologi diartikan sebagai doa karena esensi dari seluruh bacaan shalat mengandung makna doa kepada Allah. Seluruh bacaan shalat merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena itu, shalat merupakan ibadah yang berhubungan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya yang tidak bisa ditinggalkan selagi ruh masih melekat di badan.¹⁷⁰

Shalat sebagai wasilah bagi orang muslim untuk bisa berdialog dan mendekat kepada Allah swt. Kewajiban shalat diterima Nabi SAW. pada saat beliau melakukan isra mi'raj. Shalat hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan QS. an-Nisaa/4:103.

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا ﴿١٣﴾

¹⁷⁰Ibnu Hajar Ansori et al., "PSIKOLOGI SHALAT (Kajian Tematik Ayat-Ayat Shalat Dengan Pendekatan Psikologi Perspektif Muhammad Bahnasi)," *Spiritualita* 3, no. 1 (2019).



“Maka dirikanlah shalat itu, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Shalat menjadi rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁷¹

Artinya:

“Islam itu dibangun berdasarkan rukun yang lima; yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusanNya, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukari).

¹⁷¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *Buniyal Islam ‘Ala Khamsin*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 11.



Shalat adalah ibadah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah SWT., hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا¹⁷²...

“Dari Abdullah berkata, saya bertanya kepada Nabi saw. amalan apa yang paling dicintai Allah, beliau menjawab Shalat pada waktunya” (HR. Bukari).

Di sisi lain Shalat adalah penghapus dosa, sebagaimana yang diberitakan dari Abu Huraerah bahwa Nabi SAW. bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ
ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا¹⁷³

¹⁷²Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *Fadlu as-Shalati Li Waqtiha*, Juz. 18 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 361.

¹⁷³ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *as-Shalawatu al-kamsu Kaffaratun*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 355.



"Dari Abu Huraerah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Bagaimana pendapat kamu sekalian, seandainya di depan pintu masuk rumah salah seorang di antara kamu ada sebuah sungai, kemudian ia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya?" Para sahabat menjawab: "Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di badannya." Bersabda Rasulullah saw. : "Maka begitu pulalah perumpamaan shalat lima kali sehari semalam, dengan shalat itu Allah akan menghapus semua dosa. " (HR. Bukari).

Adapun peringatan bagi yang meninggalkan salat adalah sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Maryam/ :59 dan sabda Rasulullah saw.

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang buruk) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturut-kan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kerugian."



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ¹⁷⁴

"Perjanjian antara kita dengan mereka (orang munafik) adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah kafir." (HR. At-Tirmidzi).

Dengan demikian shalat merupakan kewajiban yang utama bagi seorang muslim, sesudah ia mengucapkan syahadat. Sholat merupakan ibadah yang mulia, dicintai, dan disukai oleh Allah SWT. Shalat menempati kedudukan tertinggi dalam Islam sebagai tiang agama, sebagai penunjang identitas seseorang yang beriman atau kafir, dan juga ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT.

B. Syarat Sah Shalat.

Syarat shalat adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum shalat, apabila salah satu syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka shalatnya batal. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

¹⁷⁴ Imam Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, dalam Bab *Maa Jaa Fii at-Tarki as-Shalah*, Juz. 9 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 207.



1. Islam; tidak sah shalat yang dilakukan oleh orang kafir, dan tidak diterima sebagaimana firman Allah Swt. QS . At-Taubah/ 9: 17.

"Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam Neraka." (At-Taubah: 17).

2. Berakal Sehat; orang gila tidak diwajibkan shalat, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹⁷⁵

"Ada tiga golongan manusia yang telah diangkat pena darinya (tidak diberi beban syari'at) yaitu; orang yang tidur sampai dia terjaga, anak kecil sampai dia baligh dan orang yang gila sampai dia sembuh." (HR. Abu Daud)

¹⁷⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab Fii Manuni Yasriqu ia Yushibu Haddan, Juz. 11 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 481.



- Baligh; anak kecil tidak diwajibkan shalat sampai dia baligh. Akan tetapi anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan shalat sejak berumur tujuh tahun dan shalatnya itu sunnah baginya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا¹⁷⁶

“Perintahkanlah anak-anak untuk melaksanakan shalat apabila telah berumur tujuh tahun, dan apabila dia telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia kalau tidak melaksanakannya.” (HR. Abu Daud).

- Suci dari Hadats Kecil dan Hadats Besar; sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs.al-Maidah/5 : 6.

¹⁷⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab Mataa Yu'maru al-Gulaamu Fii as- Shala, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 87.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
 الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.”

5. Suci Badan, Pakaian dan Tempat Untuk Shalat;
 sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. al-Mudassir/74:4
 dan Hadis Nabi SAW. dibawa ini:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah,”



فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ
ثُمَّ صَلِّي¹⁷⁷

“Apabila datang haidmu maka tinggalkanlah shalat, dan apabila tela selesai masa haidmu Basuhlah darah yang ada pada badanmu kemudian laksanakanlah shalat.”(HR. Al-Bukhari).

6. Masuk Waktu Shalat ; Shalat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya shalat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qs. an-Nisaa/4:103

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا^ج

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

¹⁷⁷Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Gaslu ad-Dam Mataa Yu'maru al-Gulaamu Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 382.



7. Menutup aurat; Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Qs al-Araf/7: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَا زِيْنَتَكَمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.”

Pakaian indah yang dimaksud adalah yang menutup aurat. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya shalat, dan barangsiapa shalat tanpa menutup aurat, sedangkan ia mampu untuk menutupinya, maka shalatnya tidak sah.

8. Menghadap Kiblat ; sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs.al-Baqarah/2: 144

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمٰوٰتِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ ﴿١٤٤﴾



“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya.”

Dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan bahwa apabila seseorang mau shalat harus menghadap ke kiblat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Huraerah bahwa Rasul SAW. bersabda:

فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ¹⁷⁸ ۝

“Jika kamu berdiri sholat, maka sempurnakanlah wudhu kemudian menghadaplah ke Kiblat, kemudian bertakbirlah.”
(HR. Bukhari).

C. Rukun Shalat.

Rukun adalah sesuatu perbuatan yang harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka perbuatan tersebut tidak sah. Shalat mempunyai rukun-rukun yang telah ditentukan, apabila

¹⁷⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Man Radda Faqaala ‘Alaika as-Salaam*, Juz. 19 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 276.



salah satu rukun tersebut ditinggalkan, maka shalat tersebut tidak sah. Adapun rukun-rukun shalat adalah:

1. Niat; Yaitu niat di hati untuk melaksanakan shalat tertentu, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى¹⁷⁹

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan men-dapatkan (balasan) sesuai dengan niatnya." (HR. Al-Bukhari)

2. Takbiratul Ihram; dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu sambil melafazhkan kalimat الله اكبر ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ¹⁸⁰

"Kunci shalat itu adalah bersuci, pembatas antara perbuatan yang boleh dan tidaknya dilakukan waktu shalat

¹⁷⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *at-Thalaaqu wa an-Niyaat*, Juz. 6 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 118.

¹⁸⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fardhu al-Wudhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 88.



adalah takbir, dan pembebas dari keterikatan shalat adalah salam.”(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

3. Berdiri ; Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs. al-Baqarah/2 : 238 dan hadis Rasul saw. kepada Imran bin Hushain

”Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha (Ashar). Berdirilah karena Allah (dalam shalat-mu) dengan khusyu’.” (Al-Baqarah: 238)

فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ¹⁸¹

”Shalatlah kamu dengan berdiri, apabila tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka shalatlah dengan berbaring ke samping.” (HR. Al-Bukhari)

4. Membaca surat Al-Fatihah tiap rakaat shalat fardhu dan shalat sunnah; Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

¹⁸¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Idza Lam Yatiq Qaidan Salla 'Ala Janben*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 273.



عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ¹⁸²

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." (HR. Al-Bukhari)

5. Ruku'; Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs al-Hajj/ : 77 dan hadis Rasul saw

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan." (Al-Hajj: 77)

ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا¹⁸³

"... Kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan ruku'." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

6. Bangkit dari ruku' ; sebagaimana hadis Rasulullah saw terhadap seseorang yang salah dalam shalat-nya:

ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا

¹⁸² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 204.

¹⁸³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 205.



" ... kemudian bangkitlah (dari ruku') sampai kamu tegak lurus berdiri." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

7. I'tidal (berdiri setelah bangkit dari ruku'); Hal ini berdasarkan hadits Rasul saw

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

" ... kemudian sujud sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan sujud ." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sujud ; Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan di atas tadi. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

" ... kemudian sujud sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan sujud ." (HR. Bukhari dan Muslim)

8. Bangkit dari sujud; Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"Kemudian bangkitlah sehingga kamu duduk dengan tuma'ninah." (HR. Bukhari dan Muslim)

9. Duduk di antara dua sujud ; Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dari Abu Huraerah ra.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

"Allah tidak akan melihat kepada shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku' dan sujudnya." (HR. Ahmad).

10. Membaca *tasyahhud* akhir serta duduk; Ada-pun *tasyahhud* akhir itu, maka berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bunyinya:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ¹⁸⁴

"Segala penghormatan, shalawat dan kalimat yang baik bagi Allah. Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah dianugerahkan kepadamu wahai Nabi. Semoga kesejahteraan dianugerahkan kepada kita dan hamba-hamba yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah

¹⁸⁴Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, dalam Bab *Kaefa Tasyahud Awwal*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 387.



hamba dan rasulNya.” (HR. An-Nasai, Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi dengan sanad shahih)

11. Membaca salam; Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ¹⁸⁵

“Pembuka shalat itu adalah bersuci, pembatas antara per-buatan yang boleh dan tidaknya dilakukan waktu shalat adalah takbir, dan pembebas dari keterikatan shalat adalah salam.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

12. Melakukan rukun-rukun shalat secara ber-urutan; Maka apabila seseorang menyalahi urutan rukun shalat sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam, seperti mendahulukan yang semestinya diakhirkan atau sebaliknya, maka batallah shalatnya.

¹⁸⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fardhu al-Wudhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 88.



D. Hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat

1. Menengadahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَشُخِطَفْنَ أَبْصَارَهُمْ¹⁸⁶

"Apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam shalat mereka? Hendaklah mereka berhenti dari hal itu atau (kalau tidak), niscaya akan tersambar penglihatan mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Meletakkan tangan di pinggang. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah *Shallallaahu alaihi wasallam* meletakkan tangan di pinggang ketika shalat. (Muttafaq 'alaih)
3. Menoleh atau melirik, terkecuali apabila diperlukan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

¹⁸⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Rafa'a al-Basar* ila as-Samaai fii as-Shalah, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 195.



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ
الْعَبْدِ¹⁸⁷

“Dari Aisyah radhiallaahu anha. Aku ber-tanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang menoleh dalam keadaan shalat, beliau menjawab “Itu adalah pencurian yang dilakukan syaitan dari shalat seorang hamba.” (HR. Bukhari)

4. Melakukan pekerjaan yang sia-sia, serta segala yang membuat orang lalai dalam shalatnya atau menghilangkan kekhusyu'an shalatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dari Jabir bin Samurah.

اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ¹⁸⁸

“Hendaklah kamu tenang dalam melaksanakan shalat.”
(HR. Muslim)

¹⁸⁷Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *al-Ilitifaatu fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 197.

¹⁸⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *al-Al-Amru bi as-Sukuuni fii as-Shalah*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 421.



5. Menaikkan rambut yang terurai atau melipatkan lengan baju yang terulur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا¹⁸⁹

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan tidak boleh melipat baju atau menaikkan rambut (yang terulur)." (HR. Bukari)

6. Mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut tanpa alasan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ¹⁹⁰

"Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu, ia berkata, 'Rasulullah Saw. melarang mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dalam shalat dan menutup mulut.'" (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud).

¹⁸⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Laa Yakuu Tsaubau fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 306.

¹⁹⁰Imam at- Tirmidzy, *Sunan at- Tirmidzy*, dalam Bab *Maa Jaa Fii Karaiyyati as-Sadli Fii as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 128.



Adapun jika menutup mulut karena hal seperti menguap ataupun yang lainnya maka hal tersebut dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits.

7. Shalat di hadapan makanan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ¹⁹¹

"Tidak sempurna shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihadangkan." (HR. Muslim)

8. Shalat sambil menahan buang air kecil atau besar, dan sebagainya yang mengganggu ketenangan hati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَحْبَثَانِ¹⁹²

"Tidak sempurna shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihadangkan dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar." (HR. Muslim)

¹⁹¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab Karaahatuas- Shalat bi Hadri at-Ta'am al, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 182.

¹⁹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab Karaahatuas- Shalat bi Hadri at-Ta'am al, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 182.



9. Shalat ketika sudah terlalu mengantuk. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُتُ نَفْسَهُ¹⁹³

"Apabila salah seorang di antara kamu ada yang mengantuk dalam keadaan shalat, maka hendaklah ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu ada yang shalat dalam keadaan mengantuk, dia tidak akan tahu apa yang ia lakukan, barangkali ia bermaksud minta ampun kepada Allah, ternyata dia malah mencerca dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim).

E. Hal-hal yang dapat Membatalkan Shalat.

Beberapa hal yang dapat membatalkan shalat diantaranya adalah:

1. Makan dan minum dengan sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

¹⁹³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Laa Yakuu Tsaubau fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 306.



إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا¹⁹⁴

"*Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukkan tertentu.*" (HR. Muslim).

2. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan pelaksanaan shalat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ¹⁹⁵

"*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada di dalamnya percakapan manusia sedikit pun.*" (HR. Muslim)

3. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat shalat yang telah disebutkan di muka, apabila hal itu tidak ia ganti/sempurnakan di tengah pelaksanaan shalat atau sesudah selesai shalat beberapa saat. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw. terhadap orang yang shalatnya tidak tuma'ninah:

¹⁹⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Tariim Klam Fii as-Shalah*, Juz. 3(Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 141.

¹⁹⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Tariim Klam Fii as-Shalah*, Juz. 3(Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 140.



ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ¹⁹⁶

"Kembalilah kamu melaksanakan shalat, sesungguhnya kamu belum melaksanakan shalat." (Muttafaq 'alaih)

Lantaran orang itu telah meninggalkan *tuma'ninah* dan *i'tidal*. Padahal kedua hal itu termasuk rukun.

4. Banyak melakukan gerakan, karena hal itu bertentangan dengan pelaksanaan ibadah dan membuat hati dan anggota tubuh sibuk dengan urusan selain ibadah. Adapun gerakan yang sekadarnya saja, seperti memberi isyarat untuk menjawab salam, membetulkan pakaian, menggaruk badan dengan tangan, dan yang semisalnya, maka hal itu tidaklah membatalkan shalat.
5. Tertawa sampai terbahak-bahak. Para ulama sepakat mengenai batalnya shalat yang disebabkan tertawa seperti itu.
6. Tidak berurutan dalam pelaksanaan shalat, seperti mengerjakan shalat Isya sebelum mengerjakan shalat Maghrib, maka shalat Isya itu batal sehingga dia shalat Maghrib dulu, karena berurutan dalam melaksanakan

¹⁹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 205.



shalat-shalat itu adalah wajib, dan begitulah perintah pelaksanaan shalat itu.

F. Tatacara Shalat

Shalat adalah ibadah yang sangat penting, dan amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, tata cara shalat yang benar harus dipahami dan sesuai dengan segala petunjuk Nabi Muhammad SAW. “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat”. Berikut ini akan diuraikan tatacara shalat Rasulullah SAW.

1. Takbiratul Ihram

Membuka shalat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram dengan lafaz “ALLAHU AKBAR”. Mengangkat kedua tangan saat Takbirotul Ihrom sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Huraerah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا¹⁹⁷

“Bahwa Rasul SAW. jika memasuki shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sembari menjulurkannya.”

¹⁹⁷Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Lam Yazkur ar-Raf'u 'inda ar-Rukku*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 408.



Adapun posisi tangan saat Takbirotul Ihrom, bisa dengan 2 pilihan cara:

Mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar bahu, hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ¹⁹⁸

“Adalah Rasulullah Saw. jika berdiri shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya.” (Abu Daud).

Cara kedua adalah mengangkat ke dua tangan hingga ujung jari sejajar dengan ke dua daun telinga

عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ
افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَادَتْ إِهَامُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ¹⁹⁹

“Rasuulullah SAW. mengangkat kedua tangannya ketika membuka sholat sehingga kedua ibu jarinya sejajar dengan daun kedua telinganya.” (HR. Ahmad).

¹⁹⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Raf'u al-Yadaini Fii as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 383.

¹⁹⁹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam Bab *al-Juz'u Hadi wa as-salasun*, Juz. 31 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 142.



2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada setelah takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan hadits riwayat dari Shohabat Waa'il bin Hujr berkata:

صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده

اليسرى على صدره²⁰⁰

“Aku sholat bersama Rasulullah SAW. dan beliau meletakkan tangan kanannya diatas tangan kirinya di atas dadanya.

sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ
بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ
رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ يَبِينُ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى
يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا
وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ

²⁰⁰Imam Ibnu Huzaemah, *Shahih Ibnu Huzaemah*, dalam Bab *Wad'a al-Yamiini 'ala Syimaali Fii as-Shalah*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 243.



الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يُقْتَرَشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ
السَّبْعِ وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ²⁰¹

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Rasulullah SAW. biasanya membuka shalat dengan takbir dan memulai bacaan dengan 'ALHAMDULILLAHI ROBBIL 'AALAMIIN". Apabila beliau rukuk, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tetapi pertengahan antara keduanya. Apabila beliau bangkit dari rukuk, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Pada setiap dua rakaat, beliau selalu membaca tahiyat. Ketika itu kaki kiri diletakkan di lantai dan menegakkan kakinya yang kanan. Beliau melarang duduk 'uqbah asy-syaithon. Beliau melarang lengan tangan diletakkan di tanah seperti duduknya binatang buas. Beliau mengakhiri shalat dengan salam." (HR. Muslim).

3. Seorang muslim yang hendak melakukan shalat hendaklah berdiri tegak setelah masuk waktu shalat

²⁰¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Maa Yajma'u Shifatu as-Shalat*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 57



dalam keadaan suci dan menutup aurat serta menghadap kiblat dengan seluruh anggota badannya tanpa miring atau menoleh ke kiri dan ke kanan.

4. Kemudian berniat untuk melakukan shalat yang ia maksudkan di dalam hatinya tanpa diucapkan.
5. Kemudian melakukan *takbiratul ihram*, yaitu membaca *Allahu Akbar* sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika takbir.
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada atau di bawahnya, tetapi di atas pusar.
7. Kemudian membaca do'a *iftitah*, *ta'awwudz* (*a'udzu billahi minasy syaithanirrajim*) dan *basmalah*, kemudian membaca Al-Fatihah dan apabila sampai pada bacaan **وَلَا الضَّالِّينَ** dia membaca *aamiin*.
8. Kemudian membaca salah satu surat atau apa yang mudah baginya di antara ayat-ayat Al-Qur'an.
9. Kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya lalu ruku' sambil mengucapkan *Allahu Akbar* selanjutnya memegang dua lutut dengan kedua tapak tangan dengan meratakan tulang punggung, tidak mengangkat kepalanya juga tidak terlalu membungkukannya, dan jari-jari tangannya hendaknya dalam keadaan terbuka.



10. Pada saat ruku', membaca **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** "Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung" tiga kali atau lebih.
11. Kemudian bangkit dari ruku' seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu sambil membaca **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** "Allah Maha Mendengar orang yang memujinya" sehingga tegak berdiri dalam keadaan *i'tidal*, kemudian membaca:
- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ**
 "Wahai Rabb kami, bagiMu segala puji, (aku memuji-Mu) dengan pujian yang banyak, baik dan penuh dengan keberkahan di dalamnya."
12. Kemudian sujud sambil mengucapkan *Allahu Akbar*, lalu sujud bertumpu pada tujuh anggota sujud, yaitu dahi (yang termasuk di dalamnya) hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung dua tapak kaki. Hendaknya diperhatikan agar dahi dan hidung betul-betul mengenai lantai, serta merenggangkan bagian atas lengannya dari samping badannya dan tidak meletakkan lengannya (hastanya) ke lantai dan mengarahkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat.
13. Membaca **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** "Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi" tiga kali atau lebih dalam sujud.



14. Bangkit dari sujud sambil mengucapkan *Allahu Akbar*, kemudian duduk *iftirasy*, yaitu bertumpu pada kaki kiri dan duduk di atasnya sambil menegakkan telapak kaki kanan seraya membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي "Wahai Rabbku ampunilah aku, rahmatilah, berikanlah petunjuk dan rezki kepadaku."

15. Kemudian sujud lagi seperti di atas, lalu bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua sambil bertakbir. Kemudian melakukan seperti pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca do'a iftitah lagi. Apabila telah menyelesaikan rakaat kedua hendaknya duduk untuk melaksanakan *tasyahhud*. Apabila shalatnya hanya dua rakaat saja seperti shalat Subuh, maka membaca *tasyahhud* kemudian membaca shalawat Nabi shallallaahu alaihi wasallam, lalu langsung salam, dengan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah bagimu." Sambil menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan salam lagi sambil menoleh ke kiri.

16. Jika shalat itu termasuk shalat yang lebih dari dua rakaat, maka berhenti ketika selesai membaca *tasyahhud awwal*, yaitu pada ucapan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ



"Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya."

Kemudian bangkit berdiri sambil mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, lalu mengerjakan rakaat berikutnya seperti rakaat sebelumnya, hanya saja terbatas pada bacaan surat Al-Fatihah saja.

17. Kemudian duduk *tawarruk*, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kemudian mendudukkan pantat di lantai serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Lalu membaca *tasyahhud*, membaca shalawat kepada Nabi *shallallaahu alaihi wasallam* dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari empat perkara berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْجَالِ

18. "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa api Neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."
19. Kemudian mengucapkan salam dengan suara yang jelas sambil menoleh ke kanan, lalu mengucapkan salam kedua sambil menoleh ke kiri.



G. Manfaat dan Hikmah Shalat

Shalat yang dilakukan seseorang dari awal tabiratul ihram hingga salam, sebanyak lima kali dalam sehari semalam, oleh beberapa Ahli diyakini memberikan khasiat dan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan spiritual dan emosional. Berikut ini merupakan manfaat dari gerakan shalat bagi kesehatan tubuh manusia:²⁰²

1. *Gerakan Takbiratul Ihram.*

Gerakan takbiratul ihram dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh dan melancarkan peredaran getah bening, dan menguatkan otot lengan. Saat orang melakukan gerakan takbiratul ihram posisi jantung tepat berada di bawah otak, jadi peredaran darah bisa lancar menuju otak dan seluruh tubuh. Saat tangan di angkat ke atas, sejajar dengan bahu dan telinga akan merenggangkan otot lengan bagian atas. Dan kemudian tangan di letakan di bawah jantung tepat di atas perut akan mengurangi masalah persendihan yang berada di siku dan juga di bahu.

²⁰² Aqidatur Rofiqoh, "Shalat Dan Kesehatan Jasmani," *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 65–76.



2. *Ruku' dengan Tuma'ninah.*

Gerakan ruku' dengan tuma'ninah, dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang serta melancarkan aliran darah. Selain itu gerakan ruku' ini juga dapat menjaga kesempurnaan dan fungsi tulang belakang. Serta dapat mensejajarkan posisi jantung dengan otak sehingga aliran darah dapat mengalir dengan maksimal ke bagian tengah tubuh. Selain itu ruku' juga dapat melatih kemih untuk mencegah gangguan prostat.

3. *I'tidal dengan Tuma'ninah*

Gerakan i'tidal dapat melatih pencernaan yang baik. Karena organ-organ pencernaan mengalami pemijatan secara alami dan pelonggaran secara teratur. Sehingga pencernaan jadi lebih lancar. Sedangkan posisi tubuh yang berdiri dari ruku' dengan mengangkat kedua tangan ke samping telinga, gerakan tersebut dapat membuat darah yang terdapat dikepala turun ke bawah dengan lancar, sehingga bagian pangkal otak yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dapat berkurang tekanan darahnya.

4. *Sujud dengan Tuma'ninah*

Manfaat dari gerakan sujud ini ialah dapat memaksimalkan aliran darah, dan juga oksigen ke otak atau kepala bahkan keseluruhan tubuh. Dapat juga mencegah sumbatan



yang terjadi pada pembuluh darah di jantung, dan juga memompa getah bening ke leher dan ketiak. Selain itu bagi wanita sujud dapat menyuburkan dan memberikan kesehatan bagi organ kewanitaan, serta mempermudah proses persalinan dan menghindari posisi bayi sungsang.

5. *Duduk di antara dua sujud*

Duduk diantara dua sujud dapat menyeimbangkan sistem elektrik saraf keseimbangan pada tubuh, merenggangkan otot-otot yang ada pada kaki, terutama kaki bagian atas dan juga kaki bagian bawa. Menjaga kelenturan saraf bagian paha, betis. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit diabetes, prostat, dan sulit buang air kecil.

6. *Duduk Tasyahud awal*

Pada saat seseorang melakukan gerakan shalat dalam posisi duduk tasyahud awal maka lipatan paha dan betis saling bertemu. Dan menggenggam semua jari-jari kemudian memberikan isyarat dengan mengakat jari telunjuk. Manfaat dari Gerakan ini adalah yang dapat mengaktifkan kelenjar keringat yang dapat mencegah pengapuran dan osteoforosis.

7. *Duduk Tasyahud akhir*

Posisi gerakan duduk tasyahud akhir lebih baik dibandingkan seseorang yang duduk bersila yang biasanya orang



lakukan, karena memiliki manfaat untuk membongkar pengapuran yang terjadi pada cekungan kaki kiri, agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata, sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga.

8. *Salam ke kanan dan ke kiri*

Gerakan ini adalah menolehkan kepala kita ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Sehingga urat leher menjadi tertarik dan ketika itu terjadi kelenturan dari urat leher. Gerakan ini dapat terjaga dan juga dapat merelaksasikan otot-otot di sekitar leher dan kepala, serta melancarkan aliran darah di kepala. Selain itu menolehkan kepala dalam gerakan sholat ini juga dapat mencegah gangguan pada saraf karena otot pada tulang leher yang tegang, mencegah sakit kepala, dan dapat membuat kulit wajah jadi lebih kencang.





Hj. Rusdaya dan Rasna





BAB XIII PENGURUSAN JENAZAH

A. Pengertian Jenazah dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.²⁰³ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS: Al-Ankabut 29/57.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.”²⁰⁴

²⁰³Achmad Mufid A. R, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziyah, dan Ziarah Kubur*, (Jakarta: PT Total Media, 2007), cet. 1, h. 1.

²⁰⁴Al-qur'an dan Terjemahnya



Orang yang sudah meninggal dunia disebut jenazah. Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang sudah meninggal dan diletakkan didalam usungan.²⁰⁵ Pengertian al-maut Kata “maut” berasal dari bahasa arab "مات, يموت, موتا" artinya adalah mati atau meninggal dunia, dapat juga berarti "هلك" berarti binasa, hancur dan rusak. Ahmad Idrīs Ibn Zakariyyā mengartikan kata al-maut secara bahasa sebagai “Hilangnya kekuatan dari sesuatu, dan hilang itu berarti mati; lawan katanya adalah hidup (*hayy*) sedangkan pandangan Ibn Kathī, kematian menurutnya adalah segala sesuatu yang ada di bumi itu binasa dan zat yang kekal hanyalah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berbeda dari Muhammad Ismā’il Ibrāhīm, ia mengartikan kata al-maut sebagai “terpisahnya kehidupan dari sesuatu, lalu menjadi mati.”²⁰⁶

Al-Qur’an tidak mendefinisikan kata maut dalam arti kematian secara biologis. Darisudut ini kematian manusia tidak ada perbedaan dengan kematian makhluk lain. Jadi kata maut, sebagaimana dikemukakan oleh al-Asfahanī, dikhususkan kepada manusia, karena dikaitkan dengan kehidupan yang

²⁰⁵Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir*, (Surabaya: pustaka progressif, 1997,) hal 215

²⁰⁶Muhammad Ibn Mukram al-Afrīqī *al-Mīsrī, Lisan al-‘Arāb* (Beirut: Dikr Sadir, tt), jilid 6, h. 2



abadi diakhirat kelak. Menurutnya kematian merupakan akhir dari kehidupan dunia dan merupakan tanda menuju kebahagiaan yang abadi.

Kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”²⁰⁷ Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Setiap orang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, dikafani dan di sholatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardhu kifayah.”²⁰⁸

Kematian dalam pandangan ilmu kedokteran terdapat beberapa definisi: pertama kematian adalah matinya seluruh sel otak, definisi ini disampaikan oleh Universitas Harvard Amerika tahun 1968. Maksud dari definisi ini adalah terjadinya kondisi koma yang dalam disertai nafas yang berhenti secara spontan. Kedua: tangkai otak (brain stem) telah mati. Definisi

²⁰⁷Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), hlm. 36

²⁰⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215



ini disampaikan oleh Universitas Minessata Inggris tahun 1971.²⁰⁹

Pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardhukifayah, artinya apabila sebagian orang telah melaksanakannya maka dianggap cukup akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang melakukannya, maka berdosa seluruh masyarakat yang ada di daerah itu.²¹⁰

1. *Anjuran untuk Mentalqinkan orang yang sedang sakratul maut*

Ketika hendak membimbing orang yang sakrat, itu lebih baik sebelum nyawa keluar dari dalam jasad. Membimbing dilakukan dengan lisan pada orang yang akan meninggal dunia untuk membaca kalimat tuhid (*La illaha illa Allah*). Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang menghadiri saat-saat terakhir kehidupan seorang muslim.²¹¹

Sebagaimana sabda Nabi saw:

²⁰⁹Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, *buku pintar alam ghaib* (Jakarta: Zaman, 2009), hal.188

²¹⁰Achmad Mufid A. R, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahli, Tawasul, Ta'ziyah, dan ZiarahKubur*, (Jakarta: PT Total Media, 2007), cet. 1, h..

²¹¹Syaikh M Nashiruddin Al Albani, *menyelenggarakan jenazah antara sunnah dan bid'ah*, (Jakarta:Panji Mas, 1991) h. 11



“Dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata : Rasulullah saw bersabda :“Talqinkanlah oleh kalian orang yang sedang sekarat dari kalian dengan kalimat ‘la ilaha illalloh’.” (HR. Ahmad 11006, Muslim 916, Abu Daud 3117, At-Tirmidzi 978, An-Nasai 4/5, Ibnu Majah 1445, Al-Baihaqi dalam Sunan As-Saghir 1034)

Mentalqinkan orang yang sakratul maut hendaknya dilakukan dengan tenang dan perlahan, tidak tergesa-gesa agar orang yang sakratul maut itu mengikuti dan membaca kalimat thoyyibah. Apabila dia tidak sanggup membaca kalimat thoyyibah, yakinlah bahwa dia telah mengikutinya dalam hatinya. Maksud hadis di atas bahwa setiap hamba yang pada akhir hidupnya membaca kalimat tersebut, niscaya hal itu merupakan bekalnya menuju surga.

2. Anjuran untuk segera melakukan penguburan jenazah

Berkata asy-Syaikh Salim bin Ied al-Hilaliy hafizhohullah, “Disunnahkan menyegerakan didalam menguburkan jenazah. Disunnahkan berjalan dengan cepat ketika menggotongnya dan tidak lambat di dalam berjalan (membawanya). Namun dimakruhkan berjalan dengan sangat cepat karena akan berakibat menimbulkan beberapa kerusakan.”²¹²

²¹²Mukhtashor Shahih Muslim: hal 1417



“Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian”.

3. Anjuran untuk meringankan beban keluarga yang berduka

Anjuran Rasulullah SAW untuk meringankan beban keluarga yang di timpa musibah kematian. Di antara cara meringankan beban tersebut adalah dengan melakukan ta'ziah. Ta'ziah asal katanya ialah “izza” artinya sabar. Maka ta'ziah berarti menyabarkan atau menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebut hal-hal yang dapat menghapus dosa dan meringankan penderitaannya. Ta'ziah hukumnya sunnah walau terdapat dzimmi sekalipun. Sebagaimnasabda Rasulullah saw.

“Telah menceritakan kepada kami Malik ibn Isma'il, telah menceritakan kepada kamiIsra'il dari 'Ashim dari Abi Utsman dari Usamah: Saya bersama Rasulullah Saw.ketika datang kepadanya utusan dari salah satu putri beliau dan bersamanya juga Sa'ad dan Ubay ibn Ka'ab dan Mu'adz, bahwa putranya meninggal dunia. Maka Nabi mengirim kepadanya:” Dan milik Allah apa yang diambil –Nya dan yang diberikan- Nya, dan segala sesuatu memiliki jangka



waktu tertentu, maka hendaklah bersabar dan menabahkan hati".²¹³

B. Tata Cara Kepengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah yang paling pokok dalam Islam ada empat yakni: memandikanjenazah, menghafani jenazah, menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Akan tetapi jenazah yang mati *syahid* hanya disholatkan dan langsung dikuburkan saja. Hukum kepengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud *fardhu kifayah* adalah kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat jika salah satu orang sudah menjalankan maka, yang lainnya tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya pula.

Adapun, tahap-tahap dalam kepengurusan jenazah selengkapnya sebagaimana yang di jelaskan dibawah ini:

1. Memandikan Jenazah

Setelah kematian seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan. Sebagaimanamandi wajib karena junub, baik itu jenazah laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar. Memandikan jenazah adalah tindakan wajib. Dengan kata lain, ini merupakan perintah kepada semua kaum muslim kecuali

²¹³Shahih Bukhori 61112



orang-orang yang mati syahid maka tidak dimandikan. Memandikan jenazah dimaksudkan agar segala bentuk hadast dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani dan disholatkan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Hal ini didasarkan atas perintah Rasulullah saw.²¹⁴ Sebagaimana hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ummu Athiyah:

“Hadis riwayat Ummu Athiyah ra. Ia berkata: Nabi S.A.W menjumpai kami, ketika kami sedang memandikan putri beliau. Beliau bersabda: Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih banyak lagi bila menurut kalian hal itu perlu, dengan air dan daun bidara. Dan pada busuhan terakhir bubuhkanlah kapur barus atau sedikit kapur barus. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya bersabda: Pakaikanlah ini padanya”.

Jika jenazah itu seorang wanita disunnahkan menguraikan rambutnya, membasuh dan mengikatnya kembali serta melipatkan kebelakang kepalanya. Dikala telah selesai memandikan jenazah, hendaknya badan mayat dikeringkan agar tidak basah, setelah itu meletakan wewangian di badannya.

²¹⁴Khawaja Muhammad Islam: *mati itu Spektakuler*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004) h. 76



a. Syarat- syarat memandikan jenazah

- 1) Mayat orang Islam
- 2) Ada tubuhnya walaupun sedikit
- 3) Mayat itu bukan mati syahid

Memandikan jenazah mempunyai beberapa ketentuan, *pertama*: memandikan dengan air yang dicampur dengan sedikit daun bidara, air kapur barus, dan air murni tanpa dicampur apapun. *Kedua*: wajib bersegera dalam memandikan jenazah, tidak perlu menunggu kedatangan kerabat atau yang lainnya, terlihat jika dikhawatirkan badan mayat rusak dan berubah bauhnya. *Ketiga*: yang memandikan disyariatkan orang Muslim, baligh, berakal dan mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan mandi jenazah. *Keempat*: jika jenazah meninggal dalam keadaan mati syahid di medan perang, maka jenazah tidak dimandikan meski diketahui sebelum peperangan jenazah dalam keadaan junub. Demikianpula jenazah meninggal dalam peperangan tidak disalatkan, syuhada dalam peperangan dimakamkan dalam keadaan memakai baju dan luka-luka pada tubuhnya.

Diutamakan yang memandikan adalah keluarga terdekat, apabila tidak ada keluargaterdekat, maka hendaknya memandikan jenazah diserahkan kepada orang yang alim, yang



mengerti dengan baik proses memandikan jenazah dan mampu menjaga dan menutup aib si mayat.

b. Yang berhak memandikan jenazah

Jika mayat itu laki-laki, maka yang memandikannya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan. Jika suami, istri dan mahramnya sama-sama ada maka yang berhak memandikan adalah suami atau istri dari mayat tersebut.

Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka mayat itu hendaklah “ditayammumkan” saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Kecuali kalau mayat itu adalah anak-anak, maka laki-laki boleh memandikannya begitu juga kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki.

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan si mayyit, dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”



Hadis berikutnya, didirwayatkan dari Abu Rafi' radhiallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

“siapa yang mandi mayar kemudian menyembunyikan aibnya maka dosanya diampuni empat puluh kali, siapa yang mengkafani mayat maka Allah akan memakaikan kain sutura halus dan tebal dari surga, siapa yang menggali kubur untuk mayit kemudian mendalamkannya maka dialirkan untuknya pahala seperti pahala tempat tinggal yang ditempati si mayit hingga hari kiamat.”

2. Mengkafani mayat

Setelah jenazah dimandikan, maka langkah berikutnya adalah mengkafaninya. Mengkafani itu dilakukan langsung setelah mayat dimandikan. Sebaiknya orang yang mengkafankan mayat adalah orang yang terdekat dengannya. Pada dasarnya tujuan dari mengkafani mayat adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan kepadanya. Karena menutup aurat dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu pula ketika ia telah meninggal. Kafan sekurang-kurangnya melapisi kain yang menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain. Tiap-tiap kain menutupi seluruh badannya. Sedangkan jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain. yaitu



basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung dan kain yang menutupi seluruh badannya.²¹⁵

Di sunnahkan kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan tidak terlalu mahal atau mewah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

*“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya.”*²¹⁶

Macam-macam kafan sebagai berikut:

1. Kafan wajib (kafan ad-darurah) Yaitu baju yang menutupi seluruh badan, dimanatidak ada kekurangan pada bagian bawah badan.
2. Kafan yang cukup (kafan al-kifayah). Yaitu dua baju yang menutup seluruh badan (dibawahnya tidak kurang). Kain dan lipatan keduanya harus menutupi seluruh badan. Mencukupkan dengan keduanya dan dibolehkan dan tidak makruh.
3. Kafan sunnah (kafan as-sunnah). Yaitu tiga baju untuk laki-laki yang telah baligdan hampir balig, menurut para ulama Hanafi. baju, kain dan penutup atau lipatan. Pakian gamis menutupi leher hingga kaki, tanpa lengan baju tidak terbuka pada dada dan sisi lambung,

²¹⁵Sulaiman Rasji, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 168

²¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah,2010), h.312



bawahnya tidak usah lebar seperti pakian orang hidup, tetapi harus sejajar.

3. *Shalat Jenazah*

Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, prosesi berikutnya adalah menyolatkan. Shalat mayat hukumnya fardhu kifayah bagi orang muslim yang menghadirinya. Yakni suatu kewajiban yang dibebankan kepada semua muslim, tetapi jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka semua orang sudah dianggap melaksanakan. Namun, hendaknya setiap muslim yang mendengar berita kematian ikut mensalatkan. Sebab, semakin banyak orang yang mensalatkan semakin baik bagi jenazah, karena semakin banyak dido'akan orang.²¹⁷

“Barangsiapa yang menyalatkan jenazah dengan tiga shaf, maka wajib baginya (mendapatkan ampunan).”

Syarat-syarat shalat jenazah

1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani
2. Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menyembahyangi, kecuali bilashalatnya dilakukan di atas kubur

²¹⁷Khawaja Muhammad Islam: *Mati itu Spektakuler*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 81



3. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus suci dari hadashan najis, suci badan tempat dan pakaian, menutup aurat dan menghadap kiblat.

Shalat jenazah tidak memakai rukuk dan sujud, tentu saja rukun yang ada di dalamnya berbeda dengan rukun seperti biasanya yakni: niat, berdiri bagi yang mampu, takbir, membaca surah al-Fatiha, membaca salawat Nabi, mendo'akan jenazah dan salam.

Shalat jenazah terdiri dari niat dan empat kali takbir.²¹⁸

1. Takbir pertama : Niat dan membaca surah alfatihah

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً إِمَامًا (مَأْمُومًا)
لِلَّهِ تَعَالَى -

"Saya niat shalat atas jenazah untuk laki-laki ini empat kali takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala."

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً إِمَامًا (مَأْمُومًا) لِلَّهِ
تَعَالَى -

"Saya niat shalat atas jenazah untuk perempuan ini empat

²¹⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Imam Nawawi: Shahih Riyadhusshalihin*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2003), h 123.



kali takbir fardhu kifayah karena AllTa'ala."

2. Takbir kedua : Membaca shalawat kepada Nabi saw

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

3. Takbir ketiga : Membaca do'a untuk si mayit

Doa untuk mayit laki-laki

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ

Do'a untuk mayit perempuan



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا
 وَأَغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
 الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهَا دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا
 وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ
 عَذَابِ النَّارِ

4. Takbir keempat: Membaca do'a untuk orang yang ditinggalkan

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Kemudian ditutup dengan salam.

Posisi imam saat menshalatkan berada sejajar dengan kepala jenazah apabila jenazahnya laki-laki dan sejajar dengan perut apabila jenazahnya wanita.²¹⁹

²¹⁹Mufid A. R, *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziara Kubur*, h.



Setelah pemakaman, dilanjutkan dengan mengiring jenazah. Namun pada dasarnya mengiring jenazah menuju pemakaman, boleh menggunakan mobil maupun dengan jalan kaki.

Ketika dalam mengiringi jenazah menuju pemakaman, ada beberapa etika yang harus diperhatikan yaitu: pertama, para pengiring jenazah hendaknya berada didepan dan dibelakang jenazah. Kedua, makruh mengeraskan suara, kecuali bacaan al-Qur'an, dzikir atau salawat Nabi. Ketiga yang dianjurkan membawa jenazah adalah laki-laki. Keempat mempercepat jalannya jenazah. Kelima, bertafakur tentang kematian dan memperbanyak dzikir.²²⁰

4. Mengubur Mayat

Kewaiban keempat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus sudah dipersiapkan. Dalamnya liang kubur kira-kira sekitar dua meter agar tidak tercium bauhnya, tidak dimakan oleh binatang buas. Yang demikian juga menjaga kehormatan jenazah, disamping masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk.²²¹ Sebagaimana sebuah hadis Nabi:

²²⁰ Nurhadi, *Pembinaan Penyelenggaraan Jenazah*, P3N KUA Ciputat.

²²¹ Mufid A. R, *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziara Kubur*, h.



“Galilah dan luaskanlah, dan baguskanlah kuburan mereka.” (HR At Tirmidzi)

Yang menguburkan mayat adalah kaum lelaki, meskipun mayat tersebut wanita. Halini karena beberapa hal:

1. Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah
2. *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga pada zaman sekarang.
3. Karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya.
4. Jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Dalam masalah ini, wali dari mayit merupakan orang yang paling berhak menguburkannya, berdasarkan keumuman firman Allah:

“Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantaranya mereka lebih berhak darp pada yang lain”. (Al-Anfal: 75)



Dalam penguburan hendaknya jangan dilakukan pada malam hari. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti apabila tidak segera dimakamkan maka jenazah tersebut akan membusuk atau takut sibuk dalam menghadapi musuh jika dimakamkan pada siang hari (dalam peperangan) atau karena mereka harus segera pergi dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir RA. *“Janganlah kalianm memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa.”*²²²

²²²M Nashiruddin Al Albani, *Menyeleenggarakan Jenazah Antara Sunnah dan Bid'ah*, h.





Hj. Rusdaya dan Rasna



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kemenag 2019
- Abbas Arfan, *Fiqih Ibadah Peraktis*, Malang: Uin-Maliki Press.
- Abdat, Abdul Hakim Bin Amir. 1997. *Risalah Haji dan Umrah*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Ibnu Taimiyah.
- Abdillah, "Petunjuk Praktis Manasik Haji dan „Umrah, Dār al-Falak (<https://rumayṣa.com/2654-tata-cara-pelaksanaan-Umrah333.html>)
- Abdul Hakim Bin Amir Abdat, 1997. *Risalah Haji dan Umrah* . Cet. I; Jakarta: Yayasan Ibnu Taimiyah.
- Abdurochman. 2010. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah* . Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Abdurrahman, Husain bin 'Ali bin . 2009. *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Abidin, "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan."
- Abu Syadi, Khalid. 2012. *Rihlatul Musytāqi al-Hajju wal Umratu*, terj. Arif Mahmudi : Aku Rindu Naik Haji. Cet. I; Solo: Aqwam Media Profetika.
- Afif and Khasanah, "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin."



Al Ghazali. 2005. *Ihya Ulum Al-Din*, Jilid. 3. Cet. 4; Beirut: Dar Kutub Ilmiyah,

Al Syafie, Taqiuddin. 1994. *Kifayatul Akhyar*, Cet. I; Damsyiq: Darr Al Khaer.

al-Aqil, Talal dan Khalid al-Jabir. 2012. *Shihatuka fi al-Hajji*, Terj. Syarif Baraja: Benar dan Sehat Berhaji, Cet. II; Solo: Aqwam.

al-Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Syarhi Şahīhi Imām ibnu Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī*. Maktabah Salafīyah; Riyād.

al-Fuzan, Shaleh. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al Khatani dkk, Depok: Gemma Insani Press, Cet. 1.

al-Jabir, Talal al-Aqil dan Khalid. 2012. *Shihatuka fi al-Hajji*, Terj. Syarif Baraja: Benar dan Sehat Berhaji, Cet. II; Solo: Aqwam.

Al-Kahlani, Imam Muhammad Bin Ismail. T. Th. *Subulus Salam*, Jilid III. Beirut: Darul Al Kitab Al Ilmiyah.

Al-Malibari, Zainuddin. 2006. *Fath Al-Mu'in*, Surabaya: Al-HaramainJaya.

al-Nawawi, Imam al-Hāfiẓ Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf. 2010. *Riyād al-Şālihīn, Menggapai Surga dengan Rahmat Allah swt.* Jakarta: Akbar Media.

Al-Siba'I, Mustafa. *Ahkamu al-Shiyam Wa Falsafatuhu*. Beirut Al-Maktabul-Islami.

Al-Syafi'I, Abi A'bdillah Muhammad Bin Qasim. T.th. *Tausyiah A'la Fath Al-Qariib Al-Mujib*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah.

Ansori, Ibnu Hajar. et al., "PSIKOLOGI SHALAT (Kajian Tematik Ayat-Ayat Shalat Dengan Pendekatan Psikologi Perspektif Muhammad Bahnasi)," *Spiritualita* 3, no. 1 (2019).



- Arfan, Abbas.. *Fiqh Ibadah Peraktis*, Malang: Uin-Maliki Press.
- Ash-Shon'ani, Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani. 2011. *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, jilid 2, Arab Saudi: Darul Qiblah.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir 2008. *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4, (terj:Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah.
- Bin Bāz, Abdul Aziz Bin Abdullah Haji. 1993. *Umrah dan Ziarah Berdasarkan Tuntunan AlQurān dan al-Sunnah*. Jakarta: VC. Firdaus.
- Bisri, Adib. dan Munawar al-fatah. 1999. *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia*, Surabaya: Pusaka Prograssifme.
- Daud, Mohammad. 1998. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimjati, Djamaluddin. 2011. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Daud Ali Muhammad, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia" Rajagrafindo, 2007).
- Diah Kusumawardani, "Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 107–18.
- Duhriah Duhriah, "Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Mesjid Dan Membaca Al-Qur'an: Kajian Hadis Tematik," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 60–76.



- Duhriah Duhriah, "Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Masjid Dan Membaca Al-Qur'an: Kajian Hadis Tematik," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015).
- Effendy, Mochtar. 2017. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Faridl, Miftah. 2007. *Puasa Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Syari'ah*, Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka. 1994. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, Jakarta: Pustaka, Panjimas.
- Hidayatullah, Moch. Syarif. 2011. *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, Cet. 1; Jakarta:: Suluk.
- Hanafi, Kasani. *Kitabu Badaa'I as Shanaa'I tartibu Syaraa'I*, Juz 1, Cet. 2; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Haspari, Indah. and Wawan Hernawan, "Hadis Tentang Bersuci Menurut Teologi Dan Kesehatan," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 998–1007.
- Ibnu qudamah. 2007. *Al Mughni*, terj. Amir Hamzah, Cet. 3; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Idris, Nabhani. 2013. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Imam Jazuli, 2014. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: al-Ruzz Media.
- Izzuddin bin Abdissalam. Tt. *Maqashid As Shaum*. Cet. 1; Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Bab *Dzakara al-Bayanu bi anna Dalluka as-Dzira'aini*, Juz. 3, (Cd Room, Maktabah Syamilah).



Ibnu Huzaemah, *Shahih Ibnu Huzaemah*, Bab *ar-Rukshah Fii al-Wudhui*, Juz.1 , (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Shahih Ibu Huzaemah*, bab *Tahlili Lihyah Fii al-Wudhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah),

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah Muqtshid*, Juz 1, (Mesir: Maktabah at- Tijarah al-Kubrah, t,th).

Ibnu Qudamah, *al-Mugny Fii Fiqhi al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Dar al- Fikri).

Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al- Muslimah*, diterjemahkan oleh Anshori Umar *Fikih Wanita*, Semarang: asy-Syifa, 1986.

Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam Bab *al-Juz'u Hadi wa as-salasan*, Juz. 31 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* , Bab *Fii al-Asy'al*, Juz. 11, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Abu Dau*, Bab *Fi al-Wudhui min an-Naum*, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Abu Daud*, Bab *al-Maniyuu Yushiibu as-Tsaub*, Juz. 1 (CD Room Maktabah Syailah).

....., *Sunan Abu Daud*, Bab *Fii Shaidin Qat'ah minhu Qit'atun*, Juz.8 (CD Room Maktabah Syailah).

....., *Sunan Abu daud*, Bab *Tasmiyati 'Ala Wuhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *al- Istiftah bi Subhanak*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fardhu al-Wudhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Iftaahu as-Shalat*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Lam Yazkur ar-Raf'u 'inda ar-Rukku* , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Raf'u al-Yadaini Fii as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *an-Nahyu 'an Akli al-Jallalah wa al-Banahah*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *at-Thalaaqu wa an-Niyaat*, Juz. 6 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fii al-Marati Taraa as-Sura wal Kadri Ba'da Tuhri*, Juz. 1. (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Fii Manuni Yasriqu ia Yushibu Haddan*, Juz. 11 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Maa Jaa Fii Waktu an-Nufasaai*, Juz. 1. (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad'u Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad'u Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Man Qaala Idzaa Aqbalta Haidatu Tad'u Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Mataa Yu'maru al-Gulaamu Fii as- Shala*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Gusli Yaumul Jum'ah*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Junubi Yadkhulu al-Masjid*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii al-Junubi Yadkhulu al-Masjid*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii Rajuli Yusallimu Fayu'maru bil Gusli*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii- al Tayamum Yajidu al-Maa Ba'da Maa Yusalli Fii*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab, *Fii- alMjruhi bi Tayamum*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam Ad-Daraqutny, *Sunan Ad-Daraqutny*, Bab *Wudhu Rasululah*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Bab *Maa Jaa Wa Min Musnad Ali Bin Abi Thalib*, Juz. 2 (CD Room Maktabah Syailah).
-, *Musnad Ahmad*, dalam Bab, *Musnad Abu Said al-Khudari*, Juz. 18 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Musnad Ahmad*, dalam Bab *Musnad Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Musnad Ahmad*, dalam Bab, *Hadis 'Amru bin 'Ash*, Juz. 36 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, dalam Bab *Kaefa Tasyahud Awwal*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam at- Tirmidzy, *Sunan at- Tirmidzy*, dalam Bab *Maa Jaa Fii Karaiyyati as- Sadli Fii as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Maaun Bahri Annahu Thahuurun*, Juz. 1 (CD Room Maktabah Syailah).
- Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Bab *al-Wudhui Man Massa as-Dzakar*, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).



-, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Bab Kaefiyyah guslu janabah, Juz.1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Baihaqi* , Bab al- Wudhu Min Mulaamasah, , Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Imam Baihaqi al-Kubra*, dalam Bab *al-Madziy wa al-Wadi Laa Yujibaani al-Guslu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan Imam Baihaqi al-Kubra*, dalam Bab *al-Maniyu yushibu as-Tsaub*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *as-Shalawatu al-kamsu Kaffaratun*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *Buniyal Islam 'Ala Khamsin*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih al-Bukhari*, dalam Bab *Fadlu as-Shalati Li Waqtihah*, Juz. 18 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, Bab *al-Madmad Fii al-Wudhui*, Juz.1, h. 285 (Maktabah Syamilah). Lihat juga Imam
-, *Shahih Bukhari*, Bab *as-Siwaak ar-Ratbi wa al-Yabis li as-Shaim* , Juz. 7, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, Bab *Fii Shalat*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, Bab *Min Madmad wa Istinsaq* , Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Abwaal al-Ibli wa ad-Dawaab...Gasala al-Madzi wa al-Wudhu minhu*, Juz. 21 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *al-Iltifaatu fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah), h. 197.



-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Al-Maau al-Ladzy Yagsilu bihi Sya'ru al-Insaan*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *al-Musthadatu Wa Gusluahah wa Shalatuah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Gasala al-Madzi wa al-Wudhu minhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Gaslu ad-Dam Mataa Yu'maru al-Gulaamu Fii as- Shala*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Idza Lam Yatiq Qaidan Salla 'Ala Janben*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Laa Yakuu Tsaubau fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Laa Yakuu Tsaubau fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Maa Yaquulu Ba'da Takbiir*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Maa Yaquulu Ba'da Takbir*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Man Radda Faqaala 'Alaika as-Salaam*, Juz. 19 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Rafa'a al-Basaru ila as-Samaai fii as-Shalah*, , Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Sunnatu Juuus Fii Tasyahhud*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Taqdii Haaid al-Manaasiku Kulluha Illa at-Thawwaf bil – Bait* , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab *Wujuubu Qiraatun Imam wa al-Ma'mun Fii as-Shalati*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *an-Niyyatun fii al-Iman*, Juz. 20 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Idzaa Iltaqa Khitanaeni*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Iqbaal al-Mahidi wa idbaaruhu*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, Juz. 11 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Kaefa Kana bad'u al-haidh*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *Tafriiqu al-Guslu wa al-Wudhu*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *al-Tayamum Dharbatan*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Bukhari*, dalam Bab, *al-Tayamum*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



Imam Daraqutny, *Sunan Daraqutny*, dalam Bab, *Fi Nahyi al-Junub wal Haid 'An Qiraahati*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

Imam Ibnu Huzaemah, *Shahih Ibnu Huzaemah*, dalam Bab *Wad'a al-Yamiini 'ala Syimaali Fii as-Shalah*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

Imam Ibnu Khuzaemah, *Shahih Ibnu Khuzaemah*, dalam Bab *'Idaad al-Ahjar Lil Istinjaah* Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *al-Wudhu Man Massa as-Zakar*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Maa Jaa Fii Mashi Udzunaeni*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah),

....., *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Maa Jaa Fii Mashi Udzunaeni*, Juz.2, (Cd Room, Maktabah Syamilah)

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *al-Kibdu wa at-Thaali*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *al-Kibdu wa at-Thaali*, Juz. 10 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab *Maa Jaa Fii al-Binaai 'ala shalati* , Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Fii Ijtinabi al-Hidhu al-Masjid*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Maa Jaa fii Igtisaali Fii al-aidaini*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Ibnu Majah*, dalam Bab, *Maa Jaa fii Igtisaali Fii al-aidaini*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

Imam Malik, *al-Muwatta Imam Malik*, dalam Bab *Tuhru al- Haid*, Juz. 2. (Cd Room, Maktabah Syamilah)



- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *ad-Dalilu anna Naumal al-Jalis Laa Yanqudu al-Wudhu*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, Bab *Shifatu Wudhui waKamaalihi*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, Bab *Karaahatu Gamasa al-Mutawadhiu wa Gairuhu yadahu ...*, Jus. 2, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, Bab *Wujuubu at-Thaarati as-Shalah*, Jus. 2, h. 5, (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Tariim Klam Fii as-Shalah*, Juz. 3(Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Tariim Klam Fii as-Shalah*, Juz. 3(Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *al-Al-Amru bi as-Sukuuni fii as-Shalah*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *al-Al-Amru bi as-Sukuuni fii as-Shalah*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Hukmu Wuluugu al-Kalbi*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Jawaazu Guslu al-Haid ra'su Zaujuha*, , Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Jawazu Gaslu Haid Ra'su Zajuhah*, Juz. 2. (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Karaahatuas- Shalat bi Hadri at-Ta'am al*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Karaahatuas- Shalat bi Hadri at-Ta'am al*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Maa Yajma'u Shifatu as-Shifatu as-Shalat*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubi Qadhai as- Saum Fii al-Haaidi duuna as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubu at-Tharah li as-Shalaati*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Wujuubu at-Tharah li as-Shalaati*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah),
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Fii Gusli al-Mayyit*, Juz. 5 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Shifatu al-Guslu Janabah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Shifatu al-Guslu Janabah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Wujuubu at-Thaharah Li as-Shalah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, dalam Bab, *Nashu al-Maa min al-Maa Wujubu al-Guslu bi Iltaqai*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Shahih Muslim*, *Khuruujual-Khtoyah Ma'a Maau al-Wudhu*, Juz. 2, h. 45, (Maktabah Syamilah)
- Imam Nassai, *Sunan Nassai*, dalam Bab *al-Qaulu al-Ladziy Yaftahu bi as-Shalah*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).
- Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Bab *Maa Jaa Fii al-Wudhu mi an-Naum*, Jus. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).
-, *Sunan at-Tirmidzy*, dalam Bab *Maa Jaa Fii at-Tarki as-Shalah*, Juz. 9 (Cd Room, Maktabah Syamilah).



....., *Sunan Tirmidzy*, Bab *Fii Maa Yuqaalu Ba'da Wudhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, Bab *Fii Maa Yuqaalu Ba'da Wudhui*, Juz. 1, (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Kalam Fii Thawwaf*, Juz. 4 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Rajuli Yaqrau al-Quran 'Ala Kulli Halin*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fi al-Wudhui Yaumul Jumah*, Juz. 2 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa Fii Igtisaali 'inda Ihram*, Juz. 3 (Cd Room, Maktabah Syamilah).

....., *Sunan Tirmidzy*, dalam Bab, *Maa Jaa fii-Tayamum Liljunub izan lam Yajidu al-Maa*, Juz. 1 (Cd Room, Maktabah

Jazuli, Imam. 2014. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: al-Ruzz Media.

Khoirul Abror and K H A MH, "Fiqh Ibadah" (Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019).

K Samidi, "Konsep Al-Ghuslu Dalam Kitab Fiqih Manhaji," *Analisa Journal of Social Science and Religion* 17, no. 1 (2010): 91–104.

Mahadhir, M Saiyid., "Sudah Mandi Wajib Haruskah Wudhu Lagi?" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

Maawiyah, Aisyah. "Thaharah Sebagai Kunci Ibadah," *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15, no. 2 (2016).

Moh. Masyhur dkk, *Haid dan Ibadah Haji*, Jakarta: Tim Kesehatan Haji Rumah Sakit Haji, 1997).



Mohammad Shodiq Ahmad, "Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018).

Muh. Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 1, (Mesir: Maktabah al-Baby al-halaby, 1958).

Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/25531-bulughul-maram-tentang-sebab-dan-tata-cara-mandi-junub-bahas-tuntas.html>

Muhammad Afif and Uswatun Khasanah, "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 215–30.

Muhammad Ajib, "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy," 2019.

Muhammad Arfain, Aan Parhani, and Mujetaba Mustafa, "MANDI JUNUB DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SAINS (KAJIAN TAHLILI TERHADAP QS. AL-NISA/4: 43)," *Tafsere* 8, no. 1 (2020).

Muhammad Baqir al Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al- Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para Ulama*, (Cet. IV, Bandung: Mizan, 2002).

Muhammad Shaleh al-Utsimin *Risalah fii ad-Dimaai at-Thabiiyyah li an-Nisaai* diterjemahkan Mahrumin *Masalah Darah Wanita*, Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

M. Aini, *Macam-Macam „„Umrah atau Jenis „Umrah*, <https://mahkotadakwah.blogspot.co.id/2017/04/macam-macam-„Umrah-atau-jenis-„Umrah.html>

Madjid, Ahmad Abdul. 1993. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, Surabaya: Mutiara Ilmu.



Mahmudin, 2008. *Panduan Amalan Hari Jum'at*, Yogyakarta: Mutiara Media.

Maskub, Mukhmmadh. 2016. *Tuntunan Shalat dalam Melaksanakan Shalat Wajib dan Sunat 'Ala Aswaja*, yogyakarta: Mediatera.

Muhammad Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah Bin. 2005. *Mukhtashar Kitab Al- Umm Fiil Fiqhi*, terj. Mohammad yasir Abd Muthallib, dkk, Cet. 2; Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat* , Cet. 1; Depok: Graha Ilmu,

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nur Lailatul Musyafaah, "Relevansi Antara Medis Dan Fikih Tentang Perdarahan Pervaginam," *Jurnal Studi Gender Indonesia* 5, no. 2 (2016): 143–77.

Qurtubi, *Tafsir Qurtubi al jaami'ul Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Cet. V, Kairo: Darul Gad al-Arabi, 1988.

Rasyid, Hamdan. 2011. *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, Editor: Kartini dan Susanti, Cet. 1; Depok: Zhita Press.

....., Hamdan. 2016. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qolbu.

Rofiqoh, Aqidatur. "Shalat Dan Kesehatan Jasmani," *Spiritualita* 4, no. 1 (2020):

Sarwat, Ahmad. *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib Thaharah*, vol. 124 (Lentera Islam, 2019).

Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikri, 1986).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Indonesia*. (Kencana, 2003).



Safri Andy, "Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah (Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah Swt Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 78–100.

Saiful Hamiwanto, [Edt.], *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014), cet. ke-5.

Saiful Anwar Al Batawy, *Dahsyatnya Air Wudhu: Wudhu Merupakan Salah Satu Amalan Ibadah Yang Agung Di Dalam Islam*. (Lembar Langit Indonesia, 2015).

Sabiq, Sayyid. *Fikhu Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 1365 H.

....., *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).

Shihab M Quraish, "Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah," *Bandung: Mizan*, 1999.

....., M. Quraish. 2012. *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati.

Sirajun Nasihin, "Menata Ibadah Meniti Shirotal Musta'qiem," *Palapa* 3, no. 1 (2015): 1–22.

Sitti Maryam, "Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 1, no. 2 (2018): 106–13.

Sri Mulyani (ed) *Relasi Suami Isteri Dalam Islam*, dalam, Syekhudin, *Haid, Nifas dan Istihadhah*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 97.

Syamsurizal Yazid, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (2019): 52–75.

Salim, Muhammad Ibrahim. T. Th. *Al-Tadawi bi al-Shiyam wa Mazayuhu al-Azimah fi al-Wiqaya wa Al-Siyannah al-Sihyya wa*



al-Mualajah wal Jismiyah wa al-Nafsiyah, Kairo: Maktabah Ibnu Sina.

Sayyid Quthb, 2004. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* Jilid 11, Jakarta: Gema Insani.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 2; Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Ahmad. 2003. *Puasa Menuju sehat Fisik dan Psikis*. Jakarta: Gema Insansi Press.

Thib Raya, Ahmad. Dan Siti Musdah Mulia. 2003. *Menyelami Seluk Beluk dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH @Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020.

Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, Jakarta Pusat: al-Ghuraba.

Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh* (Dar al-fikr, 1989).

Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah Tinjauan Fikhi dan Medis*, (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Yasin T. Al Jibouri dan Mirza Javad Agha Maliki Tabrizi. 2002. *Rahasia Puasa Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Zahra

Zaenal Abidin, "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan," *Jurnal Adabiyah* Vol. XII Nomor 23 (2012).

Zakariya al Ansari, tt. *Ghayatul Wushul*, Surabaya: Al-Haramain.

Zulkifli, 2017. *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, Yogyakarta : Kalimedia.

